

**PEMBATASAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA (*FAIR USE*) KARYA TULIS
UNTUK KEPERLUAN PENDIDIKAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
PERSPEKTIF *ḤAQ AL-IBTIKĀR***



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Persyaratan Perolehan Gelar Magister
Hukum Ekonomi Syariah

SAIFUDIN ZUHRI
NIM. 224120200042

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1535 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Saifudin Zuhri
NIM : 224120200042
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pembatasan Perlindungan Hak Cipta (Fair Use) Karya Tulis Untuk Keperluan Pendidikan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Haq Al-Ibtikar

Telah disidangkan pada tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 15 Juli 2024
Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Saifudin Zuhri
NIM : 224120200042
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Pembatasan Perlindungan Hak Cipta (Fair Use) Karya Tulis
Untuk Keperluan Pendidikan Dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 Perspektif *Haq Al-Ibtikār*

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Atabik, M.Ag NIP. 19651205 199303 1 004 Ketua Sidang/ Penguji		12/2/24
2	Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I. NIP. 19780515 200901 1 012 Sekretaris/ Penguji		12/7/24
3	Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Pembimbing/ Penguji		12/7/24
4	Dr. Ahmad Sidiq, M.Ag. NIP. 19750720 200501 1 003 Penguji Utama		12/7/24
5	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. NIP. 19671003 200604 2 014 Penguji Utama		12/7/24

Purwokerto, 12 Juli 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.

NIP. 19671003 200604 2 014

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth. Direktur Pascasarjana UIN
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Saifudin Zuhri
NIM : 224120200042
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Pembatasan Perlindungan Hak Cipta (*Fair Use*)
Karya Tulis Untuk Keperluan Pendidikan Dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Hak Cipta Perspektif *Haq Al-Ibtikār*

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 1 Juli 2024
Pembimbing



Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis saya yang berjudul "Pembatasan Perlindungan Hak Cipta (Fair Use) Karya Tulis Untuk Keperluan Pendidikan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif *Haq Al-Ibtikār*" seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan tidak terdapat karya serupa yang diajukan untuk memperoleh gelar magister hukum di suatu perguruan tinggi lain dan bukan meniru dari hasil tesis karya orang lain.

Adapun pengutipan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma dan etika penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata seluruh tesis ini hasil plagiasi saya bersedia menerima sanksi sesuai kebijakan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan keaslian ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Purwokerto, 1 Juli 2024



Stafan Zuhri

NIM. 224120200042

**PEMBATASAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA (FAIR USE) KARYA TULIS
UNTUK KEPERLUAN PENDIDIKAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
PERSPEKTIF *ḤAQ AL-IBTIKĀR***

Saifudin Zuhri

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri

email: 224120200042@mhs.uinsaizu.ac.id

ABSTRAK

Dalam kajian fikih kontemporer Hak Cipta mendapatkan perlindungan *ḥaq al-ibtikār*, kedudukannya diakui sebagai harta. Perbuatan membajak, memalsukan, plagiarisme, eksploitasi, menyalin, memfotokopi, merusak materi atau manfaatnya ataupun menggunakannya tanpa izin adalah terlarang. Sedangkan dalam Undang-Undang lembaga pendidikan yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pembuatan salinan dapat dilakukan secara berulang sepanjang merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk pembatasan hak cipta karya tulis dalam pasal 47 untuk keperluan pendidikan menggunakan analisis *ḥaq al-ibtikār*.

Pardigma yang dipakai adalah paradigma fikih dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data primer adalah kitab-kitab yang berkaitan dengan *ḥaq al-ibtikār* dan sumber sekunder berupa kitab-kitab, fatwa-fatwa, jurnal dan artikel lain yang relevan. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan metode content analysis dan hermeneutic.

Hasil dari penelitian ini Hak Cipta Karya Tulis adalah hak milik privat/eksklusif (*al-milkiyyah al-fardiyyah*) bagi penulisnya (*muallif*) yang mendapat perlindungan hak kepenulisan (*ḥaq at-ta'lif*). Pihak selain penulis hanya mempunyai hak guna manfaat (*ḥaq al-intifa*) atas karya cipta buku tersebut. Penyalinan buku berhak cipta tanpa izin pencipta melanggar hak ekonomi (*ḥaq al-iqtisādī*) penulis, hukumnya terlarang, *ghosb* (*gosb*) yang mewajibkan adanya ganti rugi (*damān*). Namun hak privat atas harta tidak bersifat absolut. Dalam setiap hak individu pasti terdapat hak Allah. Kepentingan umum atau hak Allah dapat menjadi alasan pembatasan hak privat. Pembatasan oleh negara yang mewakili kepentingan umum adalah boleh. Penyalinan yang pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran *ḥaq al-ibtikār* menjadi (*mubāh*) karena adanya kebutuhan kepentingan umum.

Kata Kunci: *Fair Use*, Pembatasan Hak Cipta, *Ḥaq Al-Ibtikār*, *Ḥaq at-Ta'lif*

**LIMITATIONS OF COPYRIGHT PROTECTION (*FAIR USE*)
OF WRITTEN WORKS FOR EDUCATIONAL PURPOSES
IN LAW NO. 28 OF 2014 ON COPYRIGHT
FROM THE PERSPECTIVE OF ḤAQ AL-IBTIKĀR**

Saifudin Zuhri

Sharia Economic Law Study Program, Postgraduate UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri
email: 224120200042@mhs.uinsaizu.ac.id

ABSTRACT

In contemporary fiqh studies, copyright receives protection under haq al-ibtikār, and its status is recognized as property. Acts of piracy, forgery, plagiarism, exploitation, copying, photocopying, damaging its material or benefits, or using it without permission are prohibited. Meanwhile, under the law, non-commercial educational institutions are allowed to make one (1) copy of a work or part of a work without the permission of the Creator or Copyright Holder. The making of copies can be done repeatedly as long as it is an unrelated incident. The purpose of this study is to describe the forms of copyright limitations for written works in Article 47 for educational purposes using haq al-ibtikār analysis.

The paradigm used is the fiqh paradigm with a juridical-normative approach. This research is a type of library research. The primary data sources are books related to haq al-ibtikār, and secondary sources include books, fatwas, journals, and other relevant articles. Data collection uses documentation techniques, and the data are then analyzed using content analysis and hermeneutic methods.

*The results of this study indicate that Copyright for Written Works is a private/exclusive right (*al-milkiyyah al-fardiyyah*) for the author (*muallif*) who receives the protection of authorship rights (*haq at-ta'lif*). Parties other than the author only have the right to use (*haq al-intifa*) the copyrighted book. Copying a copyrighted book without the creator's permission violates the author's economic rights (*haq al-iqtisādī*), and it is prohibited, constituting an act of *ghosob* (*gosob*) which necessitates compensation (*damān*). However, private property rights are not absolute. Every individual right contains the rights of Allah. Public interest or the rights of Allah can be grounds for limiting private rights. Limitations imposed by the state representing the public interest are permissible. Copying, which is essentially a violation of *haq al-ibtikār*, becomes (*mubāh*) due to the necessity of public interest.*

Keywords : *Fair Use, Limitations Of Copyright, Ḥaq Al-Ibtikār, Ḥaq at-Ta'lif*

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan tata sistem penulisan kata-kata bahasa arab dalam bahasa Indonesia latin. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	Şa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	zal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	fa’	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Waw	w	We
هـ	ha’	h	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	ya’	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syadd* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta ‘addidah</i>
عدة	ditulis	‘iddah

C. *Ta’Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “at” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūḥah* hidup atau dengan harakat, *fathaḥ* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt alfiṭr</i>
------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	a
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----	<i>dammah</i>	ditulis	u

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyah</i>
<i>Fathah + ya'mati</i> تنسي	ditulis	<i>ā tansā</i>
<i>Kasrah + ya'mati</i> كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
<i>Dammah + wāwu mati</i> فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya'mati</i> بينكم	ditulis	<i>ai bainakum</i>
<i>Fathah + ya'mati</i> قول	ditulis	<i>au qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata diisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qurān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* di tulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawī alfurūḍ</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

MOTTO

"Gunakan fikiran untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar bernama dunia ini, tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa"

Al-Ghazali



HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk:

Ayahanda dan Ibunda, terima kasih atas segala pengorbanan, doa, dan dukungan yang tiada henti sepanjang hidup.

Keluarga Kecil Saya

*Kementerian Agama Republik Indonesia dan
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
(Pelaksana Beasiswa Indonesia Bangkit)*

*Prof. Dr. H. Syufaat, M.Ag
(Dosen pembimbing)*

Almamater saya, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, dengan judul “Pembatasan Perlindungan Hak Cipta (*Fair Use*) Karya Tulis Untuk Keperluan Pendidikan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif *Ḥaq Al-Ibtikār*” sebagai salah satu syarat kelulusan S2 di Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah di UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang benar beserta sahabat-sahabat, keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengalami beberapa kesulitan. Akan tetapi melalui bantuan, bimbingan, motivasi dan masukan dari banyak pihak penulis senantiasa termotivasi untuk penyelesaian tesis ini untuk selanjutnya diujikan pada sidang munaqasyah. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yaitu Bapak Sahlan dan Ibu Siti Ulfah yang telah bersusah payah mendidik penulis hingga saat ini serta istri tercinta, Aniqoh, beserta anak-anak; Arsyad, Akmal dan Asrar yang telah memberikan dukungan dan semangatnya selama penulis menuntut ilmu di Purwokerto sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini juga, penulis mengucapkan hormat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto,
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag Direktur Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto,
3. Dr. Attabik, M.Ag, Wakil Direktur Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto,
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.H, Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, yang sekaligus

sebagai dosen Penasehat Akademik penulis yang telah memberikan masukan dalam menyelesaikan pembuatan proposal tesis,

5. Prof. Dr. H. Syufaat, M.Ag, Dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan baik teknis maupun akademis dan selalu memberi inspirasi untuk terselesikannya tesis ini.,
6. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto yang telah mendidik, membimbing, sekaligus mengajar penulis selama menempuh studi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.,
7. Segenap staff administrasi Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto yang telah memberikan pelayanan yang terbaik,
8. Kementerian Agama Republik Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang telah memberikan *supporting* Beasiswa Indonesia Bangkit sehingga penulis dapat berkuliah kembali,
9. Teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Teman-teman Keluarga yang ada di Purwokerto yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada mereka yang telah memberikan banyak bantuan dalam proses penelitian dan penulisan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun, sangat diharapkan untuk memperbaiki karya selanjutnya. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah Dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Yang Relevan	9
F. Metode Penelitian.....	15
1. Paradigma Penelitian	15
2. Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
3. Data dan Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Teknik Interpretasi/Analisis Data.....	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP HAK CIPTA, PEMBATAAN HAK CIPTA, AL-	
MĀL DAN HAQ AL-IBTIKĀR	21
A. Hak Cipta.....	21
1. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	21

2. Prinsip Deklaratif Dalam Perlindungan Hukum Hak Cipta	21
3. Durasi Perlindungan Hukum Hak Cipta.....	23
4. Karya Tulis	24
B. Pembatasan Hak Cipta / <i>Fair Use</i>	27
1. Pengertian	27
2. Perkembangan Doktrin <i>Fair Use</i>	27
3. Pembatasan Hak Cipta Di Indonesia	30
4. Keberlakuan Doktrin <i>Fair Use</i> Terhadap Ciptaan.....	31
C. <i>al-Māl</i> (Harta)	32
1. <i>al-Māl</i> Dalam Empat Mazhab Fikih.....	32
2. Jenis Jenis <i>al-Māl</i>	37
3. Hak Milik Atas Harta	47
4. Sebab Sebab Timbulnya Hak Milik Atas Harta	49
D. <i>Ḥaq al-Ibtikār</i>	56
1. Pengertian <i>Ḥaq al-Ibtikār</i> Dan Macamnya	56
2. <i>Ḥaq Ta'lif</i> (Hak Cipta Karya Tulis) Sebagai Bagian Dari <i>Ḥaq al-Ibtikār</i>	64
3. Perlindungan Hukum Islam Terhadap <i>Ḥaq al-Ibtikār</i>	65
4. Jangka Waktu Perlindungan <i>Ḥaq al-Ibtikār</i>	69
5. Berakhirnya <i>Ḥaq al-Ibtikār</i>	71
BAB III BENTUK PEMBATASAN HAK CIPTA KARYA TULIS.....	
UNTUK KEPERLUAN PENDIDIKAN DALAM PASAL 47	73
A. Latar Belakang Lahirnya Pembatasan Perlindungan Hak Cipta	73
B. Bentuk Penggunaan Yang Wajar Atas Karya Tulis Berhak Cipta Dalam Pasal 47	73
1. Hak Ekonomi.....	74
2. Hak Moral.....	76
3. Tujuan.....	77
BAB IV ANALISIS PENYALINAN KARYA TULIS BERHAK CIPTA PERSPEKTIF ḤAQ AL-IBTIKĀR	79

A. Analisis Kedudukan Hak Cipta Karya Tulis Dalam Undang-Undang Perspektif <i>Haq Al-Ibtikār</i>	79
1. Relasi Pencipta Dengan Penerbit, Penyewaan	84
2. Relasi Penerbit Dengan Distributor, Pembelian atau Penyewaan	90
3. Relasi Penerbit Dengan Individu, Pembelian	91
4. Relasi Penerbit Lembaga Pendidikan, Perpustakaan, Universitas, Pusat Budaya Dan Toko Komersial, Pembelian.....	92
B. Analisis Penyalinan Karya Tulis Berhak Cipta Tanpa Izin Pencipta	93
1. Wahbah Zuhaili	96
2. Fathi ad-Duraini.....	97
3. As Syathiri	98
4. Ibn Hajar al-Haitami.....	99
5. <i>Dār al-Ifta' Mesir</i>	101
C. Analisis Hukum Terhadap Penyalinan Karya Tulis Berhak Cipta Tanpa Izin Pencipta.....	104
D. Analisis Pembatasan Hak Eksklusif Pencipta Oleh Negara.....	110
1. Kepentingan Masyarakat Untuk Mengakses Ilmu Bagian Dari Hak Allah.....	110
2. Pembatasan Hak Cipta Karya Bertujuan Agar Hak Cipta Tidak Digunakan Secara Sewenang-Wenang.....	112
3. Kebutuhan Masyarakat Menjadikan Sesuatu Yang Haram Menjadi Mubah.....	115
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	120
A. KESIMPULAN	120
B. SARAN	121
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN.....	127
RIWAYAT HIDUP	148

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Rukun Ijarah.....	86
Tabel 4.2. Analogi proses penerbitan buku dengan Ijarah.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembatasan hak cipta atau *fair use* memunculkan diskursus mengenai keadilan bagi pencipta, karena para pencipta karya tulis tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari penggandaan tersebut. Banyak penulisnya yang mengeluh soal bukunya yang dapat disalin/difotokopi oleh lembaga pendidikan seperti perpustakaan dan sejenisnya. Meski sebagai institusi pendidikan memenuhi ketentuan undang-undang untuk menggandakan koleksi sehingga dianggap tidak melanggar. Beberapa lembaga pendidikan memilih untuk tetap berusaha untuk menyediakan buku asli kepada para pembaca. Kerja sama perpustakaan dengan badan penerbitan dapat terganggu bila terjadi penggandaan buku.¹

Pada 25 Oktober 2023 Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menyatakan pentingnya pembayaran royalti bagi penulis atas karya tulisnya guna melindungi hak kekayaan intelektual (HKI). Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM merencanakan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Permenkumham untuk meningkatkan perhatian pembaca pada hak kekayaan intelektual penulis. Kebijakan tersebut diantaranya berisi bahwa setiap transaksi atau kegiatan apapun yang menyangkut hak cipta karya tulis harus disertai pembayaran royalti kepada penulis. Jika bukunya ditaruh di perpustakaan, dibaca oleh seseorang dan menikmati baik itu sastra maupun ilmu pengetahuan, orang yang meminjam itu membayar royalti melalui perpustakaan.²

¹ <https://www.balairungpress.com/>, "Dilema Perpustakaan: Menggandakan Buku Demi Memenuhi Tuntutan," 9 Desember, 2016, <https://www.balairungpress.com/2016/12/dilema-perpustakaan-menggandakan-buku-demi-memenuhi-tuntutan/>. (Diakses 20 Juli 2024)

² <https://www.antaranews.com/>, "Pembayaran Royalti Penulis Penting Lindungi Hak Kekayaan Intelektual," 25 Oktober, 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3792306/pembayaran-royalti-penulis-penting-lindungi-hak-kekayaan-intelektual>. (Diakses 20 Juli 2024)

Setiap hasil karya dalam bentuk nyata di bidang pengetahuan, seni dan sastra dilindungi negara melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC saja) . Hasil karya ini menjadi hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. "Hak Eksklusif" merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Pasal 9 Ayat (3) secara tegas melarang penggandaan dan penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini bertujuan untuk melindungi karya cipta dari eksploitasi yang tidak sah dan memastikan bahwa pencipta mendapatkan manfaat ekonomi dari karya mereka “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Pasal 10 dari undang-undang yang sama berbunyi “pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”.

Untuk mengetahui ciptaan-ciptaan apa saja di bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra yang dilindungi hak cipta, Pasal 9 Ayat (3) ini perlu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 40 yang menetapkan ciptaan-ciptaan yang dilindungi. Diantaranya adalah ciptaan buku dan semua hasil karya tulis lainnya.

Akan tetapi meski pencipta memiliki hak eksklusif atas karyanya sebagai bentuk perlindungan, hak eksklusif tersebut tidak bersifat mutlak terdapat pembatasan-pembatasan hak cipta yang memungkinkan karya berhak cipta digunakan, diambil, disalin dan digandakan tanpa perlu izin dari penciptanya serta tidak dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum hak cipta sepanjang digunakan secara “adil” dan “wajar”. Batasan-batasan dan pengecualian tertentu tersebut dikenal dengan istilah "*fair use*". Dalam laporan tim naskah akademik rancangan undang-undang hak cipta tahun 2002, istilah

"*fair use*" diartikan dengan "penggunaan yang adil" atau "penggunaan yang wajar".³

Terkait dengan hal ini Eddy Damian menjelaskan lebih lanjut bahwa dengan adanya *fair use*, hukum hak cipta memperkenankan seseorang atau pihak ketiga menggunakan atau mengeksploitasi suatu ciptaan tanpa perlu izin dari pencipta, asalkan masih dalam batas-batas yang diperkenankan.⁴

Berdasarkan hal tersebut, ciptaan karya tulis dapat digunakan tanpa izin dari pencipta dalam batas-batas tertentu dan untuk tujuan tertentu, asalkan penggunaannya masih dalam batas wajar, diantaranya adalah untuk keperluan pendidikan, riset, dan karya ilmiah dengan tidak didasarkan atas kepentingan bisnis.⁵

Dalam UUHC, disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta sebagai berikut: Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap diantaranya adalah untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Lebih spesifik lagi Pasal 47 menyatakan bahwa lembaga pendidikan yang tidak bertujuan komersial seperti perpustakaan, lembaga arsip dan sejenisnya dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pembuatan salinan dapat dilakukan secara berulang sepanjang merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.

³ Abdul Gani Abdullah, "Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)" (Departemen Hukum Dan Ham Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008). 30

⁴ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: PT Alumni, 2009). 119

⁵ Betaria Febrianti Novita Vitriana, "Analisis Kebijakan Perbanyak Buku Di Perpustakaan Perguruan Tinggi Berdasarkan Prinsip Penggunaan Yang Wajar Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Perpustakaan Dan Kearsipan* 3, no. 1 (2023): 26.

Perbanyakannya tersebut dengan maksud untuk pemeliharaan terhadap koleksi yang dimiliki.⁶

Fair use diatur dalam beberapa pasal dalam UUHC diantaranya pasal 26, pasal 43, pasal 44 ayat (2), pasal 45 ayat (1), pasal 46 ayat (1), pasal 47, pasal 48, pasal 49. Tiap pasal pasal tersebut menjelaskan pembatasan hak cipta untuk keperluannya masing masing.⁷ UUHC tidak mengadopsi istilah *fair use* secara harfiah. Sebagai gantinya, UUHC menggunakan beberapa istilah lain yang mengandung makna serupa, seperti “pembatasan perlindungan”, “tidak ada hak cipta”, “masa berlaku hak cipta” dan “pembatasan hak cipta”.⁸ Istilah “pembatasan hak cipta” yang menjadi obyek kajian tesis ini terdapat dalam “BAB VI UUHC” yang memberikan pembatasan atau pengecualian hak eksklusif pencipta untuk keperluan pendidikan.

Isu ini menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat dalam studi Hukum Islam sesuatu yang bersifat abstrak (معنوية) dan dapat diambil manfaatnya seperti nama dagang (الاسم التجاري), alamat dagang (العنوان التجاري), merek dagang (العلامة التجارية), karangan/kepenulisan (التأليف), ciptaan (الاختراع), karya intelektual (الابتكار) merupakan hak khusus bagi penemunya, dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan hak atas harta (حكم المالية), orang lain tidak dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemiliknya.

Senada dengan hal ini *Dār al-Iftā’ al-Maṣriyyah* juga menandakan bahwa Islam mengakui adanya hak atas karya intelektual (الإنتاج الفكري) seperti karya sastra (الأدبية), seni (الفنية), paten (براءات الاختراع), nama (الأسماء), lisensi bisnis (التراخيص التجارية) serta segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat.

⁶ Jody Santoso, “Kemas Ulang Informasi Koleksi Perpustakaan Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Informasi Para Pemustaka,” *Abdi Pustaka: Jurnal Perpustakaan Dan Kearsipan*, 2021. 72

⁷ Rika Ratna Permata, *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*, 1st ed. (Bandung: Refika Aditama, 2022). 32

⁸ Kemala Atmojo, “Fair Use Dan Fair Dealing Dalam UU Hak Cipta,” *sindonews.com*, 2023, <https://nasional.sindonews.com/read/1018283/18/fair-use-dan-fair-dealing-dalam-uu-hak-cipta-1675918947>. (Diakses 6 Juni 2024)

Selain hak cipta, bidang HKI yang lain adalah hak merek, hak paten, hak desain industri, hak desain tata sirkuit terpadu, hak rahasia dagang dan hak perlindungan varitas tanaman. Konsep Hak Kekayaan Intelektual diakui sebagai konsep yang relatif baru. Istilah "Hak Kekayaan Intelektual" tidak memiliki padanan langsung dalam kitab-kitab fiqih klasik karena konsep hak cipta muncul dan berkembang dalam konteks hukum modern, terutama sebagai respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi selama era industri.

Konsep tentang Hak Kekayaan Intelektual dapat ditemukan dalam literatur Hukum Islam kontemporer dalam kajian *ḥaq ibtikār* (حَقُّ الْإِبْتِكَارِ). Yaitu suatu kajian yang membahas produk-produk hasil karya olah pikir dan intelektual manusia yang bersifat abstrak atau ma'nawiah. Dalam penjelasannya tentang *ḥaq al-ibtikār* ini Fathi ad-Durani (1923-2013) menjelaskan ;

يقصد بالانتاج الذهني المبتكر، الصور الفكرية التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في نفس العالم أو الأديب ونحوه، مما يكون قد أبدعه هو، ولم يسبقه إليه أحد.

Yang dimaksud dengan karya intelektual adalah; ide pemikiran yang dihasilkan oleh kemampuan mendalam seorang ilmuwan, pengarang atau sejenisnya, yang menjadi penemuan pertama dan belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.⁹

Karya intelektual pada pengertian di atas adalah ide atau gagasan pemikiran, bukan media yang menjadi tempat untuk memuat ide tersebut seperti buku dan sejenisnya. Karena media hanya merupakan tempat untuk menampung ide, dan sarana untuk mendapatkan manfaat dari karya intelektual ini. Ide atau gagasan intelektual manusia tidak dapat tangkap oleh salah satu indera manusia, melainkan hanya dapat ditemukan oleh pikiran, sebabnya ide intelektual merupakan gambaran yang bersifat abstrak murni dan manfaatnya mengikuti ide tersebut.

Hak-hak atas produk-produk yang dihasilkan dari daya fikir atau intelektual manusia disebut dengan *ḥaq al-ibtikār* atau *al-ḥuqūq ad-dihniyyah*

⁹ Fathi Ad-Duraini, *Ḥaq Al-Ibtikār Fī Al-Fiqh Al-Islāmī Al-Muqāran* (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1981). 8

(الحقوق الذهنية/hak atas karya intelektual),¹⁰ atau *ḥaq al-ma'nawīyyah* (حق المعنوية/hak atas harta yang bersifat abstrak) atau *ḥaq al-ibdā'* (حق الإبداع/hak atas ciptaan yang dibuat pertama kali) atau *ḥaq al-milkiyyah al-fikriyyah* (حقوق الملكية الفكرية/hak atas kepemilikan yang dihasilkan dari proses berfikir) atau *ḥaq al-ikhtirā'* (حق الاختراع/hak atas ciptaan pertama kali).

Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan harta, menjadikannya salah satu dari lima pilar utama yang dilindungi oleh syariat Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*). Kelima pilar ini adalah pemeliharaan jiwa, pemeliharaan kehormatan, pemeliharaan akal, pemeliharaan harta, dan pemeliharaan agama. Oleh karenanya, suatu hak, karya intelektual, gagasan, ide dan pemikiran atau lainnya mendapatkan perlindungan untuk mencapai tujuan syariat, yakni memelihara harta.

Hak-hak atas manfaat semacam ini mempunyai nilai ekonomi, kedudukannya diakui sebagai harta (مال) dan keabsahannya diakui oleh syara'. Hak atas produk intelektualitas manusia ini dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qūd 'alaih*), baik akad *mu'āwadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'āt* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.

Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Pihak-pihak yang tidak berhak (bukan pemilik hak), dilarang melakukan pelanggaran terhadap harta kekayaan pribadi ini dengan cara meniru (تقليد), memalsukan (تزيوير), plagiarisme (انتحال), mengeksploitasi (استغلال), menyalin/mengkopi (استنساخ), merusak materi atau manfaatnya (إتلاف عينها أو انتفاع الغير بغير إذن) ataupun menggunakannya tanpa izin (انتفاع الغير بغير إذن). Karena tindakan-tindakan seperti itu dapat dikualifikasikan sebagai memakan harta orang lain dengan cara batil.¹¹

Termasuk dalam hal ini adalah larangan pelanggaran terhadap hak penulisan/pengarangan (حق التأليف) yang menjadi salah satu bidang dari *ḥaq al-ibtikār*. Sampai disini dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep hak

¹⁰ Dār al-Ifta' Al-Masriyah, "Taqlīd Al-Mārikāt Al-'Ālamīyah Wa Al-'Ālāmāt Al-Musajjalah Biduni Izni Aṣḥābiḥā," 2023, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/14962/-تقليد-الماركات-العالمية-والعلامات-المسجلة-بدون-إذن-أصحابها>. (Diakses 6 Juni 2024)

¹¹ Al-Masriyah.

penulisan/pengarang (حق التأليف) dalam hukum islam sedikit berbeda dengan konsep hak cipta dalam UUHC. Dimana dalam UUHC mengenal istilah penggunaan yang wajar, atau pembatasan hak cipta atau "*fair use*" yang memperbolehkan seseorang tanpa izin dari penciptanya untuk menggunakan, mengambil, menggandakan, dan/atau mengubah suatu ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial, tanpa dianggap melanggar hak cipta sepanjang sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sebagaimana dalam kasus buku yang disebutkan di atas.

Konsep "penggunaan wajar" ini kemudian memunculkan pertanyaan bagaimanakah sebenarnya pengaturan pembatasan hak cipta/*fair use* untuk keperluan pendidikan dalam UUHC Pasal 47.b ? dan bagaimanakah analisis terhadap pembatasan hak cipta atau *fair use* karya tulis untuk keperluan pendidikan dalam UUHC Pasal 47.b dilihat dari perspektif *ḥaq al-ibtikār* ?

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis tertarik membahas masalah ini melalui sebuah tesis yang berjudul **“Pembatasan Perlindungan Hak Cipta (*Fair Use*) Karya Tulis Untuk Keperluan Pendidikan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif *Ḥaq Al-Ibtikār*”**

B. Batasan Masalah Dan Rumusan Masalah

Fair use di Indonesia diistilahkan sebagai penggunaan yang wajar, *fair use* diatur dalam beberapa pasal dalam UUHC diantaranya pasal 26, pasal 43, pasal 44 ayat (2), pasal 45 ayat (1), pasal 46 ayat (1), pasal 47, pasal 48, pasal 49. Tiap pasal pasal tersebut menjelaskan pembatasan hak cipta untuk keperluannya masing masing. Untuk memusatkan perhatian pada permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, fokus penelitian penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Fokus bahasan dalam penelitian ini adalah pembatasan hak cipta karya tulis untuk keperluan untuk pendidikan pada Pasal 47 poin b.
- b. Pasal 47, poin b. secara khusus membahas penyalinan karya tulis untuk kegiatan yang dilakukan untuk keperluan pendidikan. Meskipun

demikian, fokus ini tidak mengecualikan perhatian terhadap pasal-pasal lain yang memiliki relevansi dengan obyek penelitian dan berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan pembatasan hak cipta karya tulis untuk keperluan pendidikan dalam Pasal 47 poin b ?
2. Bagaimanakah analisis terhadap pembatasan hak cipta karya tulis untuk keperluan pendidikan dalam 47 poin b UUHC perspektif *ḥaq al-ibtikār* ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada konteks dan perumusan masalah diatas; tujuan utama penulisan tesis ini adalah

1. Untuk menganalisis bentuk pengaturan pembatasan hak cipta karya tulis untuk keperluan pendidikan dalam Pasal 47 poin b UUHC
2. Untuk menganalisis pembatasan hak cipta karya tulis untuk keperluan pendidikan dalam 47 poin b UUHC perspektif *ḥaq al-ibtikār*

D. Manfaat Penelitian

Tesis ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis sebagaimana yang akan dijabarkan berikut ini ;

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memiliki manfaat teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus di lingkungan Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Analisis dalam penelitian serta temuan yang dihasilkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam ranah hak cipta karya tulis, pembatasan hak cipta, doktrin hukum *Fair Use* dan Hak Kekayaan Intelektual dalam Islam.

Secara spesifik, analisis dalam tesis ini yaitu berupa konsep, akad-akad yang dibangun dalam hak cipta karya tulis, istilah, hak-hak ekonomi pencipta dan para penerima manfaatnya, hukum-hukum terkait hak atas karya intelektual dalam hukum Islam serta hubungannya dengan

pembatasan yang dilakukan oleh negara dapat memberikan pemahaman sekaligus referensi yang bisa dimanfaatkan oleh para penuntut ilmu.

Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan terkait kedudukan hak-hak ekonomi atau royalti pencipta yang atas ciptaanya yang disalin tanpa izin untuk keperluan pendidikan sepanjang memperhatikan prinsip *fair use* pada UUHC dari sudut pandang Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Para Pembuat Karya Ciptaan Dan Pemegang Hak Cipta :

Berkontribusi menambah informasi dan referensi mengenai hak-hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki oleh para pencipta serta batasan-batasannya dan tanggung jawab pencipta terhadap masyarakat secara umum khususnya dunia pendidikan.

b. Bagi Pendidik dan Peserta Didik

Pendidik dan Peserta Didik akan memperoleh referensi tentang batasan dan ketentuan *fair use* dalam konteks pendidikan. Sehingga dapat menjadi referensi untuk mengetahui bahwa materi yang digunakan dalam proses pembelajaran haruslah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam UUHC.

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian relevan sebelumnya yang telah dilakukan terkait dengan penggunaan wajar (*fair use*) adalah sebagai berikut.

1. Tesis berjudul *“Analisis Pengecualian Pelanggaran (Fair Use) Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Terkait Ciptaan Lagu Atau Musik* yang ditulis oleh Retno Wahyuni sebagai persyaratan mencapai gelar S-2 pada Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 2017.

Tesis ini bertujuan memperjelas pembatasan hak cipta yang ada dalam UUHC, selain itu juga untuk memberikan tafsiran atas frasa “sebagian atau seluruhnya yang substansial” dalam UUHC.

Penelitian merupakan penelitian normatif empiris. Dan merupakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sedangkan analisa data dalam tesis ini menggunakan metode kualitatif.

Kesimpulan tesis ini menyatakan bahwa prinsip *fair use* dalam UUHC merujuk pada perjanjian *TRIPs*, *Konvensi Berne* dan *US Copyrights Act 1976*. Implementasi *fair use* dalam UUHC ada pada BAB VI pasal 43 dan 44. Akan tetapi menurut tesis ini Pasal 44 angka 1 dalam UUHC belum secara rinci dan jelas dalam menjabarkan prinsip *fair use* itu sendiri serta batasan non komersial apa saja yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Tesis kami yang berjudul “Pembatasan Perlindungan Hak Cipta (Fair Use) Untuk Keperluan Pendidikan Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah” berbeda dengan tesis Retno Wahyuni dari obyek kajiannya. Tesos Retno Wahyuni membahas ‘*fair use*’ dalam konteks lagu dan musik. Sedangkan tesis kami yang berjudul “*Pembatasan Perlindungan Hak Cipta (Fair Use) Untuk Keperluan Pendidikan Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah*” membahas penggunaan yang wajar atau ‘*fair use*’ untuk keperluan pendidikan.

Penelitian milik kami dengan milik Retno wahyuni juga berbeda, penelitian Retno Wahyuni merupakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan penelitian kami merupakan penelitian kepustakaan saja. Penelitian Retno Wahyuni juga hanya berfokus pada hukum positif saja, sedangkan penelitian ini selain mengkaji *fair use* dalam hukum positif Indonesia juga mengkajinya menggunakan analisis Hukum Islam.

2. Tesis berjudul “*Perbandingan Doktrin Fair Use Pada Internet Antara Amerika Serikat Dan Indonesia*’. Yang ditulis oleh Rr Diyah Ratnajati, sebagai persyaratan mencapai gelar S-2 pada Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang Tahun 2008.

Penelitian ini merupakan studi komparatif yang mengkaji perbandingan konsep “*fair use*” Undang-undang Hak Cipta Amerika Serikat dengan konsep “*fair use*” dalam UUHC No 12 Tahun 2002. Pendekatan yang dipakai menggunakan deskriptif analitis, dan studi kepustakaan atau teknik dokumentasi sebagai metode pengumpulan datanya.

Penggunaan yang wajar atau fair use menurut kesimpulan tesis ini memberikan berbagai keuntungan bagi masyarakat, terutama para pendidik seperti akademisi dan peneliti dalam menggunakan ciptaan orang lain untuk tujuan pendidikan maupun keperluan kreatif lainnya. Akan tetapi meskipun memberikan kemudahan bagi publik, prinsip penggunaan yang wajar atau *fair use* ini kadang-kadang juga dijadikan alasan pembenar oleh pihak-tertentu untuk mengambil atau menyalin karya cipta milik orang lain.

Perbedaan tesis Rr Diah Ratnajati dengan tesis kami yang berjudul *Pembatasan Perlindungan Hak Cipta (Fair Use) Untuk Keperluan Pendidikan Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah* adalah tesis Rr Diah Ratnajati merupakan penelitian komparatif, dengan objek perbandingan konsep “*fair use*” pada internet dalam Undang-undang Hak Cipta Amerika Serikat dan konsep “*fair use*” dalam UUHC No 12 Tahun 2002. Sedangkan penelitian kami merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas norma penggunaan yang wajar dalam UUHC menggunakan analisis Hukum Islam.

Obyek kajian tesis Diah Ratnajati adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang sudah diganti dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Sedangkan penelitian kami menggunakan obyek kajian UUHC Tahun 2014 yang masih berlaku saat ini.

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Rr Diah Ratnajati karena penelitian Rr Diah Ratnajati mengkaji *fair use* dalam Undang Undang Positif atau konvensional sedangkan penelitian ini mengkaji fair

use dalam hukum positif Indonesia juga menganalisisnya dari perspektif Hukum Islam

3. Tesis berjudul “*Fair Use Dalam Perlindungan Hak Cipta Pada Budaya Pop Animasi Jepang Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Indonesia*” yang ditulis oleh Akhmad Al-Farouqi sebagai persyaratan mencapai derajat S-2 pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2020.

Dalam tesis Akhmad Al-Farouqi, penelitian dilakukan terhadap budaya pop yang berpotensi melanggar implementasi penggunaan yang wajar atau *'fair use'* dalam UUHC di dalam komunitas pecinta Anime di Indonesia.

Fokus utama tesis adalah untuk memahami kriteria-kriteria yang terdapat dalam peraturan hak cipta yang digunakan untuk menilai apakah budaya pecinta Anime melanggar hak cipta, dan bagaimana hukum diimplementasikan dalam konteks ini.

Tesis ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data

Tesis ini menyimpulkan bahwa banyak negara di dunia telah mengembangkan bermacam metode pembatasan hak cipta atau *fair use*. Akan tetapi ternyata justru hal ini menimbulkan masalah hukum tentang bagaimana cara mencapai keseimbangan antara perlindungan hak cipta bagi pencipta dan kepentingan publik. Oleh sebab itu ketentuan penggunaan yang wajar atau *fair use* harusnya diinterpretasikan secara ketat agar pembatasannya tidak bergantung pada putusan pengadilan. Tidak mendefinisikan penggunaan yang wajar dapat membuka peluang untuk perdebatan dan membuat aturan diterapkan berdasarkan kasus per kasus.

Penelitian ini berbeda dengan tesis Akhmad Al-Farouqi dimana Akhmad Al-Farouqi mengkaji *fair use* dalam perlindungan hak cipta pada

budaya pop animasi jepang, sedangkan tesis ini mengkaji fair use untuk keperluan pendidikan.

Disamping itu, penelitian Akhmad Al-Farouqi berfokus pada kajian hukum positif atau saja, sedangkan penelitian ini selain mengkaji fair use dalam sudut pandang hukum positif juga menganalisisnya dari perspektif Hukum Islam.

4. Artikel Jurnal berjudul “*Analisis Kebijakan Perbanyak Buku di Perpustakaan Perguruan Tinggi Berdasarkan Prinsip Penggunaan yang Wajar Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*” oleh Novita Vitriana, Betaria Febrianti. Dalam Jurnal Perpustakaan dan Kearsipan, Vol.3 No.1 – Juni 2023. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan perbanyak buku di perpustakaan perguruan tinggi dan ketentuan perlakuan wajar (fair use/fair dealing) berdasarkan Undang-undang Hak Cipta. Metode penelitian menggunakan hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan dengan pendekatan perundangan dan konseptual. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumenter atau studi literatur, yaitu menggunakan data sekunder berupa peraturan-peraturan, undang-undang, teori-teori hukum yang mempunyai keterkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan memperbanyak buku di perpustakaan perguruan tinggi menurut Undang-undang Hak Cipta jika dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dan tanpa izin penulis atau pencipta termasuk pelanggaran. Hak-hak ekonomi penulis atau pencipta telah dilanggar untuk kepentingan bisnis dan mencari keuntungan semata. Tetapi jika ditujukan untuk kepentingan pendidikan, informasi, dan penelitian disertai penyebutan sumber dengan jelas dan lengkap, maka hal tersebut diperbolehkan dan sudah diatur dalam Undang-undang Hak Cipta Pasal 47. Buku merupakan ciptaan yang dilindungi dan dianggap telah memenuhi *standard of copyright ability*. Penerapan prinsip fair use

ini seharusnya didukung sepenuhnya oleh pelaksanaan Pasal 40 Undang-undang Hak Cipta. Apabila ketentuan tersebut tidak berjalan melalui peraturanperaturan dibawahnyamaka apa yang diharapkan dalam pelaksanaan prinsip fair use tidak akan tercapai.

Penelitian Novita Vitriana, Betaria Febrianti mengkaji mengkaji kebijakan perbanyak buku di perpustakaan perguruan tinggi dan ketentuan perlakuan wajar (*fair use/fair dealing*) berdasarkan Undang-undang Hak Cipta. Sedangkan tesis kami yang berjudul “Pembatasan Perlindungan Hak Cipta (*Fair Use*) Karya Tulis Untuk Keperluan Pendidikan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif *Haq Al-Ibtikār*” dari sini terlihat bahwa ada perbedaan obyek kajian antara penelitian ini dengan penelitian Shafira Shava Rahmanissa dkk.

Selain itu Novita Vitriana, Betaria Febrianti berfokus pada kajian hukum positif saja, sedangkan penelitian ini selain mengkaji *fair use* dalam sudut pandang hukum positif atau konvensional juga menganalisisnya dari perspektif Hukum Islam.

Berdasarkan beberapa perbedaan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut mencakup aspek obyek penelitian, sumber data yang digunakan, dan jenis penelitian yang diterapkan. Adanya perbedaan ini menandakan bahwa penelitian ini mengusung pendekatan unik dan memberikan kontribusi berbeda dan baru dalam memahami isu yang diteliti.

Selain itu nilai kebaruan penelitian ini diskursus tentang pembatasan hak cipta untuk keperluan pendidikan masih menjadi diskursus sampai tahun 2023, selain itu penelitian-penelitian yang disebutkan diatas berfokus pada kajian *fair use* dari sudut pandang hukum konvensional atau hukum positif saja, sedangkan penelitian ini selain mengkaji doktrin fair use menurut hukum positif juga mengkajinya dari

perspektif hukum ekonomi syari'ah. Dimana kajian kajian pembatasan hak cipta atau fair use dilihat dari perspektif hukum ekonomi syari'ah sepanjang penelusuran penulis merupakan kajian baru yang belum pernah di bahas sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Tesis dengan judul “Pembatasan Perlindungan Hak Cipta (*Fair Use*) Karya Tulis Untuk Keperluan Pendidikan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif *Ḥaq Al-Ibtikār*” ini menggunakan metode sebagaimana berikut ini :

1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan suatu pandangan fundamelntal mengenai masalah atau pokok persoalan yang dikaji dalam sebuah disiplin ilmu.

Dalam penelitian ini menggunakan paradigma Fiqh, paradigma ini dipilih berdasarkan topik penelitian, pada masa sekarang hak atas karya intelektual dalam kajian fikih kontemporer sejajar dengan pembahasan dengan harta.

Segala hak-hak ekonomi dan hak moral dalam hak cipta karya tulis dijelaskan dalam literatur kajian fiqh klasik dan kontemporer. Mulai dari definisi harta, hak milik atas harta, jenis-jenis harta, macam-macam perjanjian atau akad, cara mendapatkan harta, sampai kepada berbagai macam bentuk pelanggaran terhadap harta orang lain dibahas tentang hak milik individu, termasuk hak atas hasil karya intelektual. Dalam Fiqh klasik, hak ekonomi atas karya intelektual dianggap sebagai harta yang harus dilindungi dan dihormati.

Para ulama fikih kontemporer mengembangkan konsep *ḥaq al-ibtikār* hak atas karya intelektual sebagai salah satu bentuk bagian dari harta tidak berwujud (abstrak) atau suatu kegunaan yang memiliki nilai ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa topik kajian *ḥaq al-ibtikār* merupakan bagian dari fikih atau hukum islam yang terkait dengan hak ekonomi dan hak moral atas karya intelektual yang diciptakan oleh penemunya.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Tesis ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu metode penelitian yang didasarkan pada analisis dokumen hukum dan literatur terkait. Dalam konteks studi hukum normatif, penelitian ini fokus pada pengumpulan, pemeriksaan, dan analisis norma-norma hukum, peraturan, undang-undang dan literatur hukum lainnya yang relevan dengan obyek yang di kaji.

b. Pendekatan Penelitian

Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada bahan hukum melalui analisis teori, konsep, dan prinsip-prinsip hukum, serta peraturan-peraturan terkait. Pendekatan yuridis normatif juga dikenal dengan istilah penelitian perpustakaan atau studi dokumen, di mana penelitian ini terbatas pada aturan tertulis dan sumber-sumber hukum lainnya.¹²

Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif-normatif untuk mencari makna pembatasan hak cipta atau *fair use* dalam khasanah hukum islam untuk menemukan jawaban berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data primer dari lapangan melalui observasi atau wawancara, melainkan menggunakan bahan-bahan yang sudah ada dan terdokumentasi, atau yang dikenal dengan data sekunder.¹³

Penelitian hukum normatif ini memanfaatkan tiga jenis bahan hukum sebagai sumber bahan kajian, yaitu:

a. Data Primer

¹² Sri Mahmudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). 13

¹³ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015). 65

Data primer dalam penelitian ini adalah; Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

b. Data Sekunder

1) Fatwa

- a) Fatwa Lembaga Fiqih Islam Internasional No 43 pada muktamar ke-5 di Kuwait tanggal 1-6 Jumadil Ula 1409 H
- b) Fatwa Lembaga Fatwa Mesir Tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Merek Dagang Nomor 426 Tanggal 27 Januari 2007
- c) Fatwa Lembaga Fatwa Mesir Tentang Hukum Meniru Merek Global Dan Merek Terdaftar Nomor : 4703 Tanggal 4 Februari 2019

2) Buku

- a) *Ḥaq al-Ibtikār fī al-Fiqh al-Islāmī al-Muqāran*, karya Fathi ad-Duraini
- b) *al-Ḥaq Wa Madā Sultān ad-Dawlah fī Taqyīdihi*, karya Fathi ad-Duraini
- c) *al-Ḥaq Wa az-Zimmah*. karya Ali al-Khafif.
- d) *Nizām al-Islām, al-Hukm, al-Iqtishād, al-ijtimā'*, karya Samith Atif Al-Zain
- e) *al-Madkhal ilā Nazariyāt al-Iltizām al-‘Āmmah fī al-Fiqh al-Islāmī*, karya Muṣṭafā Aḥmad az-Zarqā,
- f) *al-Milkiyyāt aṭ-ṭalās* karya Ibrahim 'Abdul Latif.
- g) *al Milkiyyah al-Khasah fī as-Syariah al-Islamiyyah, Wa Muqaranatiha bi al-Ittijahat al-Mu'asirah*, karya 'Abdullah Muslih.
- h) *al-Milkiyyah wa Nazariyatul 'Aqd*, karya Muhammad Abu Zahrah
- i) *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adilatuh* karya Wahbah Zuhaili
- j) *al-Mu'āmālat al-Māliyah al Muāshirah* karya Wahbah Zuhaili
- k) *Hukum Hak Cipta*, Karya Eddy Damian.
- l) *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*. Karya Rika Ratna Permata

c. Data Tersier

Tesis ini mengacu kepada sumber-sumber tersier yang memuat interpretasi, panduan, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder sebelumnya. Dalam konteks penelitian hukum, bahan hukum tersier menjadi alat yang sangat berharga untuk mendalami pemahaman konsep-konsep hukum, istilah-istilah teknis, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan penelitian, seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Sumber-sumber ini tidak hanya menyediakan definisi dan penjelasan, tetapi juga membantu menguraikan makna istilah-istilah hukum tertentu, memperkaya analisis, dan mendukung argumentasi yang dibangun dalam kajian tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tesis ini mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan. Dalam hal ini penulis mengidentifikasi sumber-sumber bahan hukum tertulis yang relevan dengan topik penelitian, lalu dikumpulkan untuk dianalisis. Fokus analisis terutama diarahkan pada bagian-bagian yang terkait dengan obyek kajian yang sedang diteliti. Studi kepustakaan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dari perspektif yang sudah ada dalam literatur hukum, memberikan dasar yang kuat untuk merinci dan mendukung argumen atau temuan yang muncul dalam penelitian.¹⁴

5. Teknik Interpretasi/Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul di atas kemudian dianalisis secara menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) dan *hermeneutic*. Pertimbangan digunakannya analisis tersebut karena kajian penelitian dalam penulisan ini berupaya menggali relevansi dari apa yang dijelaskan menurut sumber-sumber penjelasan hukum terkait topik penelitian, dengan khasanah *aqwāl ulamā* dan fatwa-fatwa terkait topik yang diteliti. Analisis ini mempunyai beberapa ciri-ciri; *pertama*, teks diproses melalui prosedur yang telah dirancang. Kedua, Prosedur yang ada diolah secara sistematis

¹⁴ N D Mukti Fajar and Y Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). 157

mana yang termasuk dalam kategori pembahasan. Ketiga, dalam menganalisis harus mengarah kedalam pemberian sumbangan teori, maupun setidaknya yang memiliki relevansi dengan teori, kemudian dianalisis dengan mendasarkan pada deskripsi, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Untuk menganalisa data dilakukan analisis kualitatif-deskriptif, dimana menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.

Sedangkan pertimbangan penggunaan teknik analisis hermeneutik karena teknik mengacu pada interpretasi teks filosofis terhadap suatu karya, dalam hal ini adalah karya para tokoh dan ulama yang terkait dengan masalah penyalinan karya tulis berhak cipta. Pendekatan hermeneutik menganalisis struktur segitiga yang melibatkan teks (*the world of text*), pengarang (*the world of author*), dan interpretasi pembaca (*the world of reader*) atau penafsir terhadap teks. Disini posisi penulis adalah pembaca teks atau karya. Guna menangkap makna *fair use* atau pembatasan hak cipta dalam penulis memulai dengan pendekatan analisis *aqwāl ulamā* dan fatwa-fatwa terkait masalah penyalinan karya tulis berhak cipta tanpa izin pencipta secara tekstual, kemudian menafsirkannya. Kemudian melanjutkannya dengan mencoba menangkap tujuan utama dari pada teks tersebut dengan analogi-analogi.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama dari penelitian ini adalah bab pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, yakni alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Selain itu, pada bab ini juga membahas batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian yang meliputi paradigma penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik interpretasi/analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab kedua dari penelitian ini adalah tinjauan umum tentang hak cipta, pembatasan hak cipta (*fair use*), *al-māl*, dan *ḥaq al-ibtikār*. Bab ini mencakup definisi dan konsep dasar hak cipta, termasuk pencipta dan pemegang hak

cipta, prinsip deklaratif dalam perlindungan hukum hak cipta, durasi perlindungan, serta karya tulis. Selain itu, bab ini juga membahas pembatasan hak cipta atau *fair use*, perkembangan doktrin *fair use*, pembatasan hak cipta di Indonesia, dan keberlakuan doktrin *fair use* terhadap ciptaan. Bab ini juga menjelaskan konsep *al-māl* (harta) dalam perspektif empat mazhab fikih, jenis-jenis *al-māl*, hak milik atas harta, sebab-sebab timbulnya hak milik atas harta, serta pengertian *ḥaq al-ibtikār*, macamnya, perlindungan hukum Islam terhadap *ḥaq al-ibtikār*, jangka waktu perlindungan, dan berakhirnya *ḥaq al-ibtikār*.

Bab ketiga membahas bentuk pembatasan hak cipta karya tulis untuk keperluan pendidikan dalam undang-undang. Bab ini menguraikan latar belakang lahirnya pembatasan perlindungan hak cipta, serta bentuk penggunaan yang wajar atas materi berhak cipta untuk keperluan pendidikan di Indonesia, termasuk hak ekonomi, hak moral, dan tujuannya.

Bab keempat berfokus pada analisis penyalinan karya tulis berhak cipta. Bab ini membahas hak cipta karya tulis sebagai harta pribadi/privat pencipta, relasi antara pencipta, penerbit, distributor, dan penerima manfaat hak cipta, serta analisis penyalinan karya tulis berhak cipta tanpa izin pencipta berdasarkan pandangan beberapa ulama dan institusi seperti Wahbah Zuhaili, Fathi ad-Duraini, As Syathiri, Ibn Hajar al-Haitami, dan *Dār al-Ifta'* Mesir. Selain itu, bab ini juga mengkaji konsep bahwa tidak ada hak privat yang absolut dan kepentingan umum sebagai sarana pembatasan hak, termasuk pembatasan hak cipta untuk menghindari monopoli ilmu dan keadaan mendesak yang membolehkan sesuatu yang haram menjadi mubah.

Dengan sistematika pembahasan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai topik yang dibahas serta membantu pembaca memahami konteks dan relevansi penelitian ini.

BAB II
KONSEP HAK CIPTA, PEMBATASAN HAK CIPTA, *AL-MĀL* DAN *HAQ*
AL-IBTIKĀR

A. Hak Cipta

1. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Pencipta adalah individu atau kelompok yang secara mandiri atau bersama-sama menghasilkan suatu karya yang memiliki ciri-ciri unik dan bersifat pribadi. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi Pemegang Hak Cipta.

Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang memegang hak-hak legal terkait dengan karya tersebut. Pemegang hak cipta bisa jadi pencipta itu sendiri atau pihak lain yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta melalui pengalihan hak cipta. Menurut Pasal 1 Angka 4 UUHC, pemegang hak cipta adalah; pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta dan pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah

2. Prinsip Deklaratif Dalam Perlindungan Hukum Hak Cipta

Prinsip deklaratif dalam hak cipta berarti bahwa perlindungan hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dengan prinsip deklaratif ini, pencipta atau pemegang hak cipta tidak wajib mendaftarkan ciptaannya untuk memperoleh perlindungan hukum.

Perlindungan hak cipta berlaku sejak ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata.¹⁵

Meskipun demikian, pendaftaran hak cipta tetap dianjurkan karena sertifikat pendaftaran dapat dijadikan sebagai alat bukti awal kepemilikan hak cipta jika terjadi sengketa di kemudian hari. Namun, pendaftaran ini bersifat pasif atau negatif deklaratif, artinya semua permohonan pendaftaran diterima tanpa penelitian mendalam terlebih dahulu, kecuali jika terdapat indikasi pelanggaran.

Ketika seseorang membuat karya original, secara otomatis karya tersebut langsung dilindungi oleh undang-undang hak cipta dalam bentuk pengakuan hak eksklusif atas karyanya tersebut. Hak eksklusif ini timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Yaitu suatu hak yang hanya dikhususkan bagi pencipta untuk memanfaatkan ciptaannya, tidak ada pihak lain yang berhak memanfaatkan suatu ciptaan tanpa seizin dari penciptanya.¹⁶

Jika seseorang ingin menggunakan karya yang dilindungi hak cipta, mereka harus mendapatkan izin dari pemilik hak cipta. Penggunaan tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan dapat dikenai sanksi hukum. Pelanggaran hak cipta dapat berupa pengumuman, perbanyakan, penyiaran, atau penjualan karya tanpa izin. Sanksi atas pelanggaran hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mencakup hukuman pidana penjara dan denda.

Pada hakikatnya, Hak Cipta terhadap sebuah buku ilmu pengetahuan telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tepatnya pada Pasal 9 ayat (3) yang menegaskan bahwa “Setiap orang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau Penggunaan Komersial Ciptaan”.

¹⁵ Suyud Margono, “Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta,” *Rechtsvinding* 1, no. 2 (2015): 237.

¹⁶ Dina Nurusyifa, “Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia,” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 67.

Diantara pelanggaran hak cipta yang terkait dengan penelitian ini adalah penggandaan buku tanpa izin. Penggandaan buku, baik sebagian atau seluruh isinya, tanpa izin dari penulis atau pemegang hak cipta merupakan tindakan yang melanggar hak eksklusif pencipta. Dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diatur bahwa penggandaan buku tanpa izin adalah tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran hak cipta, termasuk penggandaan buku tanpa izin, dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 113 ayat (4) undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak cipta dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

3. Durasi Perlindungan Hukum Hak Cipta

UUHC mengatur secara rinci masa berlaku hak cipta di Indonesia. Durasi perlindungan hak cipta di Indonesia adalah seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk program komputer, durasi perlindungan adalah 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Selama masa perlindungan hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas ciptaannya, setiap penggunaan ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dianggap sebagai pelanggaran hukum

Untuk ciptaan yang dimiliki oleh perorangan, hak ekonomi berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Jika ciptaan dimiliki oleh badan hukum, masa berlaku hak ekonomi adalah 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Untuk karya seni terapan, masa perlindungan hanya 25 tahun sejak pertama kali diumumkan. Selain itu, ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan hak ciptanya dipegang oleh negara, masa perlindungannya adalah 50 tahun sejak pertama

kali diumumkan. Setelah masa berlaku hak ekonomi berakhir, ciptaan tersebut menjadi milik publik, yang berarti siapa pun dapat memanfaatkannya tanpa harus meminta izin atau membayar royalti.¹⁷

Setelah masa berlaku hak cipta habis, ciptaan tersebut menjadi domain publik dan dapat digunakan secara bebas oleh siapa saja.

Ketika sebuah karya berada di domain publik, artinya tidak lagi dilindungi oleh hak cipta dan dapat digunakan oleh siapa saja tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta. Ini termasuk hak untuk menggandakan, mendistribusikan, memajang, atau bahkan mengubah karya tersebut untuk tujuan apapun, termasuk komersial. Peralihan karya ke domain publik memungkinkan penyebaran pengetahuan dan kebudayaan secara lebih luas, karena membebaskan karya-karya tersebut untuk diakses, digunakan, dan dibangun lebih lanjut oleh publik.

4. Karya Tulis

Dalam UUHC penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf a) terdapat rumusan pengertian karya tulis sebagai berikut “yang dimaksud dengan "perwajahan karya tulis" adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "typographical arrangement", yaitu tata letak dan penampilan visual dari teks yang dicetak, termasuk pemilihan jenis huruf, ukuran, spasi, dan elemen desain lainnya yang membentuk tampilan keseluruhan halaman atau karya cetak. Hak cipta dalam pengaturan tipografi meliputi gaya, komposisi, tata letak, dan penampilan umum dari halaman karya yang diterbitkan, dan biasanya dimiliki oleh penerbit karya tersebut. Pengaturan tipografi bertujuan untuk membuat teks mudah dibaca, menarik, dan efektif dalam menyampaikan informasi kepada pembaca.¹⁸

Karya tulis mempunyai banyak ragam tergantung dari tujuan, manfaat, sumber penulisan, dan aspek-aspek lainnya. Berdasarkan

¹⁷ Meldy Rivian Thomas, “Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Lex Privatum IX*, no. 1 (2021): 15.

¹⁸ LexisNexis IP Expert, “Typographical Arrangement Definition,” [www.lexisnexis.co.uk](https://www.lexisnexis.co.uk/legal/glossary/typographical-arrangement), 2024, <https://www.lexisnexis.co.uk/legal/glossary/typographical-arrangement>. (Diakses 20 Juli 2024)

sumbernya, secara umum karya tulis dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :¹⁹

a. Karya Fiksi (tidak ilmiah)

Karya fiksi merupakan bentuk karya tulis yang bersumber dari imajinasi, fantasi, atau rekaan penulis. Berbeda dengan karya non-fiksi yang didasarkan pada fakta dan kejadian nyata, fiksi sepenuhnya merupakan hasil kreativitas dan daya khayal pengarangnya.

Meskipun demikian, karya fiksi tidak selalu terlepas dari realitas, karena seringkali terinspirasi atau merefleksikan situasi dan kondisi masyarakat tertentu. Tujuan utama penulisan karya fiksi dapat dibagi menjadi dua: menghibur pembaca dan mengungkapkan isi hati penulis. Karya fiksi sering kali ditulis untuk memberikan kesenangan dan hiburan kepada pembacanya melalui cerita yang menarik dan imajinatif. Meskipun bersifat imajinatif, karya fiksi seringkali merefleksikan situasi masyarakat tertentu. Penulis dapat menggunakan latar belakang sosial, budaya, atau sejarah sebagai inspirasi untuk menciptakan dunia fiksi yang dapat direlasikan oleh pembaca. Hal ini memungkinkan karya fiksi untuk tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan wawasan dan perspektif baru kepada pembacanya tentang berbagai isu dan pengalaman manusia.

Beberapa contoh karya tulis yang termasuk dalam kategori fiksi adalah novel, cerpen (cerita pendek), dongeng, drama, dan roman. Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang dan kompleks, biasanya terdiri dari beberapa bab. Cerpen adalah karya prosa fiksi yang lebih singkat dan dapat dibaca dalam sekali duduk. Dongeng merupakan cerita fiksi tradisional yang sering mengandung unsur magis atau supernatural. Drama adalah karya fiksi yang ditulis dalam bentuk dialog dan dimaksudkan untuk dipentaskan. Sementara roman mirip dengan novel

¹⁹ Komunikasipraktis.com, "Karya Tulis Ilmiah: Pengertian, Karakteristik, Dan Jenis-Jenis," 2016, <https://komunikasipraktis.com/karya-tulis-ilmiah-pengertian-karakteristik-dan-jenis-jenis/>. (Diakses 20 Juni 2024)

tetapi biasanya lebih panjang dan lebih kompleks dalam pengembangan karakternya.

b. Karya Non-fiksi (ilmiah)

Karya ilmiah merupakan suatu bentuk tulisan atau laporan tertulis yang menyajikan hasil penelitian atau pengkajian mendalam terhadap suatu permasalahan tertentu. Tulisan ini dapat dihasilkan oleh seorang individu atau sekelompok orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Dalam proses penulisan, karya ilmiah harus mengikuti kaidah dan etika keilmuan yang telah disepakati dan dihormati oleh komunitas akademik.

Salah satu ciri khas karya ilmiah adalah penggunaan data yang akurat, kesimpulan yang valid, serta informasi pendukung lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Semua elemen ini disajikan secara sistematis dan objektif, sehingga dapat digunakan sebagai sumber referensi yang terpercaya bagi para ilmuwan atau peneliti lain dalam melakukan studi atau penelitian lebih lanjut di bidang yang sama atau terkait. Karya ilmiah memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsinya dapat dibagi menjadi tiga aspek utama. Pertama, sebagai sarana penjelasan (*explanation*), di mana karya ilmiah dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena atau konsep. Kedua, sebagai alat prediksi (*prediction*), karya ilmiah dapat membantu dalam memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data dan analisis yang ada. Ketiga, sebagai instrumen pengawasan (*control*), di mana karya ilmiah dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengontrol perkembangan dalam suatu bidang ilmu. Terdapat beberapa jenis karya ilmiah yang umum dijumpai dalam dunia akademik dan penelitian. Contoh dari karya tulis jenis ini adalah makalah, skripsi, tesis, surat pembaca, proposal penelitian, dan resensi.

B. Pembatasan Hak Cipta / *Fair Use*

1. Pengertian

Fair use adalah doktrin hukum yang berkembang terutama di yurisdiksi barat untuk menjembatani kepentingan pemegang hak cipta dengan kepentingan publik yang lebih luas. Konsep ini memungkinkan penggunaan terbatas atas materi berhak cipta tanpa izin pemiliknya dalam situasi tertentu, terutama untuk tujuan-tujuan yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat seperti kritik, komentar, pelaporan berita, pengajaran, penelitian, atau parodi. Thomas G. Field mendefinikan doktrin fair use sebagai berikut :

Fair use is one of the most important, and least clear cut, limits on copyright. It permits some use of other works even without approval.

Fair use adalah salah satu batasan atau hak cipta yang paling penting dan paling tidak jelas. *Fair use* mengizinkan beberapa penggunaan karya lain bahkan tanpa persetujuan.²⁰

Dapat ditarik kesimpulan bahwa fair use merupakan prinsip dalam hak cipta yang memberikan wewenang kepada seseorang atau pihak ketiga untuk menggunakan atau mengeksploitasi suatu karya berhak cipta tanpa harus memperoleh izin langsung dari pencipta. Namun, penggunaan tersebut harus tetap berada dalam batas-batas yang dianggap wajar atau adil.

2. Perkembangan Doktrin *Fair Use*

Dalam perkembangannya ada dua konsep utama yang mengatur penggunaan wajar atau "*fair use*" dari karya yang dilindungi hak cipta, yaitu "*fair dealing*" dan "*fair use*" itu sendiri.

Doktrin "*fair dealing*" sering digunakan dalam masyarakat yang menerapkan sistem hukum *civil law* termasuk Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Sedangkan '*fair use*' digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat.

a. Doktrin *Fair Dealing* di Inggris

²⁰ Thomas G. Field, "Copyright on the Internet," ipmall.law.unh.edu, 2022, <https://ipmall.law.unh.edu/content/ip-basics-professor-emeritus-thomas-g-field-jr-copyright-internet>.

Doktrin *fair dealing* di Inggris memiliki latar belakang yang panjang. "*Fair dealing*" pertama kali dikembangkan oleh pengadilan di Inggris pada abad kedelapan belas, dan kemudian secara singkat diwujudkan dalam Undang-Undang Hak Cipta Inggris tahun 1911 dan kemudian diuraikan lebih lengkap dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 1956.

Dalam *Global Journal Of Multidisciplinary Studies* Prashant Rahangdale mendefinisikan *fair dealing* dengan ;

Fair dealing is a limitation and exception to the exclusive right granted by copyright law to the author of a creative work. It permits reproduction or use of copyrighted work in a manner, which, but for the exception carved out would have amounted to infringement of copyright.

Fair dealing adalah batasan dan pengecualian terhadap hak eksklusif yang diberikan oleh hukum hak cipta kepada pencipta suatu karya kreatif. Ini memungkinkan reproduksi atau penggunaan karya yang dilindungi hak cipta dengan cara yang, jika tidak ada pengecualian ini, akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.²¹

"*Fair dealing*" juga diadopsi dalam undang-undang hak cipta bekas wilayah Kekaisaran Britania yang sekarang disebut negara-negara Persemakmuran. Selama satu abad terakhir, konsep "*fair dealing*" telah berkembang di banyak negara Persemakmuran. Sementara di beberapa negara "*fair dealing*" tetap, seperti di Inggris, terbatas pada tujuan asli dari Undang-Undang tahun 1911.

Fair dealing hanya mengizinkan penggunaan karya berhak cipta untuk tujuan tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Undang-Undang Hak Cipta tahun 1956 menentukan bahwa penggunaan terbatas dari materi hak cipta dapat dilakukan tanpa melanggar hukum untuk tujuan penelitian dan studi pribadi, pelaporan acara terkini, atau untuk tujuan kritik dan ulasan, asalkan pengakuan yang layak diberikan kepada sumbernya. Konsep *fair dealing* didasarkan pada perlindungan terhadap pencipta, yaitu setiap penggunaan karya

²¹ Prashant Rahangdale, "Fair Dealing Limitation to Copyright," *SSRN Electronic Journal* 6, no. 7 (2020): 266, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3606890>.

cipta harus disertai dengan pencantuman nama pencipta sebagai suatu bentuk penghormatan hak moral pencipta, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta. Doktrin ini pun mengizinkan (secara terbatas) penggunaan karya cipta untuk tujuan, penelitian, pendidikan, kritik dan penulisan hasil penerapan kritik, penulisan laporan di surat kabar, majalah, dan lain-lain yang menyediakan suatu pengetahuan –bagi masyarakat– secara memadai, asalkan tidak mengambil bagian karya cipta secara tidak layak dan tidak termasuk layanan kliping surat kaba dan pemberian nasihat profesional oleh praktisi hukum atau konsultan paten.²²

Jika penggunaan suatu karya tidak sesuai dengan salah satu dari daftar di atas, maka itu tidak akan dianggap sebagai penggunaan yang wajar *fair dealing*.

b. Doktrin Fair Use Di Amerika Serikat

Amerika Serikat sebagai negara cikal bakal perkembangan doktrin fair use, perlindungan hak ciptanya didasarkan pada ciptaan. Ada izin dan uang atau sejumlah pembayaran dalam penggunaan karya cipta milik orang lain sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta. Akan tetapi di Amerika Serikat juga diperbolehkan penggunaan karya cipta tanpa seijin pencipta dalam keadaan sosial tertentu, seperti pendidikan dan penelitian.

Kriteria fair use di Amerika Serikat diatur dalam Section 107 Copyright Act 1976 dan melibatkan empat faktor utama yang digunakan pengadilan untuk menentukan apakah suatu penggunaan karya berhak cipta termasuk dalam kategori fair use. Pertama, tujuan dan karakter penggunaan: pengadilan mempertimbangkan apakah penggunaan bersifat komersial atau untuk tujuan pendidikan non-profit, dan penggunaan transformatif lebih cenderung dianggap fair use, seperti parodi, kritik, atau komentar terhadap karya asli. Kedua, sifat dari karya berhak cipta: karya yang lebih faktual atau informatif lebih mungkin dianggap fair use

²² Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's)* (PT Citra Aditya Bakti, 2021). 167

dibandingkan dengan karya yang sangat kreatif atau fiksi, dan karya yang sudah dipublikasikan lebih mungkin dianggap fair use dibandingkan dengan karya yang belum dipublikasikan. Ketiga, jumlah dan substansialitas bagian yang digunakan: semakin kecil bagian yang digunakan dari karya asli, semakin besar kemungkinan dianggap fair use, tetapi pengadilan juga mempertimbangkan kualitas dan pentingnya bagian yang digunakan. Keempat, dampak penggunaan terhadap pasar potensial atau nilai karya berhak cipta: pengadilan mempertimbangkan apakah penggunaan tersebut mengurangi penjualan potensial, pendapatan lisensi, atau nilai ekonomi lainnya dari karya asli, dan jika penggunaan tersebut menggantikan permintaan pasar untuk karya asli, maka kecil kemungkinan dianggap fair use.²³

3. Pembatasan Hak Cipta Di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang meratifikasi *TRIPs 1994* telah menentukan pembatasan atau pengecualian terhadap hak eksklusif pencipta dalam UU Hak Cipta. Sebagai bagian dari negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern dan *TRIPs Agreement* serta konvensi-konvensi internasional lainnya, Indonesia memiliki pengaturan tersendiri terkait dengan pembatasan dan pengecualian hak cipta, walaupun aturan itu pada dasarnya tetap mengacu pada aturan-aturan yang ada di dalam konvensi-konvensi internasional tersebut karena aturan-aturannya yang bersifat mengikat.

Hal ini disebabkan karena negara anggota konvensi mempunyai kultur/kebudayaannya masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lain sehingga mengakibatkan perbedaan dalam menyikapi perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya. Maka dari itu, Konvensi Bern dan *TRIPs Agreement* memberikan kelonggaran pada setiap negara anggota untuk menyusun peraturan perundang-undangannya sendiri dengan tetap

²³ Nurhijriaty, Eka Kurniasari, and Rika Ratna Permata, "Regulation And Application Of Fair Use Doctrine On The YouTube Platform: A Comparative Study of Indonesian and United States Of America." 03, no. 2 (2024): 166–76, <http://www.jim.unsyiah.ac.id/SJIL>. 167

mengacu pada ketentuan yang telah ada pada Konvensi Bern maupun TRIPs Agreement.

Ketentuan-ketentuan Fair use/fair dealing dalam TRIPS di Indonesia diatur pada BAB VI Pasal 43 sampai Pasal 51 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pembatasan Hak Cipta. Indonesia lebih lazim menggunakan *fair use/fair dealing* dengan istilah “pembatasan hak cipta” berdasarkan pada ketentuan UU Hak Cipta pada BAB VI Pembatasan Hak

4. Keberlakuan Doktrin Fair Use Terhadap Ciptaan

Melihat pada pengertian doktrin *fair use*, yaitu doktrin yang memperbolehkan penggunaan suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta maka terlihat bahwa doktrin *fair use* berlaku hanya ketika suatu ciptaan yang digunakan secara wajar tersebut dilindungi oleh hak cipta. Artinya, doktrin *fair use* di amerika serikat tidak berlaku bagi ciptaan atau karya yang tidak mendapat perlindungan hak cipta berdasarkan *Copyright act 1976*.

Menurut Martine Courant Rife, menyatakan bahwa doktrin *fair use* menjadi irrelevant ketika hak cipta tidak melindungi suatu ciptaan. Selanjutnya, menurut Martine Courant Rife, ada beberapa hal yang dapat membuat doktrin *fair use* menjadi tidak berlaku pada suatu ciptaan, yaitu²⁴:

1. Ciptaan tersebut sudah berada dalam domain publik, artinya masa perlindungan hak cipta sudah habis. karya-karya dalam domain publik mencakup karya-karya yang tidak lagi dilindungi oleh hak cipta.
2. Ciptaan yang diciptakan oleh pemerintah amerika serikat, seperti antara lain, putusan pengadilan, statuta, dan peraturan-peraturan lainnya.
3. Ciptaan yang tidak orisinal
4. Penggunaan ciptaan yang *de minimalis*, artinya penggunaan ciptaan tersebut tidak cukup melibatkan kuantitas dari ciptaan yang disalin

²⁴ Sudjana Sudjana, “Implikasi Doktrin ‘Fair Use’ Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan Oleh Akademisi (Dosen) Atau Peneliti Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta,” *Veritas et Justitia* 4, no. 2 (2018): 493–514, <https://doi.org/10.25123/vej.2993.494>

untuk membuat adanya kesamaan substansial. Penggunaan ciptaan dengan seizin dari penciptanya.

Selain lima ciptaan di atas, terdapat juga ciptaan yang tidak mendapat perlindungan hak cipta, yaitu ciptaan yang melanggar hukum. Terhadap ciptaan-ciptaan yang mengandung muatan melanggar hukum ini, Paul Goldstein menyatakan bahwa pertimbangan untuk menentukan suatu muatan yang melanggar hukum ini, pada intinya, terdapat pada hukum negara bagian dan nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat.

C. *al-Māl* (Harta)

1. *al-Māl* Dalam Empat Mazhab Fikih

Secara bahasa kata harta berasal dari bahasa arab *al-māl* (المال) yang berarti condong, cenderung dan miring. Dikatakan condong, cenderung dan miring karena secara tabi'at; manusia sangat cenderung ingin memiliki, menyimpan dan menguasai harta.²⁵

Para ahli fikih berbeda pendapat terkait dengan pengertian harta secara istilah; sebagian menyatakan “manfaat” sebagai harta dan sebagian yang menyatakan bahwa manfaat tidak dapat dikategorikan sebagai harta. Manfaat yang dimaksud disini adalah faedah atau kegunaan yang dihasilkan dari benda-benda yang tampak, seperti hak mendiami rumah yang telah disewa atau mengendarai kendaraan yang telah disewa. .

a. Mazhab Hanafi

Para ahli fikih dari mazhab Hanafi seperti Alauddin al-Bukhari (w. 730 H),²⁶ Ibn Nujaim (w. 970 H),²⁷ Al-Hamawy (w. 1098 H)²⁸ dan Ibn Abidin (w. 1252 H)²⁹ mendefinisikan harta dengan :

²⁵ Majdudin Muhammad bin Ya'kub Al Fairuz abadi, *Al Qamus Al Muhith*, vol. 4 (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1995). 52, lihat juga Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin Ibnu Manzhur Al-Anshari, *Mu'jam Lisan Al-'Arab Fi Al-Lughah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, n.d.). 765

²⁶ “Ala” ad-Din Al-Bukhārī, *Kasyf Al-Asrār 'Ala Uşul Al-Bazdawī* (Dār al-Kitāb al-Islamī, n.d.). vol 1. 268

²⁷ Syihabuddin Al Husaini Al Hamawi, *Gomz 'Uyūn Al-Başā'ir Fī Syarh Al-Asybah Wa an-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1985). 5

²⁸ Syihabuddin Al Husaini Al Hamawi. Vol 4. 5

المراد بالمال ما يميل اليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة والمالية تثبت بتمول
الناس كافة او بعضهم.

Harta merupakan sesuatu yang membuat tabiat manusia menjadi condong kepadanya, dan harta merupakan sesuatu yang bisa disimpan untuk digunakan pada waktu dibutuhkan, baik manusia secara keseluruhan atau sebagian.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa harta adalah sesuatu yang bernilai dan dapat disimpan serta terjaga secara aman. Sehingga bagi sesuatu yang tidak dapat disimpan, tidak dapat dikategorikan sebagai harta.³⁰ Selain itu; sesuatu yang dapat dimiliki bendanya harus dapat dikuasai secara kongkrit. Dengan demikian maka para ahli fikih mazhab Hanafi tidak menganggap manfaat atau kegunaan suatu benda sebagai harta, sebab manfaat suatu benda tidak bisa dikuasai dan disimpan.

b. Mazhab Maliki

Adapun menurut al-Syatibi (W 790 H) seorang tokoh penting di kalangan mazhab Maliki berpendapat bahwa harta adalah;

المال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره اذا اخذه من وجهه.

Harta adalah sesuatu yang dimiliki dan dikuasai pemiliknya dari orang lain, ketika dia mendapatkan harta tersebut dengan cara yang sah.³¹

Imam Syathibi menegaskan bahwa kepemilikan tidak selalu berarti penguasaan fisik. Dalam hal-hal yang tidak memungkinkan penguasaan fisik langsung, kepemilikan dapat diganti dengan penguasaan non-fisik, seperti hak milik intelektual.

²⁹ Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtār 'alā Al-Durr Al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992). 501

³⁰ Mustafa Ahmad Az- Zarqa`, *Al-Madkhal Ila Nazriyat Al-Iltizam Al-Ammah f Al-. Fiqh Al-Islam* (Damaskus: Darul Qolam, 1999). 123

³¹ Abū Ishāq Asy-Syāthibī, *Al-Muwāfaqāt*, 1st ed. (Kairo: Dār Ibnu 'Affān, 1997). 32

Kata "ما" dalam ungkapan "ما يقع عليه الملك" berarti "apa saja". Penjelasan ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dapat menjadi objek kepemilikan adalah harta. Dengan demikian harta tidak hanya terbatas pada benda, tetapi juga mencakup manfaat dan hak. Karena hak dan mafaat dapat dimiliki seseorang. Manfaat adalah hal-hal yang bersifat non-material, seperti udara, cahaya, dan keindahan alam.

c. Mazhab Syafi'i

al-Zarkasyi ulama dari mazhab Syafi'i misalnya berpendapat bahwa harta merupakan suatu yang bermanfaat bagi pemiliknya, baik berupa materi atau manfaat. Dalam mendefefiniskan harta imam Zarkasyi menyatakan;

المال ما كان منتفعا به اي مستعدا لان ينتفع به وهو اما اعيان او منافع.

Harta adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau siap untuk dimanfaatkan. Dan harta dapat berupa materi fisik maupun manfaat.³²

Pendapat tersebut diperjelas oleh tokoh lain, yang juga dari kalangan mazhab Syafi'i, Jalaluddin al-Suyuthi (1445-1505 M), menurut pendapatnya, bahwa yang dinamakan harta adalah sesuatu yang memiliki nilai (*al-qīmah*).

وعرف الزركشي من الشافعية المال بانه ما كان منتفعا به اي مستعدا لان ينتفع به وحكى السيوطي عن الشافعي انه قال لا يقع اسم المال الا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه وان قلت وما لا يطرحه الناس مثل الفليس وما اشبه ذلك.

Imam Zarkasyi dari madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa harta adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau siap untuk dimanfaatkan. Imam As-Suyuthi meriwayatkan bahwa Imam Syafii berkata, 'Tidak disebut dengan harta, kecuali benda itu memiliki nilai yang bisa dijual karena adanya nilai tersebut, dan bagi orang yang merusaknya maka wajib

³² Badruddin Al-Zarkasyi, *Al-Mansur Fi Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wizarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, 1985). 222

menanggungnya, walau sedikit, dan benda itu tidak termasuk sesuatu yang dibuat oleh orang pada umumnya.³³

d. Mazhab Hanbali

al-Bahuthi salah satu ulama dari mazhab Hanbali mendefinisikan harta dengan :

المال ما يباح نفعه مطلقاً، أي في كلِّ الأحوال، أو يباح اقتناؤه بلا حاجة.

Apa saja yang boleh dimanfaatkan secara mutlak atau dapat disimpan bukan karena hajat atau dharurat.³⁴

Senada dengan definisi al-Bahuthi; Syarafuddin al Maqdisi ulama dari Hanafi mendefinisikan harta dengan lebih detail, beliau menyatakan bahwa harta adalah :

هو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة" اه كعقار، وجمل، ودود قز، وديدان لصيد، وطير لقصد صوته، كبلبل، وبغاء أما ما لا نفع فيه، كالحشرات، وما فيه نفع محرم، وما لا يباح إلا لضرورة، كالميتة، وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة ، فليس مالاً.

Sesuatu yang mengandung manfaat yang diperbolehkan, bukan karena kebutuhan atau keadaan darurat. Contohnya seperti obat-obatan, unta, sutera, cacing untuk memancing, dan burung yang dipelihara untuk suaranya, seperti burung bulbul dan beo. Adapun sesuatu yang tidak ada manfaatnya, seperti serangga, atau sesuatu yang manfaatnya haram, atau sesuatu yang tidak boleh dimiliki kecuali dalam keadaan darurat, seperti bangkai, atau sesuatu yang tidak boleh dimiliki kecuali karena kebutuhan, maka semua itu tidak termasuk harta.

Dalam menentukan nilai suatu harta sebagaimana pengertian di atas, yang menjadi pertimbangan utama bukanlah bentuk fisiknya, melainkan manfaat dan dampaknya. Hal ini berarti bahwa sesuatu yang tidak memiliki manfaat tidak dapat dianggap sebagai harta, meskipun memiliki bentuk fisik. Oleh karena itu, dasar penentuan nilai harta adalah

³³ Wizarat al-Aqaf wa al-Su'uun Al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, 2nd ed. (Kairo: Dar Sofwah, 2006). 32

³⁴ Manshur Al Bahuthi, *Daqāiq Uli An Nuhā Li Syarh Al Muntahā* (Beirut: Dār Al Fikr, n.d.). Vol. 2. 140

manfaatnya, bukan wujud fisiknya. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan fikih mazhab Syafi'i.

Nilai harta berasal dari benda-benda fisik yang dapat dimanfaatkan, diperjualbelikan, atau dinilai. Nilai tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya benda fisik. Sebagai contoh, cacing adalah benda fisik tetapi bukan harta karena tidak memiliki manfaat. Namun, jika cacing tersebut digunakan sebagai umpan pancing, maka ia memiliki nilai ekonomi. Nilai ini bukan berasal dari wujud fisiknya, tetapi dari manfaat yang diberikannya. Tanpa manfaat tersebut, cacing akan tetap menjadi benda yang tidak berharga.

Dengan demikian, nilai harta sangat terkait erat dengan manfaatnya, yang menjadi dasar dan sumber nilai tersebut. Manfaat adalah sesuatu yang non-fisik. Di mana ada manfaat, di situ ada nilai, yaitu harta. Bahkan, manfaat menjadi tolok ukur nilai dan ukurannya. Namun, pembahasan ini adalah mengenai dasar penentuan nilai harta dalam kondisi normal, tanpa adanya kondisi darurat atau kebutuhan yang mendekati kondisi darurat.

Sebagai contoh, jika cacing digunakan sebagai umpan pancing, maka ia akan dianggap memiliki nilai ekonomi. Nilai ini bukan karena wujud fisik atau materialnya, tetapi karena manfaat yang dimilikinya. Tanpa manfaat tersebut, cacing akan tetap dianggap sebagai benda yang tidak berharga dan dibuang oleh orang-orang. Oleh karena itu, nilai harta terkait dengan manfaat yang menjadi dasar dan sumbernya. Manfaat adalah sesuatu yang non-fisik. Di mana ada manfaat, di situ ada nilai, yaitu harta. Bahkan, manfaat menjadi tolok ukur nilai dan ukurannya.

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan, nampak bahwa Mazhab Hanafi memiliki konsep tersendiri yang berbeda dengan tiga mazhab lainnya terkait dengan pengertian harta. Mazhab Hanafi membatasi pengertian harta hanyalah sesuatu yang berwujud (a'yan) dan dapat disimpan, sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan tidak termasuk harta, seperti hak dan manfaat.

Dalam memahami konsep harta, tesis ini menggunakan definisi *al-māl* yang dikemukakan jumbuh ulama yang menyatakan bahwa harta adalah sesuatu yang memiliki nilai baik berupa materi maupun manfaat.

2. Jenis Jenis *al-Māl*

Harta terbagi menjadi beberapa macam, tiap-tiap macam memiliki ciri-ciri tersendiri dan mempunyai ketentuan hukum yang berbeda menurut bagian masing-masing. Namun pada pembahasan ini hanya akan dijelaskan beberapa macamnya saja yang relevan dengan penelitian ini.

a. Harta Berwujud (Fisik) dan Harta Tak Berwujud (Abstrak)

Dengan melandaskan kepada pengertian bahwa yang harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimiliki, dikuasai, baik benda baik itu berupa materi atau manfaat, maka ditinjau dari bentuknya; harta dapat berupa barang/benda konkret atau juga bisa berupa manfaat. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili tatkala mendefinisikan harta;

المال ما كان منتفعا به اي مستعدا؛ لان ينتفع به وهو اما اعيان او منافع.

Harta adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau siap untuk dimanfaatkan. harta dapat berupa materi fisik maupun manfaat.³⁵

1) *al-A'yān*, Harta Fisik (Harta Berwujud)

Secara etimologi, kata *al-'ainī* (العيني) berasal dari kata 'ain (عين) yang memiliki beberapa makna, di antaranya: mata atau penglihatan. Sumber atau asal sesuatu, zat atau esensi sesuatu, Sesuatu yang nyata dan dapat dilihat. Kata *al-'ainī* merupakan bentuk nisbah (penisbatan) dari kata 'ain, yang berarti "sesuatu yang berhubungan dengan 'ain" atau "sesuatu yang bersifat nyata dan dapat dilihat". Sementara itu, kata *al-a'yān* (الأعيان) merupakan bentuk jamak dari kata 'ain (عين), yang berarti "benda-benda" atau "objek-objek" yang memiliki wujud nyata dan dapat dilihat oleh mata.³⁶

Dalam konteks harta, istilah *al-'ainī* atau *al-a'yān* digunakan untuk merujuk pada harta benda yang memiliki wujud fisik dan dapat

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adilatuh*, 12th ed. (Damaskus: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2012). 4/2878

³⁶ Al-Anshari, *Mu'jam Lisan Al-'Arab Fi Al-Lughah*. 452

dilihat, seperti rumah, mobil, tanah, emas, dan barang-barang lainnya yang memiliki keberadaan fisik. Harta benda ini disebut sebagai *al-'ainī* atau *al-a'yān* untuk membedakannya dengan harta yang bersifat non-fisik atau hak-hak yang tidak memiliki wujud nyata, seperti manfaat atau jasa. Contoh harta 'ain adalah emas, tanah, perak, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. seperti rumah, ternak dan lainnya tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, hewan ternak, emas dan perak. Jadi harta *al-'ainī* atau harta konkret ini bisa dilihat secara nyata serta bisa dinilai berapa nilai yang terkandung dalam harta tersebut.

2) *Al-Manāfi'*, Harta Berupa Kegunaan (Harta Tak Berwujud)

Dalam bahasa arab kata *Al-Manāfi'* (مَنَافِعُ) adalah bentuk plural/*jama'* dari akar kata yang berbentuk tunggal/*mufrad* "*manfa'ah*" (مَنْفَعَةٌ).

Kata "*manfa'ah*" dalam bahasa arab berarti manfaat atau kegunaan dari sesuatu. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Louis Ma'luf dalam kitab *Munjid Fi al-Lughah* ;

مَنَافِعُ، كل شيء ينتفع به، اسم من النفع، منافع الدار، مرافقها كالبر
وموضع الغسيل.

Manāfi' adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh kegunaannya (isim dari *an-naf'i*), contohnya kegunaan rumah untuk didiami, kegunaan sumur untuk mandi.³⁷

"*Manfa'ah*" disini bisa berupa penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa yang tidak memiliki wujud fisik tetapi memberikan nilai ekonomi atau kegunaan bagi pemiliknya. Seperti mendiami rumah, mengendarai mobil, memakai pakaian, dan lain-lain".³⁸

³⁷ Louis Ma'luf, *Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'Alām*, 43rd ed. (Beirut: Dār Al-Fikr, n.d.). Vol. 2. 827

³⁸ Armiadi Musa, "Kepemilikan Dan Penguasaan Manfaat Dalam Perspektif Fuqaha," *Dusturiah* 8, no. 1 (2018): 46–56.

Kata "*manfa'ah*" (مَنْفَعَةٌ), kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dan menghasilkan kata kata "manfaat"; yang memiliki arti sama, yaitu kegunaan atau faedah.³⁹

Sedangkan secara istilah Wahbah Al-Zuhayli mendefinisikan manfaat dengan;

الفائدة الناتجة من الأعيان، كسكنى الدار، وركوب السيارة، ولبس الثوب ونحو ذلك.

Manfaat adalah kegunaan yang dihasilkan dari suatu benda, seperti mendiami rumah, mengendarai mobil, memakai pakaian, dan lain sebagainya.⁴⁰

Menurut Muhammad Musthafa Syalabi, yang ditulis dalam bukunya yang *al-Madkhal Fi al-Ta'arif Bi al-Fiqh al-Islāmī Wa Qawā'id al-Milikyyah Wa al-'Uqūd Fiqh* menjelaskan pengertian manfaat dengan;

منافع وهي الفائدة المقصودة من الاعيان كسكنى الدار وركوب السيارة ولبس الثوب وما شاكل ذلك

Manāfi' yaitu faedah yang dimaksudkan dari benda-benda fisik, seperti tinggal di rumah, mengendarai mobil, memakai pakaian, dan hal-hal serupa lainnya.⁴¹

والمراد بالمنافع هي ما يستفاد من الأعيان كسكنى الدار وركوب السيارة، ويدل على كونها مالا أن طبع الإنسان يميل إليها كالأعيان، فيسعى إلى اقتنائها. ولأن العرف العام في الأسواق يعتبرها أموالاً. ولأن الشارع اعتبرها أموالاً

Manāfi' adalah apa yang diperoleh dari barang-barang, seperti tinggal di rumah dan mengendarai mobil. Dan menunjukkan bahwa itu adalah

³⁹ Kemdikbud.go.id, "man.fa.at," n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manfaat>.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Terjemah Fiqhi Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikri, 2007). 765

⁴¹ Muhammad Mustafā Syalabī, *Al-Madkhal Fi Al-Ta'arif Bi Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Qawā'id Al-Milikyyah Wa Al-'Uqūd Fiqh* (1985: Dār an-Nahḍah al-'Arabiyah, 1985). 287

harta bahwa sifat manusia condong ke sana seperti benda, sehingga ia berusaha untuk mendapatkannya.⁴²

Dari tiga definisi diatas; bahwa meskipun ada perbedaan dalam cara mengungkapkan, esensi dari ketiga pengertian di atas tetap sama, manfaat adalah kegunaan yang dapat diperoleh dari benda-benda tertentu.

b. Kepemilikan Pribadi, Kepemilikan Umum dan Kepemilikan Negara

Pembagian lain yang dikemukakan para ulama fiqh tentang harta adalah dari segi kepemilikannya. Ada harta milik pribadi yang pemiliknya bebas memanfaatkan harta itu selama tidak merugikan orang lain. Ada pula harta milik masyarakat umum yang pemanfaatannya untuk semua orang. Harta milik bersama boleh berubah menjadi milik pribadi apabila telah diambil dan dipelihara dengan baik oleh seseorang. Sebaliknya harta pribadi pun boleh berubah menjadi milik bersama.

Dalam konsep ekonomi Islam dikenal dengan beberapa kepemilikan atas harta, seperti kepemilikan harta individu, umum, dan negara. Hal ini dilakukan agar harta tersebut dapat terdistribusi secara merata, sehingga tidak adanya ketimpangan sosial dalam masyarakat.

Senada dengan hal tersebut Samith Atif al-Zain mengemukakan bahwa kepemilikan dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.⁴³

1) Kepemilikan Pribadi (*Al-Milkiyyah Al-Fardiyah/Private Property*)

Kepemilikan individu atau *al-milkiyyah al-fardiyah (Private Ownership)* menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji adalah:

اختصاص شخص بشئ اختصاصا يمكنه من التصرف فيه ومنع غيره منه

Kepemilikan yang khusus diberikan kepada seseorang atas sesuatu benda sehingga memungkinkan baginya untuk menggunakan dan menghalangi orang lain untuk menggunakannya.⁴⁴

⁴² Muhammad 'Usmān Sabīr, *Al-Mu'āmalāt Al-Māliyah Al-Mu'āsirah*, 6th ed. (Yordania: Dār an-Nafāis, 2007). 45

⁴³ Samih' Athif Az-Zain, *Nizhomul Islam* (Beirut: Daar Al-Fikr Al Lubnani, 1989). 385

Kepemilikan individu adalah eksklusifitas yang diberikan kepada seseorang atas suatu benda yang memberikan wewenang penuh kepadanya untuk memanfaatkan benda tersebut sesuai keinginannya, selama tidak bertentangan dengan aturan atau norma yang berlaku. Pemilik memiliki kendali penuh atas benda tersebut, termasuk menggunakan, menyimpan, menjual, atau bahkan menghancurkannya.

Selain itu, kepemilikan juga memberikan hak kepada pemilik untuk melarang orang lain menggunakan atau mengambil benda tersebut tanpa izin. Hak ini melindungi pemilik dari pelanggaran atau kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan benda tersebut oleh pihak lain tanpa sepengetahuan atau persetujuannya. Dengan demikian, kepemilikan memberikan kepastian hukum bagi pemilik atas benda yang dimilikinya.

2) Kepemilikan Umum (*Al-Milkiyyah Al-'Ammah/Public Property*)

Kepemilikan umum adalah harta atau benda tertentu dimiliki oleh seluruh individu atau komunitas dan dikelola oleh negara untuk kepentingan bersama. Benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum tidak boleh dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu dan harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Ibrahim Abdul Latif mendefinisikan kepemilikan umum dengan :

الملكية التي يكون صاحبها مجموع الأمة أو الجماعة منها، دون النظر لأشخاص أفرادها على التعيين بحيث يكون الانتفاع بالأموال التي تتعلق بها لهم جميعاً، دون اختصاص بها من أحد، فهي أموال محجوزة عن التداول.

⁴⁴ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mabāhīts Fī Al-Iqīṣād Al-Islamī Min Uṣūlihi Al-Fiqhiyyah*, 4th ed. (Beirut: Dār an-Nafāis, 2000). 103

Kepemilikan umum adalah kepemilikan yang pemiliknya adalah seluruh umat atau kelompok dari mereka, tanpa memandang individu tertentu. Pemanfaatan harta benda yang terkait dengan kepemilikan ini adalah untuk semua orang, tanpa ada yang memiliki hak khusus atasnya. Harta benda ini tidak dapat diperjualbelikan.⁴⁵

Samith Atif Al-Zain mendefinisikan kepemilikan umum dengan :

الملكية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالاشتراك في الانتفاع بالعين والأعيان التي تتحقق فيها الملكية العامة هي الأعيان التي نص الشارع على أنها للجماعة مشتركة بينهم ، ومنع من أن يحوزها الفرد وحده.

Kepemilikan umum adalah izin yang diberikan syariat kepada masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan sesuatu atau benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum. Benda-benda yang termasuk kepemilikan umum adalah benda-benda yang ditetapkan oleh syariat sebagai milik bersama, dan dilarang bagi individu untuk memilikinya sendiri. Hal ini dapat diwujudkan dalam tiga jenis, yaitu:⁴⁶

'Abdullah Muslih mendefinisikan kepemilikan umum dengan :

الملكية العامة هي التي يكون المالك لها مجموع الأمة دون النظر للأفراد بحيث يكون الانتفاع بالأموال التي تتعلق بها لهم جميعاً بدون أن يختص بها أحد منهم.

Kepemilikan umum adalah kondisi di mana kepemilikan terhadap suatu harta dimiliki secara kolektif oleh seluruh anggota, tanpa memandang individu-individunya, sehingga manfaat dari harta yang terkait menjadi milik bersama tanpa ada seorangpun yang memilikinya secara khusus.⁴⁷

⁴⁵ Ibrahim 'Abdul Latif Ibrahim al 'Abidi, *Al-Milkiyyat As-Šalās, Dirāsah 'An Al-Milkiyyah Al-'Āmah Wa Al-Milkiyyah Al-Khāshah Wa Al-Milkiyyah Ad-Dawlah Fi an-Nizām Al-Iqtisād Al-Islāmī* (Dubai: Dāirah as-Syuun al-Islāmiyyah wa al-'Āmal al-Khairī, 2009). 51

⁴⁶ Samith Atif Al-Zain, *Nizām Al-Islām, Al-Hukm, Al-Iqtisād, Al-Ijtīmā'*, 1st ed. (Beirut, Lebanon: Dār al-Kitāb al-Lubnānī, 1989). 379

⁴⁷ 'Abdullah Muslih, *Al Milkiyyah Al-Khasah Fi as-Syariah Al-Islamiyyah, Wa Muqaranatiha Bi Al-Ittijahat Al-Mu'asirah*, n.d. 94

Muhammad bin Ibrahim Al-Khatib dalam *Mabadi' al-Iqtisād al-Islamī* mengatakan bahwa kepemilikan umum adalah kepemilikan yang berada di bawah kekuasaan negara di mana manfaatnya digunakan bagi kepentingan kaum muslimin dan warga negara lainnya.⁴⁸

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan umum adalah kepemilikan atas suatu benda atau manfaat yang dimiliki oleh seluruh warga negara baik muslim ataupun non muslim, penguasaannya di bawah negara, benda atau manfaat tersebut adalah merupakan hajat hidup orang banyak, hak ini tidak boleh dimiliki oleh individu ataupun kelompok tertentu

Benda-benda yang termasuk kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Ash-Shari' sebagai benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja. Benda-benda yang dikategorikan dalam kepemilikan umum mencakup fasilitas umum, bahan tambang yang tidak terbatas, dan sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.

Benda atau manfaat ini merupakan kebutuhan hidup orang banyak dan tidak boleh dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu

Jalal Al-Ansari mengatakan bahwa kepemilikan umum merupakan berbagai komoditas yang dijadikan Islam sebagai hak milik seluruh kaum Muslimin, sehingga setiap individu berhak memanfaatkannya, akan tetapi tidak diperkenankan untuk menguasai atau memilikinya sebagai hak milik pribadi.⁴⁹

Para ahli fikih sepakat atas keberadaan kepemilikan umum dalam syariat Islam, kendati mereka berbeda pendapat mengenai benda-benda yang dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum.

⁴⁸ Muhammad bin Ibrahim Al-Khatib, *Mabadi' Al-Iqtisād Al-Islamī* (Dār Al- Muiẓ, 2003). 55

⁴⁹ Husain Sahatah, *Al-Khaskhasah Fi Mizan Al-Islam* (Maktabat At-Taqwa, 2001). 31

Setidaknya, benda-benda yang dapat dikelompokkan dalam kepemilikan umum ini ada tiga jenis.⁵⁰

Pertama; sarana umum yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Maksud sarana atau fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Benda ini tergolong ke dalam jenis kepemilikan umum karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat, dan jika tidak terpenuhi dapat mereka akan kesulitan untuk mencarinya. Jenis harta ini dijelaskan dalam hadits Nabi Saw. yang berkaitan dengan sarana umum:

Dari Abu Hurairah, dari beberapa sahabat Nabi SAW, beliau bersabda:

المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار

Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api. (HR. Ahmad dan Abu Dawud).⁵¹

Hadits ini menunjukkan bahwa air, padang rumput, dan api adalah milik bersama dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Meskipun hadits tidak menjelaskan alasan spesifik mengapa hanya tiga hal ini yang disebutkan, Rasulullah SAW mengizinkan individu di Thaif dan Khaibar untuk memiliki air untuk keperluan irigasi. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan bersama atas air, padang rumput, dan api didasarkan pada kebutuhan umum masyarakat. Ketiganya dianggap sebagai fasilitas umum yang penting dan tidak dapat dihindari.

Karena alasan ini, segala sesuatu yang berfungsi sebagai fasilitas umum akan dianggap sebagai milik bersama, baik itu air, padang rumput, api, atau lainnya, terlepas dari apakah disebutkan dalam hadis atau tidak. Jika tidak berfungsi sebagai fasilitas umum, meskipun disebutkan dalam hadis seperti air, maka dapat dimiliki secara individu. Fasilitas umum adalah segala sesuatu yang jika tidak

⁵⁰ Al-Zain, *Niẓām Al-Islām, Al-Hukm, Al-Iqtishād, Al-Ijtimā'*. 379

⁵¹ Abu Dawud, *Sunan Abī Dawud* (Dār Al-Fikr, n.d.). 3477

tersedia di suatu desa, kota, atau negara, akan menyebabkan masyarakat kesulitan mencarinya, seperti sumber air, hutan untuk kayu bakar, padang rumput untuk ternak, dan sejenisnya.

Wahbah Az-Zuhaily mengatakan ada dua jenis harta yang tidak dapat dimiliki oleh seorang individu diantaranya adalah sesuatu yang secara umum manfaatnya digunakan oleh masyarakat banyak, seperti jalan umum, jembatan, benteng, rel kereta api, taman-taman umum, perpustakaan umum dan lain sebagainya. Semua itu tidak boleh dimiliki oleh seseorang karena merupakan kebutuhan orang banyak.

Kedua; Barang Tambang Yang Kandungannya Tidak Terbatas. Barang tambang yang kandungannya tergolong kecil atau sangat terbatas, dapat dimiliki oleh perorangan atau sekelompok orang saja.

Sedangkan jenis barang yang kandungannya tidak terbatas menjadi milik umum sehingga tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau beberapa orang saja. Demikian juga tidak boleh hukumnya, memberikan keistimewaan kepada seseorang atau kelompok atau komunitas tertentu untuk mengeksploitasinya tetapi penguasa wajib membiarkannya dan mengelolanya untuk milik umumbagi seluruh masyarakat. Negaralah yang wajib menggalinya, mengeksplorasi dan mengeksploitasinya kemudian memisahkannya dari benda-benda yang lain, menjualnya dan menyimpan hasilnya di baitul Mal atau kas negara.

Ketiga; Segala sesuatu yang menurut sifat pembentukannya menghalangi yang dimiliki oleh individu”

Jenis kedua ini, secara tabiat dan asal pembentukannya, menghalangi seseorang untuk memilikinya secara pribadi. Demikian juga yang termasuk di dalamnya adalah jalan umum, manusia berhak berlalu lalang di atasnya. Oleh karenanya, penggunaan jalan yang dapat merugikan orang lain yang membutuhkan, tidak boleh diizinkan

oleh Termasuk dalam kategori ini adalah kereta api, instalasi air dan listrik, tiang-tiang penyangga listrik, saluran air dan pipa-pipanya, semuanya adalah milik umum sesuai dengan status jalan umum itu sendiri sebagai milik umum, sehingga ia tidak boleh dimiliki secara pribadi.

3) Kepemilikan Negara (*al-Milkiyyah ad-Daulah/State Property*)

Kepemilikan negara (*al-Milkiyyah ad-Daulah*) adalah harta yang merupakan hak bagi seluruh kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang negara, di mana negara berhak memberikan atau mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum muslimin, sesuai dengan pandangannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya. Inilah makna kepemilikan oleh negara.⁵²

Dalam konteks sekarang maka yang dimandatkan adalah kepala negara atau kepala pemerintahan. Untuk menjamin keadilan, agar tidak terjadi eksploitasi antara pihak yang surplus kekuatan dan difisit kekuatan, maka cabang-cabang produksi yang penting dan yang berkaitan dengan hajat orang banyak mesti dikuasai negara. Yang termasuk milik negara adalah, jizyah (hak negara dari non muslim sebagai jaminan perlindungan), *ganīmah* (harta yang ditinggal dalam peperangan), *fa'i* (harta yang diserahkan oleh non muslim tanpa melalui peperangan), *kharrāj*, kewajiban rakyat untuk mengeluarkan harta yang diperoleh dari pengelolaan atas tanah yang dimiliki negara), *'usyur*, tanah negeri negeri yang penduduknya memeluk islam tanpa peperangan), *khumus* (seperlima) dari *rikāz* (barang temuan) Kepemilikan negara telah dilegitimasi oleh syara untuk menjalankan roda pemerintahan, karena itu negara membutuhkan kepemilikan agar memperoleh penghasilan untuk melaksanakan

⁵² Taqyu Ad-Din An-Nabhani, *An-Nizam Al-Iqtisadi Fi Al-Islam* (Beiru: Dar Al-Ummah, 2004). 218

kewajibanya misalnya memelihara keadilan hukum dan keamanan, menyediakan sarana pendidikan, dan seterusnya.⁵³

3. Hak Milik Atas Harta

Kepemilikan atas harta itu kadang bersifat sempurna (*tamm*) dan kadang bersifat tidak sempurna (*naqis*).

a. Kepemilikan Sempurna (*al-Milk at-Tām*)

Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan seseorang terhadap materi atau fisik harta beserta dengan manfaatnya sekaligus, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta benda dibawah penguasaannya.⁵⁴

Kepemilikan sempurna ini memiliki empat karakteristik: Pertama, kepemilikan sempurna memberikan si pemilik hak untuk melakukan tindakan terhadap benda dan manfaatnya sekaligus, dengan semua jenis tindakan yang diizinkan syarak, seperti menjual, menghibahkan, menyewakan, meminjamkan, mewakafkan dan sebagainya. Kedua, si pemilik berhak untuk memanfaatkannya secara sempurna, tidak terbatas pada model pemanfaatan tertentu, tidak terbatas pada waktu, kondisi dan tempat tertentu. Tidak ada batasan tertentu bagi pemilik dalam pemanfaatan miliknya tersebut, kecuali pemanfaatan yang memang dilarang dalam agama. *Ketiga*, kepemilikan sempurna ini juga tidak terkait dengan waktu dan syarat tertentu. Harta tersebut tetap akan menjadi milik si pemilik sampai ada perpindahan harta yang diperbolehkan syarak, seperti adanya transaksi jual beli, pewarisan atau barang tersebut sendiri telah rusak. Keempat, apabila si pemilik harta tersebut melenyapkan atau merusak harta yang dimilikinya tersebut secara sempurna maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti harta semisalnya atau mengganti sehargaanya.⁵⁵

⁵³ ‘Abd Al-Qadi Zallum, *Al-Amwal Fi Daulat Al-Khilafah* (Beirut: Dar Al-‘Ilm li Al-Malyin, 1983). 39

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyah Wa Nazariyatul ‘Aqd* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1996). 67

⁵⁵ Zahrah. 67

b. Kepemilikan Tidak Sempurna (*al-Milk an-Nāqis*)

Adalah hak kepemilikan atas salah satu unsur harta benda saja. Kepemilikan tidak sempurna dapat berupa pemilikan atas manfaat harta saja tanpa memiliki materi atau fisiknya, atau kepemilikan terhadap materi atau fisik harta tanpa disertai kepemilikan atas manfaatnya.

1) Kepemilikan Terhadap Fisik Harta, Tanpa Kepemilikan atas Manfaatnya

Yaitu suatu hak kepemilikan seseorang terhadap harta yang terbatas pada fisiknya saja, sedangkan manfaat harta tersebut dimiliki oleh orang lain. Contohnya seseorang mewasiatkan sebidang tanah kepada orang lain (penerima wasiat) untuk memanfaatkan tanahnya selama penerima wasiat masih hidup. Ternyata pemberi wasiat meninggal lebih dulu daripada penerima wasiat, maka dalam keadaan seperti ini hak kepemilikan fisik tanah kemudian berpindah menjadi milik ahli waris si pemberi wasiat karena adanya warisan. Namun, hak atas manfaat tanah yang diwasiatkan tersebut tetap menjadi penerima wasiat selama penerima wasiat masih hidup atau selama periode yang telah ditentukan. Setelah penerima wasiat meninggal atau berakhirnya periode yang telah ditentukan, maka hak atas manfaat tanah tersebut kembali menjadi milik waris, dan kepemilikan ahli waris atas tanah tersebut menjadi kepemilikan yang sempurna.⁵⁶

2) Kepemilikan Terhadap Manfaat Harta, Tanpa Kepemilikan atas Fisiknya

Yaitu suatu hak kepemilikan seseorang terhadap harta yang terbatas pada manfaatnya saja, sedangkan fisik atau materi harta dimiliki oleh orang lain.

Kepemilikan terhadap manfaat harta juga disebut dengan hak memanfaatkan (*ḥaq al-Intifa'*). *Ḥaq al-Intifa'* (حق الانتفاع) adalah hak untuk memanfaatkan suatu benda yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain tanpa memiliki hak atas zat atau bentuk fisik benda tersebut. Seseorang yang menyewa rumah hanya berhak untuk

⁵⁶ Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adilatuh*. 4/2895

menggunakan manfaat rumah tersebut sebagaimana pemilik aslinya. Namun hak milik atas rumah tersebut tetap menjadi milik yang mempunyai rumah.⁵⁷

4. Sebab Sebab Timbulnya Hak Milik Atas Harta

Yang di maksud dengan sebab-sebab kepemilikan harta dalam Islam adalah berbagai cara yang sah dan diakui oleh syariat untuk memperoleh harta. Dalam konteks ini, kepemilikan harta diperoleh melalui cara-cara yang diatur dan dibenarkan oleh hukum Islam, untuk memastikan bahwa harta yang dimiliki tidak berasal dari sumber yang dilarang atau haram.

Kepemilikan atas harta itu kadang bersifat sempurna (*tām*) dan kadang bersifat tidak sempurna (*nāqis*), dimana masing-masing jenis kepemilikan memiliki tersebut sebab-sebab tersendiri untuk memperolehnya.

a. Sebab Sebab Timbulnya Hak Milik Sempurna Atas Harta

Ada empat cara mendapatkan kepemilikan sempurna atas harta yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Abu Zahrah dan Wahbah Zuhaili yaitu.

أسباب أو مصادر الملكية التامة في الشريعة أربعة وهي الاستيلاء على المباح،
والعقود، والخلفية، والتولد من الشيء المملوك.⁵⁸

Sebab-sebab atau sumber kepemilikan sempurna dalam syariat ada empat, yaitu; penguasaan atas barang yang mubah (halal dimiliki). akad (transaksi), pewarisan, hasil dari sesuatu yang sudah dimiliki.⁵⁹

Penjelasan dari masing masing yang telah di sebutkan di atas adalah sebagai berikut;

1) *al-Istilā* ' *alā al-Mubāh* (Penguasaan Terhadap Harta Halal Yang Belum dikuasai Oleh Pihak Lain)

Yaitu penguasaan terhadap harta halal yang belum dikuasai atau dimiliki oleh pihak lain. *al-istilā* ' *ala al-Mubāh* juga disebut

⁵⁷ Zahrah, *Al-Milkiyah Wa Nazariyatul 'Aqd.* 70

⁵⁸ Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adilatuh.* 6/4562

⁵⁹ Zahrah, *Al-Milkiyah Wa Nazariyatul 'Aqd.* 107

dengan *Ihrāzul Mubāhāt* yang berarti memperoleh atau mendapatkan sesuatu yang diperbolehkan/diperkenankan.

Dalam *Ihrāzul Mubāhāt*, seseorang dapat menjadi pemilik yang sah terhadap harta yang belum ada pemilik sebelumnya. Seperti; menangkap ikan di laut lepas. Ikan yang berada di laut lepas belum dimiliki oleh siapa pun, sehingga siapa saja yang menangkapnya dapat menjadi pemilik sah ikan tersebut. Begitu pula dengan berburu hewan di alam bebas, di mana hewan liar yang belum dimiliki oleh siapa pun dapat dimiliki oleh orang yang berhasil menangkap atau memburunya. Memungut buah di hutan liar juga termasuk *al-istilā'* 'ala *al-Mubāh*, di mana buah-buahan yang tumbuh di hutan liar dan belum dimiliki oleh siapa pun dapat diambil dan dimiliki oleh orang yang memungutnya. Selain itu, menambang emas di area yang belum ada pemiliknya memungkinkan emas yang ditemukan di area tersebut dimiliki oleh orang yang menambangnya. Serta, memotong kayu di hutan liar, di mana kayu yang berada di hutan liar dan belum dimiliki oleh siapa pun dapat dimiliki oleh orang yang memotongnya.

2) *al-'Uqūd an-Naqilah Lilmilkiyyah* (Akad-akad Yang Menyebabkan Perpindahan Hak Kepemilikan)

Hak milik sempurna atas harta bisa didapatkan seseorang melalui akad yang menimbulkan perpindahan hak milik. Salah satu contohnya adalah akad jual beli, di mana pemilik barang menjual barang tersebut kepada pembeli dengan imbalan tertentu, sehingga hak milik barang tersebut berpindah dari penjual kepada pembeli. Selain itu, hibah juga merupakan salah satu bentuk akad yang menyebabkan perpindahan hak milik, di mana seseorang memberikan harta atau barang secara cuma-cuma kepada orang lain, dan dengan demikian, hak milik atas harta tersebut berpindah kepada penerima hibah. Wasiat adalah contoh lain dari akad yang menyebabkan perpindahan hak milik, yang terjadi ketika seseorang yang telah meninggal dunia meninggalkan pesan atau perintah tertulis untuk

memberikan sebagian harta miliknya kepada pihak tertentu. Dalam hal ini, hak milik atas harta tersebut berpindah kepada penerima wasiat setelah kematian pemberi wasiat.. (wahbah zuhaili fikih islam adilatur.⁶⁰

3) *al-Khalafiyah* (Pergantian)

Yaitu proses pergantian kepemilikan dari pemilik pertama kepada pemilik selanjutnya.

al-Khalafiyah dapat terjadi diantaranya melalui warisan. Dalam warisan, pemilik selanjutnya menerima kepemilikan harta dari pemilik pertama. Pemilik pertama adalah “Pewaris” atau orang yang meninggal dan meninggalkan harta yang akan diwariskan. Sedangkan pemilik selanjutnya adalah “Ahli Waris” yaitu orang-orang yang memiliki hak untuk menerima warisan dari Pewaris. Dalam warisan harta berpindah dari pemilik pertama (pewaris) kepada pemilik selanjutnya (ahli waris). Ahli waris yang menerima warisan tersebut kemudian menjadi pemilik sempurna atas harta warisan tersebut. Ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan, mengelola dan mentransaksikan harta tersebut.

4) *at-Tawallud Min al-Mamlūk*⁶¹ (Kepemilikan Dari Hasil Yang Sudah Dimiliki).

Secara harfiah, "*at-Tawallud min al-mamlūk*" berarti "kelahiran atau hasil dari sesuatu yang sudah dimiliki". Secara istilah adalah kepemilikan seseorang terhadap suatu harta dari hasil yang sudah dimilikinya sebelumnya.

Sebab kepemilikan harta sempurna ini berlaku pada harta benda yang bersifat produktif, seperti hewan ternak yang beranak atau bertelur, tumbuhan yang berbuah, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang terlahir atau dihasilkan dari benda yang telah dimiliki seseorang, maka kepemilikan atas hasil tersebut jatuh kepada pemilik benda pokoknya.

⁶⁰ Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adilatur*. 4670

⁶¹ Zuhaili. 4/2914

Misalnya, jika seseorang memiliki sebidang lahan, kemudian ia menanam tanaman di atas lahan tersebut, hasil dari tanaman itu secara otomatis menjadi miliknya. Hal ini terjadi karena tanaman tersebut tumbuh di lahan yang sudah berada dalam kepemilikannya. Pemilik lahan tidak hanya memiliki tanah tersebut, tetapi juga memiliki segala sesuatu yang tumbuh di atasnya. Buah atau hasil tanaman yang dihasilkan di lahan itu dianggap sebagai perpanjangan dari kepemilikan lahan tersebut.

Segala yang timbul dari tanah tersebut adalah *at-Tawallud min al-mamlūk*, yang berarti bahwa setiap hasil atau produk yang dihasilkan dari lahan tersebut secara otomatis menjadi milik pemilik lahan. Hal ini mencakup semua jenis tanaman, buah, atau hasil pertanian lainnya yang tumbuh di tanah tersebut. Karena tanah sudah dimiliki oleh seseorang, semua yang timbul dari tanah itu berada di bawah hak kepemilikan orang tersebut.

b. Sebab Sebab Timbulnya Hak Milik Tidak Sempurna Atas Harta

Ada lima sebab yang dapat menimbulkan haq milik manfaat yakni *al-i'arah*, *ijārah*, wakaf, wasiat⁶² dan *ibāhah*.⁶³

1) *al-I' ārah* (Peminjaman).

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah *i'arah* adalah إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. فعقد العارية يتضمن إباحة الانتفاع للمستعير، فهو لا يملك المنفعة وإنما يباح له أن ينتفع بالعين، أي الشيء المستعار، ولذا لا يملك أن يؤجر العين المستعارة لأحد، كما لا يملك أن يعيرها لغيره.

Membolehkan manfaat atas sesuatu yang halal dimanfaatkan, dengan tetapnya benda yang dimanfaatkan. Sehingga akad meminjam mencakup kebolehan manfaat bagi orang yang meminjam (*musta'ir*). Pada dasarnya, ia tidak memiliki manfaat tersebut. Namun ia diperbolehkan memanfaatkan benda atau barang yang dipinjamnya.

⁶² Zuhaili. 6/4552

⁶³ Zahrah, *Al-Milkiyah Wa Nazariyatul 'Aqd*. 71

Karena itu, ia juga tidak boleh menyewakan barang yang dipinjamnya kepada orang lain. Begitu pula ia tidak berhak untuk meminjamkannya kembali kepada selain dirinya.

al-I'ārah atau peminjaman membolehkan seseorang untuk memanfaatkan sesuatu yang halal dengan tetapnya keutuhan benda yang dipinjam. Akad pinjaman ini memberikan hak kepada peminjam untuk mengambil manfaat dari barang yang dipinjam, meskipun pada dasarnya ia tidak memiliki hak atas manfaat tersebut. Peminjam tidak memiliki hak penuh atas barang tersebut dan hanya diizinkan menggunakannya sesuai dengan kesepakatan atau kebiasaan yang berlaku. Oleh karena itu, peminjam tidak diperbolehkan menyewakan barang pinjaman kepada orang lain atau mengambil keuntungan finansial dari barang tersebut. Selain itu, peminjam juga tidak berhak untuk meminjamkan kembali barang tersebut kepada orang lain tanpa izin dari pemilik asli.

2) *al-Ijārah* (Sewa Menyewa)

Menurut Wahbah Zuhaili *Ijārah* adalah :

فهي تملك المنفعة بعوض. وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، أو بغيره مجاناً
أو بعوض إذا لم تختلف المنفعة باختلاف المنتفعين، حتى ولو شرط المؤجر
على المستأجر الانتفاع بنفسه. فإن اختلف نوع المنفعة كان لا بد من إذن
المالك المؤجر.

Penyewaan adalah pemindahan hak guna manfaat dengan adanya imbalan. Penyewa berhak memanfaatkan barang sewaan secara langsung, melalui orang lain secara gratis, atau dengan imbalan, selama tidak mengubah jenis manfaat yang didapatkan. Hal ini berlaku bahkan jika pemberi sewa mensyaratkan penyewa untuk menggunakan barang sewaan secara langsung. Namun, jika jenis manfaat yang didapatkan berbeda, maka diperlukan izin dari pemilik (pemberi sewa).

Dalam konsep *ijārah* (sewa-menyewa), penyewa diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang yang disewa untuk kepentingan pribadi, dan juga diperbolehkan memberikan

manfaat tersebut kepada orang lain baik dengan imbalan atau tanpa imbalan selama manfaat yang diberikan kepada penyewa kedua tersebut sama dengan manfaat yang diterima oleh penyewa pertama. Namun, jika jenis manfaat yang diberikan kepada penyewa kedua berbeda, maka harus mendapatkan izin atau persetujuan dari pemilik yang menyewakan barang tersebut.

Dari sana dapat ditarik kesimpulan bahwa *Ijārah* memiliki perbedaan dengan *i'arah*. Dalam *i'arah*, pemilik barang memberikan manfaat tanpa mengharapkan imbalan dari pihak yang menerima manfaat. Sementara itu, dalam *ijārah* (sewa-menyewa), pemilik barang memberikan manfaat dengan meminta imbalan berupa barang atau uang.

3) *al-Waqf* (Wakaf)

Wakaf adalah menahan benda yang dimiliki seseorang dan mengalihkan manfaatnya kepada yang diberi wakaf.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa penerima wakaf memiliki hak untuk memanfaatkan harta yang diwakafkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Namun, ia tidak memiliki hak untuk memindahkan manfaat tersebut kepada orang lain. Jika penerima wakaf memindahkan manfaat tersebut kepada orang lain melalui pinjaman atau penyewaan, maka akad tersebut dianggap tidak sah, kecuali jika orang yang mewakafkan memberikan izin untuk hal tersebut.

4) *al-Waṣhiyyah bi al-Manfa'ah* (Wasiat Pemanfaatan Suatu Harta)

al-Waṣhiyyah bi al-Manfa'ah adalah salah satu bentuk wasiat yang dibuat oleh seseorang agar harta bendanya dapat dimanfaatkan oleh pihak lain setelah ia meninggal dunia, tanpa mengalihkan kepemilikan penuh atas harta tersebut.

Dengan *al-Waṣhiyyah bi al-Manfa'ah*; penerima wasiat berhak menggunakan manfaat suatu harta, akan tetapi penerima wasiat tidak

memiliki hak kepemilikan atas harta tersebut, hak kepemilikan tetap berada di tangan pewasiat selama pewasiat masih hidup.

Dalam wasiat ini, pemberi wasiat menjelaskan secara rinci objek wasiat, manfaat yang diwasiatkan, jangka waktu, hak dan kewajiban penerima wasiat.

Sebagai contoh, seorang pemilik tanah pertanian dapat membuat wasiat yang memberikan hak kepada seseorang untuk mengelola dan memanfaatkan hasil dari tanah tersebut setelah pemberi wasiat meninggal selama jangka waktu tertentu.

Dalam wasiat ini penerima wasiat hanya memiliki hak untuk memanfaatkan hasil dari tanah pertanian, bukan menjadi pemilik penuh atas tanah tersebut. Setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam wasiat berakhir, hak pengelolaan dan pemanfaatan tanah pertanian akan kembali sepenuhnya kepada ahli waris pemilik tanah. Penerima wasiat tidak diperbolehkan menjual, mengalihkan, atau menyewakan tanah pertanian kepada pihak lain selama masa wasiat berlangsung.

a) **Hak Untuk Memanfaatkan**

Kepemilikan manfaat ini, menurut Abu Zahrah, didapat dari dua sebab, yaitu wakaf.⁶⁴

a) **Harta Yang Diambil Manfaatnya Diperuntukkan Bagi Kepentingan Umum Dan Tidak Dimiliki Oleh Individu.**

Hak untuk memanfaatkan harta dapat dimiliki oleh seseorang ketika benda-benda yang diambil manfaatnya memang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan tidak dimiliki oleh individu. Seperti seperti sungai-sungai dan saluran irigasi yang dikelola oleh negara, serta jalan-jalan yang tidak dimiliki individu.

Begitu juga dengan hal-hal yang negara peruntukkan manfaatnya kepada sekelompok orang yang memenuhi syarat

⁶⁴ Zahrah. 70

tertentu, seperti sekolah dan fasilitas kesehatan, di mana hak-hak terkait dengan benda-benda ini dalam merupakan bentuk hak untuk memanfaatkan, bukan hak kepemilikan manfaat.⁶⁵

b) ***Al-Ibāhah* (Pembolehan)**

al-Ibāhah adalah pemberian izin dari pemilik harta kepada orang lain untuk memanfaatkan atau mengonsumsi harta milik si pemberi izin. Atau dengan kata lain, *al-ibāhah* adalah suatu keadaan dimana seseorang diizinkan secara sah untuk menggunakan harta milik orang lain dengan persetujuan dari pemiliknya.

Contohnya pemberian izin seseorang kepada orang lain untuk memakan makanan yang telah disajikan atau buah-buahan yang ada di kebunnya. Seperti juga pemberian izin umum dari pemerintah kepada masyarakat untuk menggunakan fasilitas publik seperti jalan raya, mendapatkan perawatan medis secara gratis di rumah sakit tertentu, memanfaatkan taman, serta memanfaatkan sekolah.

Atau juga izin dari seseorang yang hanya diberikan secara khusus kepada orang tertentu saja untuk menggunakan harta seseorang.⁶⁶ Misalkan, seseorang memiliki sebuah mobil dan ia memberikan izin kepada temannya untuk menggunakan mobil tersebut selama beberapa hari. Dalam hal ini, pemilik mobil memberikan *al-ibāhah* kepada temannya untuk memanfaatkan kendaraannya tanpa adanya pembayaran atau syarat tertentu selama periode waktu tersebut.

D. *Ḥaq al-Ibtikār*

1. Pengertian *Ḥaq al-Ibtikār* Dan Macamnya

Ḥaq al-ibtikār (حَقُّ الْإِبْتِكَارِ) terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz “*ḥaq*” dan “*al-ibtikār*”.

⁶⁵ Zahrah. 70

⁶⁶ Az-Zuhaili, Permadi, and Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili*.

Hak Kekayaan Intelektual *Ḥaq al-Ibtikār* atau *ḥaq al-ma'nawiyah* atau *ḥaq al-ibdā'*,⁶⁷ *ḥaq al-milkiyyah al-fikriyyah*.⁶⁸ Dalam istilah fikih kontemporer *ḥaq al-ibtikār* juga dapat disebut dengan *ḥaq al-ma'nawiyah* (حق المعنوية/hak atas harta yang bersifat abstrak) atau *ḥaq al-ibdā'* (حق الإبداع/hak atas ciptaan yang dibuat pertama kali) atau *ḥaq al-Milkiyyah al-Fikriyyah*. (حقوق الملكية الفكرية/hak atas kepemilikan yang dihasilkan dari proses berfikir) atau *ḥaq al-ikhtirā'* (حق الاختراع/hak atas ciptaan pertama kali) dan *al-ḥuqūq ad-dihniyyah* (الحقوق الذهنية/hak atas karya intelektual).

Lafadz "*Ḥaq*" merupakan isim masdar dari derivasi kata حَقٌّ - يَجُوقُ - حَقًّا. Secara bahasa kata "*ḥaq*" memiliki beberapa makna diantaranya; ketetapan (*tubūt*), kewajiban (*wujūb*), perkara tetap yang ada (*al-Amr at-Tābit al-Mawjud*), lawan dari kebatilan (*Ḍiddu al-bātil*), keyakinan (*al-yaqīn*), kebenaran dan keadilan (*al-'adl*).⁶⁹

Berdasarkan pengertian secara bahasa di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud "*ḥaq*" secara bahasa adalah sesuatu yang memiliki ketetapan, kewajiban, perkara yang tetap, lawan dari kebatilan, keyakinan, serta kebenaran dan keadilan. Dalam penelitian kali ini penulis melihat bahwa dari beberapa makna tersebut yang paling mempunyai relevean dengan penelitian ini adalah makna "ketetapan" atau "perkara yang tetap" atau "kewajiban".

Musthafa Zarqa, mendefenisikan hak secara istilah dengan :

اختصاص يقر به الشرع سلطة او تكليفا

Kekhususan yang ditetapkan oleh syariat berupa suatu penguasaan atau suatu pembebanan (kewajiban).⁷⁰

⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Mu'āmalat Al-Māliyah Al Muāshirah*, 3rd ed. (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002). 41

⁶⁸ Al-Masriyah, "Taqlīd Al-Mārikāt Al-'Ālamīyah Wa Al-'Ālāmāt Al-Musajjalah Biduni Izni Aṣḥābiḥā."

⁶⁹ Syaikh 'Ali Al-Khafif, *Al-Haqq Wa Az-Zimmah* (Kairo, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2010). 54

⁷⁰ Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā, *Al-Madkhal Ilā Naẓariyāt Al-Iltizām Al-'Āmmah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1999). 19

Dari definisi diatas tersebut dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, hak merupakan penguasaan seseorang terhadap sesuatu. Hak atas sesuatu tersebut tidak muncul secara alami atau berdasarkan kesepakatan sosial, melainkan ditetapkan oleh syariat. Penguasaan tersebut adakalanya berupa penguasaan seseorang terhadap benda (materi/suatu harta) dan adakalanya penguasaan seseorang terhadap orang lain.

Jadi, jika seseorang secara sah menguasai suatu benda sesuai dengan syariat, itu berarti orang tersebut memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan terhadap benda tersebut, baik itu menjualnya atau menggadaikannya, baik itu dilakukan melalui dirinya sendiri atau orang lain sebagai perantara. Berdasarkan definisi di atas, Jika benda diperuntukkan secara khusus kepada seseorang, maka hanya orang tersebut yang dapat menguasai dan memanfaatkannya. Pemilik benda memiliki hak yang sah untuk melakukan transaksi apapun terkait harta tersebut.

Sedangkan hak penguasaan terhadap jiwa dalam definisi diatas seperti hak yang dimiliki oleh seorang wali dalam mentasarufkan harta anak yang dalam pengasuhannya. Misalkan ada seorang anak yang masih dibawah tanggung jawab seorang wali, seperti seorang anak kecil. Dalam kasus ini, wali memiliki hak untuk menggunakan harta anak tersebut untuk kepentingan dan pemeliharaannya. Wali memiliki kewenangan untuk mengelola harta anak, termasuk dalam hal membelanjakan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, pakaian, dan sebagainya. Namun, meskipun wali memiliki hak untuk menggunakan harta tersebut, kepemilikan sebenarnya tetap berada pada anak yang berada di bawah asuhan wali.

Artinya, meskipun wali dapat menggunakan harta anak untuk kepentingan anak tersebut, wali tidak memiliki hak kepemilikan atas harta tersebut. Wali bertanggung jawab untuk melindungi dan memanfaatkan harta anak dengan penuh tanggung jawab, tetapi hak kepemilikan tetap berada pada anak yang berada di bawah asuhan wali.

Sementara itu, taklif dalam konteks pengertian di atas merujuk pada tanggung jawab atau kewajiban yang harus ditunaikan seseorang kepada orang lain, baik dalam bentuk kewajiban finansial seperti melunasi hutang, maupun kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, seperti seorang tukang yang punya kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Secara istilah, Fathi ad-Duraini mendefinisikan *ḥaq* dengan :

اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء او اقتضاء اداء من اخر تحقيقا لمصلحة
معينة

Suatu kekhususan yang ditetapkan oleh syariat berupa penguasaan atas sesuatu atau kewajiban penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan.⁷¹

Definisi Fathi ad-Duraini selain menjelaskan penguasaan atas sesuatu atau kewajiban penunaian terhadap yang lain juga menjelaskan tujuan dari pada hak itu sendiri yaitu untuk mencapai kemaslahatan.

Dengan demikian definisi Fathi ad-Duraini memberikan batasan bahwa hak-hak individu harus digunakan dengan memperhatikan kepentingan orang lain dan kemaslahatan masyarakat. Hak-hak tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh kemaslahatan umum, yang sesuai dengan ketentuan syariat yang bertujuan mewujudkan maslahat individu dan publik.

Dari dua pengertian hak secara istilah di atas dapat disimpulkan bahwasanya hak merupakan kekhususan yang ditetapkan oleh syariat yang memberikan seseorang penguasaan atas sesuatu atau kewajiban yang harus ditunaikan terhadap atau orang lain. Hak ini dapat berupa penguasaan atas benda, yang memberikan kebebasan untuk melakukan tindakan terhadap benda tersebut sesuai syariat, atau penguasaan terhadap orang lain, seperti hak wali dalam mengelola harta anak. Selain itu, hak juga bertujuan untuk mencapai kemaslahatan, baik individu maupun masyarakat. Dengan demikian, penggunaan hak-hak individu harus memperhatikan kepentingan

⁷¹ Fathi Ad-Duraini, *Al-Haq Wa Madā Sultān Ad-Dawlah Fi Taqyīdihi* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1984). 193

orang lain dan kemaslahatan umum, sehingga hak tersebut tidak bersifat mutlak tetapi dibatasi oleh ketentuan syariat yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bersama.

Sedangkan kata “*al-ibtikār*” (الإبتكار) merupakan bentuk isim mashdar dari derivasi kata اِبْتَكَّرَ، يَبْتَكِّرُ، اِبْتِكَارًا yang berarti dalam bahasa arab berarti “ciptaan” .

Lafadz “*ibtakara*” (اِبْتَكَّرَ) adalah bentuk fi'il madhi atau kata kerja lampau yang artinya “menciptakan”. Jika dikatakan اِبْتَكَّرَ الشَّيْءَ (*ibtakara al-syai'a*) berarti artinya adalah “*Dia telah menciptakan sesuatu*”.⁷² Yaitu menciptakan sesuatu yang baru pertama kali dibuat dan belum pernah ada sebelumnya.

Secara terminologi “*al-ibtikār*” (الإبتكار) sebagaimana telah disinggung di latar belakang adalah⁷³

يقصد بالانتاج الذهني المبتكر (الصور الفكرية) التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في نفس العالم أو الأديب ونحوه ، مما يكون قد أبدعه هو ، ولم يسبقه إليه أحد.

Yang dimaksud dengan “karya intelektual yang pertama kali diciptakan” adalah; gagasan pemikiran yang dihasilkan melalui kemampuan mendalam seorang ilmuwan, pengarang atau sejenisnya, yang merupakan hasil penemuan atau kreasi pertama, dan belum pernah ditemukan oleh seorangpun sebelumnya.⁷⁴

Yang dimaksud dengan karya yang pertama kali dibuat adalah (الانتاج المبتكر) disini adalah ide intelektual, bukan media yang menjadi tempat untuk memuat ide tersebut, seperti halnya buku dan sejenisnya. Karena media merupakan tempat untuk mewartakan ide, dan sarana untuk mendapatkan manfaat dari karya intelektual ini. Ide intelektual tidak dapat ditangkap oleh salah satu indera manusia, melainkan hanya dapat ditemukan oleh pikiran, sebabnya ide intelektual merupakan gambaran yang bersifat abstrak (معنوية) murni dan manfaatnya mengikuti ide tersebut”.

⁷² A.W. Munawwir, Kamus Munawwir.

⁷³ Ad-Duraini, *Ḥaq Al-Ibtikār Fī Al-Fiqh Al-Islāmī Al-Muqāran*.

⁷⁴ Ad-Duraini.

Namun sekalipun karya intelektual merupakan produk abstrak yang tidak dapat di indera akan tetapi karya intelektual merupakan suatu karya yang bisa diambil manfaatnya, utamanya saat ide tersebut telah dituangkan ke dalam media yang berwujud.

Karya pertama dibedakan dari karya lainnya, ia tidak boleh hasil dari jiplakan atau pengulangan dari karya sebelumnya. Akan tetapi karya pertama yang dihasilkan juga tidak selalu harus sepenuhnya orisinal atau belum pernah ada sebelumnya. Setiap pencipta karya intelektual, baik itu ilmuwan, penulis, atau seniman, pasti membangun karyanya di atas fondasi budaya dan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Inovasi mereka muncul dari interaksi dengan warisan ilmiah dan karya-karya inovatif yang telah ada. Oleh karena itu, kualitas dan dampak dari suatu inovasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa baru atau orisinal ide tersebut, tetapi juga oleh berbagai faktor lain. Tingkat kebaruan memang penting, namun kualitas eksekusi, kedalaman pemahaman terhadap bidang yang relevan, serta upaya yang dicurahkan dalam pengembangan inovasi juga berperan besar. Selain itu, konteks dan tingkat perkembangan bidang ilmu atau seni tempat inovasi tersebut muncul juga ikut memengaruhi penilaian terhadapnya. Dengan demikian, karya intelektual tidak bisa dinilai secara absolut. penilaian terhadap suatu karya intelektual tidak dapat dilakukan dengan cara yang mutlak atau kaku. Penilaian terhadap inovasi harus mempertimbangkan berbagai aspek dan konteks, seperti yang telah disebutkan tadi.⁷⁵

Dengan demikian dengan menggabungkan pengertian keduanya dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah

“kekhususan (hak eksklusif) yang ditetapkan oleh syariat yang memberikan seseorang penguasaan atas hasil penemuan atau kreasi intelektual pertama kali yang dihasilkan melalui kemampuan mendalam seorang ilmuwan, pengarang, atau sejenisnya, yang merupakan hasil penemuan atau kreasi pertama, dan belum pernah ditemukan oleh seorangpun sebelumnya Hak ini mencakup kebebasan untuk melakukan tindakan terhadap karya tersebut sesuai dengan ketentuan syariat dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan

⁷⁵ Ad-Duraini. 10

individu maupun masyarakat. Penggunaan hak ibtikaar harus memperhatikan kepentingan orang lain dan kemaslahatan umum, sehingga hak tersebut tidak bersifat mutlak tetapi dibatasi oleh ketentuan syariat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama”.

Senada dengan ini Wahbah Zuhaili mendefinisikan *ḥaq al-ibtikār* dengan

تعريف حق الإبداع هو حق مالي مبتكر يرد على شيء غير مادي، يتميز بالسبق والتفوق أو الأصالة، واستقطاب أنظار الجمهور إليه. أي إنه أحد الحقوق التي يمكن تقويمها بالمال، ويتسم بالجدة، ويرد على منجزات الفكر أو الذهن، مثل حق التأليف في المصنفات العلمية والأدبية، وحق الرسام في لوحاته المبتكرة، وما يسمى براءة الاختراع الصناعي، أي الشهادة بأنه وليد اختراع العالم وما يحققه التاجر من سمعة وشهرة بسبب الإتقان والجودة كالاسم التجاري، دون أن يسبق إليه أحد قبله، ويدل على التفوق العملي والتقدم العلمي، وهو أصيل لا تقليد فيه، يجتذب أنظار الناس إليه، لأنه منجز جديد، وهو ثمرة الذهن، لذا كانت حقوق الإبداع في أغلبها حقوقاً ذهنية وكذلك يشمل حقوق النشر للمطبوعات بمختلف الوسائل، ومنها الأقراص المسجلة.

Definisi hak cipta adalah hak yang berkenaan dengan harta yang pertama kali diciptakan yang tidak berwujud, ditandai dengan kebaruan, keunggulan, atau orisinalitas, dan menarik perhatian publik. Ini adalah salah satu hak yang dapat dinilai dengan uang, dicirikan oleh kebaruan, dan berkaitan dengan produk pemikiran atau intelektual, seperti hak cipta atas karya ilmiah dan sastra, hak pelukis atas lukisannya yang inovatif, apa yang disebut hak paten industri, yaitu sertifikat yang membuktikan bahwa suatu produk adalah hasil penemuan orisinal seorang ilmuwan, serta reputasi dan ketenaran yang diperoleh pedagang karena kualitas dan keahliannya, seperti nama merek dagang yang belum pernah ada sebelumnya, menunjukkan keunggulan praktis dan kemajuan ilmiah. Produk ini asli, bukan tiruan, dan menarik perhatian banyak orang karena merupakan pencapaian baru dan hasil dari pemikiran kreatif. Oleh karena itu, sebagian besar hak cipta adalah hak intelektual, termasuk hak cipta untuk publikasi dalam berbagai bentuk media, termasuk rekaman.⁷⁶

⁷⁶ Zuhaili, *Al-Mu'āmalat Al-Māliyah Al Muāshirah*. 580

Berdasarkan pengertian Wahbah Zuhaili di atas dapat disimpulkan bahwa *ḥaq al-ibtikār* mencakup berbagai jenis hak yang berkaitan dengan hasil dari pemikiran kreatif dan intelektual. Diantaranya adalah hak cipta atas karya ilmiah, sastra, dan seni.

Selanjutnya, hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan penemuan orisinal yang bersifat industri (براءة الاختراع الصناعي). Paten berfungsi sebagai sertifikat yang mengakui keaslian dan keunggulan suatu produk atau proses yang ditemukan oleh seorang ilmuwan atau penemu. Paten ini penting untuk mendorong inovasi ilmiah dan teknologi, dengan memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk memproduksi dan memasarkan penemuannya selama jangka waktu tertentu.

Selain itu ada hak atas merek dagang (الاسم التجاري), yang melindungi simbol, nama, atau tanda yang digunakan oleh pedagang atau perusahaan untuk membedakan produknya dari produk lain di pasar.

Kesemua bentuk *ḥaq al-ibtikār* ini memiliki ciri-ciri umum, yaitu keaslian, kebaruan, dan kemampuan untuk menarik perhatian publik. Produk yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual tidak hanya harus orisinal dan inovatif, tetapi juga harus memiliki nilai praktis dan menunjukkan kemajuan ilmiah. Melalui hak-hak ini, para pencipta dan penemu dapat memperoleh pengakuan dan imbalan yang adil atas kontribusi mereka, sehingga dapat mendorong lebih banyak inovasi dan kreativitas di masyarakat. *Ḥaq al-ibtikār* juga meliputi hak cipta untuk publikasi dalam berbagai bentuk media, termasuk rekaman, yang menjamin bahwa karya kreatif tersebut dilindungi dari penyalinan dan distribusi yang tidak sah.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hak atas karya tulis merupakan bagian dari *ḥaq al-ibtikār*. Hukum Islam melindungi karya-karya intelektual yang bersifat orisinal dan inovatif, termasuk karya ilmiah dan sastra. Oleh karena itu, hak atas karya tulis termasuk dalam hak yang dilindungi, yang memberikan hak eksklusif kepada penulis untuk menggunakan, mendistribusikan, dan mendapatkan imbalan atas karyanya.

2. *Haq Ta'lif* (Hak Cipta Karya Tulis) Sebagai Bagian Dari *Haq al-Ibtikār*

Haq ta'lif atau Hak Karya Tulis adalah salah bagian dari *haq al-ibtikār* yang secara khusus mengatur hak atas karya tulis seperti buku, artikel, naskah, percetakan, penerbitan dan distribusi.

Sa'addudin bin Muhammad Al-Kibi mendefinisikan *haq ta'lif* (hak cipta karya tulis) dengan;

ما ثبت ووجب للكتب والرسائل والمؤلفة والمجموعة باعتبار ثبوت المالية فيها أو
إنتفائها عنها ونقل اليد فيها

Sesuatu (hak) yang tetap dan ada pada buku, makalah, karangan dan bunga rampai yang dapat dianggap memiliki nilai ekonomi atau tidak, serta bagaimana kepemilikannya dapat dialihkan..⁷⁷

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa buku, artikel, karya tulis, dan bunga rampai merupakan bagian dari *haq ta'lif*. Hak ini memuat aturan bagaimana menentukan nilai ekonomi dari sebuah karya, yaitu apakah karya tersebut dapat diperjualbelikan atau tidak. Selain itu, aturan ini juga mengatur siapa yang memiliki hak cipta atas karya tersebut, yaitu hak eksklusif untuk menggandakan, mendistribusikan karya tersebut. Pengalihan hak cipta, seperti penjualan atau pemberian lisensi, juga diatur dalam aturan *haq ta'lif* atau hak cipta karya tulis .

Berkenaan dengan hak karya tulis ini (حق التأليف), Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa dalam terdapat tiga hak yang dilindungi. Ketiga hak yang dilindungi dalam hak karya tulis yaitu; pertama hak muallif atau hak penulis (حق المؤلف), kedua *haq at-tawzī'* atau hak distribusi (حق التوزيع) dan ketiga *haq an-nasyr* atau hak penerbitan (حق النشر).

Perlindungan ini ditetapkan karena penulis telah berusaha keras dalam menyusun karangannya, sehingga ia menjadi orang paling berhak atas karangannya tersebut, baik itu hak yang bersifat materil (الجانب المادي), seperti manfaat finansial yang dihasilkan dari karyanya tersebut, maupun

⁷⁷ Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi, *Muamalah Al-M'ahirah Fi Dhau' Al-Islam*, h. 316. (di kutip di dalam Agus Suyana, "Hak Cipta Prespektif Hukum Islam", dalam *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, h. 251).

hak yang bersifat moril (الجانِب المعنوي), seperti hak untuk diakui sebagai pencipta karya tersebut. Hak ini tetap eksklusif dan abadi untuk penulis, yang kemudian dapat diwariskan kepada ahli warisnya.⁷⁸

3. Perlindungan Hukum Islam Terhadap *Ḥaq al-Ibtikār*

Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan harta, menjadikannya salah satu dari lima pilar utama yang dilindungi oleh syariat Islam. Kelima pilar ini adalah jiwa, kehormatan, akal, harta, dan agama. Perlindungan terhadap harta tidak hanya mencakup harta fisik tetapi juga hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini, hak cipta atas karya sastra dan seni, paten, merek dagang, dan lisensi komersial diakui sebagai bagian penting dari harta yang harus dilindungi. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak individu dalam semua aspek kehidupan, termasuk hak atas hasil karya intelektual.

Hak kekayaan intelektual diakui secara sah dan berdasarkan adat istiadat. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hak cipta dan bentuk hak kekayaan intelektual lainnya memiliki nilai yang diakui secara hukum dan sosial. Manfaat dari suatu karya dianggap sebagai properti/harta yang berharga. Artinya, karya intelektual memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang harus dilindungi sama seperti harta fisik. Diantara bentuk perlindungan terhadap *ḥaq al-ibtikār* adalah :

a. Perlindungan Administratif (العقود)

Perlindungan administrasi dalam konteks *ḥaq al-ibtikār* berupa kejelasan dalam perjanjian atau akad antara pihak-pihak yang terkait dengan karya cipta. Perjanjian ini berupa kejelasan dalam perjanjian atau akad antara pihak-pihak yang terkait dengan *ḥaq al-ibtikār*. Perjanjian ini merupakan landasan hukum yang mengatur hubungan antara pencipta, lembaga yang memproduksi karya, dan penerima manfaat dari karya tersebut, baik individu maupun lembaga.

Perjanjian terkait *ḥaq al-ibtikār* juga harus mencakup ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ini

⁷⁸ Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adilatuh*. Juz 4. H. 2862

meliputi hak ekonomi pencipta, seperti royalti atau pembagian keuntungan, serta hak moral seperti pengakuan atas karyanya. Bagi lembaga yang memproduksi atau menerbitkan karya, perjanjian harus mengatur tentang hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, atau memanfaatkan karya tersebut secara komersial. Perjanjian juga perlu mengatur tentang durasi perlindungan hak cipta, yang dalam konteks hukum Islam dapat bervariasi tergantung kesepakatan dan kemaslahatan umum.

b. Larangan Melanggar Karya Intelektual Orang Lain

Ha-hak yang terdapat dalam karya intelektual mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan hak atas harta (حكم المالية), hanya dikhususkan bagi pemiliknya, dan orang lain tidak dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemiliknya. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Pihak-pihak yang tidak berhak (bukan pemilik hak), dilarang melakukan pelanggaran terhadap harta kekayaan pribadi ini dengan cara membajak (تقليد الماركات), memalsukan (تزوير), plagiarisme (انتحال), mengeksploitasi (استغلال), membuat copy (استنساخ), merusak materi atau manfaatnya (إتلاف عينها أو منفعتها) ataupun menggunakannya tanpa izin (انتفاع الغير بغير إذن). Karena tindakan-tindakan seperti itu dapat dikualifikasikan sebagai memakan harta orang lain dengan cara batil, diantara bentuk pelanggaran karya intelektual yang terkait dengan penelitian ini adalah ;

1) Mencetak Ulang Karya Tulis Tanpa Izin

Mencetak ulang karya tulis berhak cipta merujuk pada tindakan memperbanyak atau mereproduksi suatu karya tulis tanpa izin dari pemilik hak cipta. Karya tulis yang dimaksud mencakup berbagai bentuk tulisan seperti buku, artikel, esai, dan karya ilmiah lainnya. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak, dan

mendistribusikan karyanya. Oleh karena itu, mencetak ulang tanpa izin melanggar hak-hak eksklusif tersebut.

Pencetakan buku di era modern dianggap sebagai bentuk lanjutan dari proses penyalinan buku secara manual. Oleh karena itu, izin untuk mencetak buku sepenuhnya menjadi hak penulis, sama seperti hak untuk menyalin buku. Pihak percetakan bertindak sebagai perantara (wakil) antara penulis dan pembaca. Percetakan mencetak buku atas izin penulis dan mendistribusikannya kepada pembaca. Penulis memiliki hak untuk menentukan jumlah salinan buku yang harus dicetak. Karena hal ini dianggap sebagai bentuk kontrol penulis atas pemanfaatan karyanya oleh pembaca. Dalam konteks ini, jumlah salinan yang dicetak dianalogikan dengan jumlah pembaca yang diberi izin untuk memanfaatkan buku tersebut.⁷⁹

2) Menyalin dan Memfotokopi Karya Tulis Berhak Cipta Tanpa Izin

Memfotokopi berarti membuat reproduksi dengan mesin fotokopi. Memfotokopi adalah tindakan membuat salinan dari dokumen menggunakan mesin fotokopi, yang umumnya digunakan untuk menggandakan informasi tertulis atau gambar dari sumber aslinya.⁸⁰ Contoh: ‘ia memfotokopi semua surat keputusan yang akan dilampirkan. Memfotokopi berasal dari kata dasar fotokopi’.

Dalam bahasa Arab, istilah memfotokopi adalah *تَصْوِيرٌ* (*taṣwir*). Kata *تَصْوِيرٌ* secara harfiah berarti menggambar atau memotret, tetapi dalam konteks fotokopi, istilah ini digunakan untuk merujuk pada proses penggandaan dokumen atau teks menggunakan mesin fotokopi. Contoh penggunaan dalam kalimat *تَصْوِيرُ الْمُسْتَنَادَاتِ* (*taṣwir al-mustanadāt*) berarti “tindakan memfotokopi dokumen”. Istilah ini mencakup semua bentuk penggandaan dokumen tertulis atau cetakan menggunakan mesin fotokopi. Dengan demikian,

⁷⁹ Ad-Duraini, *Ḥaq Al-Ibtikār Fī Al-Fiqh Al-Islāmī Al-Muqāran*. 151

⁸⁰ <https://kbbi.web.id>, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d., <https://kbbi.web.id/>.

memfotokopi dalam bahasa Arab memiliki cakupan makna yang sama dengan istilah dalam bahasa Indonesia, yaitu tindakan membuat salinan atau reproduksi dari dokumen asli menggunakan alat atau mesin khusus.⁸¹

Kata *تَصْوِيرٌ* (*taṣwir*) mempunyai padanan kata dengan *استنساخ* (*istinsākh*). Yang berarti menyalin, mencatat, atau membuat duplikat dari sesuatu. Istilah ini dapat merujuk pada berbagai tindakan penyalinan, baik itu dokumen, teks, maupun informasi lainnya. Penggunaan kata ini menunjukkan adanya proses penggandaan atau reproduksi dari suatu materi asli menjadi salinannya. Secara etimologi, *استنساخ* (*istinsākh*) berasal dari akar kata *نسخ* (*naskh*) yang berarti salinan atau kopian.⁸² Kata ini kemudian mengalami penambahan huruf sesuai dengan wazan *استفعال* (*istif'āl*), yang merupakan salah satu pola pembentukan kata dalam bahasa Arab.⁸³ Kata ini tidak hanya berarti "menyalin" secara sederhana, tetapi juga dapat diartikan sebagai "meminta untuk disalin" atau "melakukan proses penyalinan/penggandaan".⁸⁴

Memfotokopi atau menyalin karya tulis berhak cipta tanpa izin pencipta adalah perbuatan yang terlarang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili;

اما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانون جديد وهو الحق الادبي فهو حق مصون في تقديري شرعا وبناء عليه يعتبر اعادة طبع الكتاب او تصويره اعتداء على حق المؤلف.

Hak cipta karya tulis yang termasuk yang termasuk dalam undang-undang baru, yaitu hak moral, merupakan hak yang dilindungi dalam

⁸¹ <https://www.almaany.com>, "Al Maany," n.d., <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/fotocopy/>.

⁸² Ahmad Zuhdi Muhdlor Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, 4th ed. (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996). 1908

⁸³ Muhammad Al Husaini Al Zabidi, *Tāj Al-'Arūs Min Jawāhir Al-Qāmūs* (Dār Hidāyah, n.d.). 356

⁸⁴ <https://www.almaany.com>, "Al Maany." <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AE/>

ketentuan syariat. Berdasarkan hal tersebut, mencetak ulang atau memfotokopi buku dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak penulis.⁸⁵

c. Kewajiban Ganti Rugi

Pelanggaran terhadap hak cipta karya tulis dengan mencetak ulang atau memfotokopi buku tanpa izin menimbulkan kewajiban ganti rugi. Ketika hak cipta dilanggar, penulis tidak hanya kehilangan potensi pendapatan dari penjualan atau lisensi karyanya tetapi juga menderita kerugian moril. Oleh karena itu, mereka yang melanggar hak cipta wajib memberikan kompensasi yang adil kepada penulis untuk menutupi kerugian moril yang telah diderita. Hal ini sebagaimana disampaikan Wahbah Zuhaili

اي انه معصية موجبة للاثم شرعا وسرقة موجبة لضمان وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة "حق التأليف محفوظ للمؤلف" ام لا.

Mencetak ulang atau memfotokopi buku dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak penulis, yaitu suatu perbuatan maksiat yang menyebabkan dosa secara syariat dan pencurian yang menyebabkan timbulnya kewajiban ganti rugi terhadap hak penulis atas terbitnya salinan-salinan yang dicetak dengan cara melanggar hak dan zalim, serta memberikan kompensasi atas kerugian moril yang diderita penulis.⁸⁶

4. Jangka Waktu Perlindungan *Ḥaq al-Ibtikār*

Fathi ad-Duraini dan Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa perlindungan *ḥaq al-ibtikār* berlaku selama penulis masih hidup. Selama penulis masih hidup, penulis berhak untuk memanfaatkan karyanya, dan tidak boleh ada orang lain yang melanggar hak ini.

Setelah penulis meninggal dunia, hak ekonomi atas ciptaan beralih kepada ahli waris, artinya; ahli warisnya berhak menikmati manfaat ekonomi dari hak cipta tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa ketika hak cipta diakui sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan atas harta (huquq maliyyah) maka ia akan tetap menjadi bagian dari harta waris yang dapat diwariskan kepada ahli waris; akan tetapi meskipun hak cipta merupakan

⁸⁵ Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adilatuh*. 2861

⁸⁶ Zuhaili.

harta warisan, jangka waktu ahli waris untuk menikmati hak cipta tersebut tidak berlaku untuk selamanya; tetapi dibatasi selama jangka waktu 60 tahun saja.⁸⁷

Selama jangka waktu 60 tahun tersebut, ahli waris memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi secara ekonomi ciptaan yang diwariskan, seperti menerbitkan, menggandakan, atau mengumumkannya. Selama periode tersebut, hak ekonomi atas ciptaan masih dilindungi secara hukum dari pelanggaran atau penggunaan tanpa izin.

Yang perlu digaris bawahi bahwa yang beralih kepada ahli waris hanyalah hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada pencipta meskipun telah meninggal dunia.

Pemanfaatan hak cipta oleh ahli waris selama jangka waktu 60 tersebut diqiyaskan dengan lamanya hak pengambilan manfaat yang dikenal dalam dengan *al-hikr* (الحِكر).

al-hikr adalah sebuah konsep yang memberikan hak kepada seseorang untuk tinggal dan memanfaatkan tanah wakaf dengan cara menyewa dalam jangka waktu yang panjang. Tanah wakaf sendiri adalah tanah yang didedikasikan untuk kepentingan umum, seperti untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, atau sosial. Hak *al-hikr* ini memungkinkan individu untuk bercocok tanam atau membangun rumah di atas tanah wakaf tersebut, dengan membayar sewa kepada pengelola wakaf.

Dasar dari konsep *al-hikr* ini dapat dianalogikan dengan konsep wakaf itu sendiri. Karya pemikiran seperti halnya wakaf, dianggap sebagai warisan berharga dari para ulama terdahulu yang menjadi hak bersama umat. Oleh karena itu, hasil pemikiran tersebut juga dianggap sebagai hak umum yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk melalui mekanisme *al-hikr*. Dengan demikian, *al-hikr* dapat dipandang sebagai bentuk pemanfaatan wakaf dalam skala yang lebih individual, namun tetap bertujuan untuk kemaslahatan bersama.⁸⁸

⁸⁷ Ad-Duraini, *Ḥaq Al-Ibtikār Fī Al-Fiqh Al-Islāmī Al-Muqāran*. 121, 185

⁸⁸ Ad-Duraini. 121

Setelah masa perlindungan hak cipta selama 60 tahun berakhir, karya intelektual yang dikenal sebagai *ḥaq al-ibtikār* akan menjadi bagian dari warisan budaya dan pengetahuan bersama. Karya-karya ini tidak lagi menjadi milik eksklusif individu atau entitas tertentu, melainkan menjadi aset bersama yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Untuk mengatur dan mengawasi penggunaan karya-karya ini, didirikan lembaga atau badan amal yang mewakili kepentingan publik. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memanfaatkan karya-karya tersebut setelah hak cipta berakhir, memastikan bahwa penggunaannya tetap sesuai dengan tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan karya-karya ini akan digunakan untuk berbagai kegiatan amal dan proyek sosial. Beberapa contoh penggunaan dana tersebut meliputi memberikan bantuan keuangan kepada siswa yang membutuhkan, membangun masjid, mendirikan rumah sakit, membangun sekolah, mendirikan panti asuhan, dan membangun panti jompo. Dengan demikian, karya intelektual yang telah menjadi domain publik tidak hanya dapat diakses secara luas, tetapi juga memberikan manfaat konkret bagi masyarakat melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan.

5. Berakhirnya *Ḥaq al-Ibtikār*

Ḥaq al-ibtikār atau hak cipta dalam hukum Islam dipandang sebagai hak atas harta yang berupa manfaat. Konsep ini menjadikan hak cipta sebagai objek yang dapat ditransaksikan, baik secara komersial maupun non-komersial. Dalam *ḥaq al-ibtikār*, hak cipta karya tulis dianggap sebagai mal (kekayaan) yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek pertukaran.

Hal ini memberikan landasan bagi perlindungan dan penghargaan terhadap karya intelektual seseorang dalam kerangka hukum Islam. Terdapat berbagai jenis akad dalam transaksi ekonomi syariah yang dapat diterapkan pada hak cipta. Akad tijarah, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, dapat digunakan dalam transaksi komersial hak cipta seperti jual beli atau

lisensi. Sementara itu, akad tabarru' yang bertujuan untuk tolong-menolong tanpa mencari keuntungan, dapat diterapkan dalam bentuk hibah atau wakaf atas hak cipta.⁸⁹

Berdasarkan pandangan ulama kontemporer, akad yang memindahkan kepemilikan manfaat hak cipta dianggap sah dalam hukum Islam. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa manfaat dapat ditransaksikan dan harta adalah objek pertukaran. Kebiasaan (*'urf*) juga menjadi dasar pertimbangan dalam membangun hukum terkait pertukaran hak-hak ini. Dengan demikian, hak cipta dan sejenisnya dapat diperlakukan sebagai harta dan properti yang sah untuk ditransaksikan, selama transaksi tersebut bebas dari unsur gharar (ketidakpastian), penipuan, dan kecurangan.

Hak cipta sebagai sebuah kepemilikan atas manfaat dapat berakhir melalui berbagai cara. Dalam akad tabarru', hak cipta dapat berakhir melalui hibah, sedekah, wakaf, atau hadiah, di mana pemilik hak cipta secara sukarela memberikan haknya kepada pihak lain. Sementara dalam akad tijary, hak cipta dapat beralih melalui transaksi jual beli atau bentuk-bentuk pertukaran lainnya yang diakui syariat. Penting untuk dicatat bahwa pengalihan hak cipta ini harus dilakukan melalui akad yang sah menurut hukum Islam untuk memastikan keabsahan perpindahan kepemilikan tersebut.

⁸⁹ Ad-Duraini. 20

BAB III

BENTUK PEMBATASAN HAK CIPTA KARYA TULIS UNTUK KEPERLUAN PENDIDIKAN DALAM PASAL 47

A. Latar Belakang Lahirnya Pembatasan Perlindungan Hak Cipta

Salah satu alasan pembatasan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut adalah adanya norma fungsi sosial. Norma fungsi sosial hak cipta yang dapat berupa keharusan memberikan akses kepada masyarakat, mengizinkan penggunaan ciptaan tertentu dan dengan cara-cara tertentu tanpa izin, maupun mengizinkan masyarakat menggunakan atau memanfaatkan ciptaan secara wajar atau yang dalam masyarakat yang menganut sistem *common law* disebut dengan *fair use*.⁹⁰

Selain itu, pembatasan hak cipta yang diatur dalam undang-undang ini bertujuan agar hak cipta tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh pemegang hak dan harus sesuai dengan asas kemanfaatan. Hal ini disampaikan oleh Perwakilan DPR, Didi Mukrianto, dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada 27 Mei 2015. Pasal 51 ayat (1) dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, kepentingan umum atau kepentingan nasional dapat menjadi pengecualian terhadap hak eksklusif pemegang hak cipta dan tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepentingan pemegang hak cipta. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, kepentingan publik dan nasional dapat lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi pemegang hak cipta.⁹¹

B. Bentuk Penggunaan Yang Wajar Atas Karya Tulis Berhak Cipta Dalam Pasal 47

Pasal ini secara khusus ditujukan kepada perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial. Ini berarti lembaga-lembaga seperti perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, atau arsip nasional yang tidak mencari keuntungan finansial dari operasionalnya.

⁹⁰ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Moral* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). 113

⁹¹ "UU Hak Cipta Untuk Hindari Kesewenang-Wenangan," <https://mkri.id/>, 2015. (Diakses tanggal 27 Juni 2024)

Pasal 47 menyatakan “setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak.”

Kemudian pada poin (b) dijelaskan bahwa pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain.

Pada penjelasan (2) disebutkan bahwa pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.

Ketiga pasal tersebut dapat dijabarkan perspektif dua hak pencipta yaitu yaitu hak ekonomi dan hak moral. Penjelasan secara berurutan sebagaimana berikut ini;

1. Hak Ekonomi

a. Satu (1) Salinan Ciptaan

Hak untuk membuat 1 salinan ini diberikan khusus kepada perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial.

Dalam proses penyalinan koleksi, perpustakaan hanya diperbolehkan satu eksemplar dalam setiap judul buku yang digandakan. Yang dimaksud dengan satu eksemplar adalah perpustakaan hanya boleh menggandakan satu model dari setiap jenis buku. Yang berarti jumlah salinan yang diizinkan dibuat adalah hanya 1 (satu) salinan, tidak boleh lebih pada saat yang bersamaan.

Hak ekonomi pencipta mencakup hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil karyanya, termasuk melalui penjualan dan distribusi. Dengan membatasi jumlah salinan yang dapat dibuat oleh perpustakaan hanya satu salinan saja, undang-undang hak cipta berusaha menyeimbangkan kepentingan pencipta dengan kebutuhan akses publik terhadap informasi.

b. Untuk Pemeliharaan

Ketentuan ini mengizinkan pembuatan salinan untuk beberapa tujuan yang sangat krusial dalam pengelolaan dan pelestarian koleksi. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk pemeliharaan koleksi permanen yang dimiliki oleh perpustakaan atau lembaga arsip.

Misalnya dari sekian banyak literatur yang dilayankan, ditemukan beberapa koleksi yang mulai hancur seperti sampul yang lepas sampai isi buku yang telah pudar. Dengan adanya hal tersebut biasanya perpustakaan kemudian mengambil langkah atas adanya buku yang rusak dengan cara menggandakan koleksi tersebut.

Penggandaan ini bertujuan agar koleksi tersebut dapat digunakan kembali dan bisa mencukupi kebutuhan pemustaka. terhadap koleksi yang dimiliki di perpustakaan.

Atau buku tersebut "hilang" di mana salinan buku atau bahan pustaka tidak lagi ada dalam koleksi perpustakaan atau lembaga arsip.

Kemudian perpustakaan dalam menghadapi kekurangan koleksi dan pemeliharaan koleksi, perpustakaan melakukan penggandaan koleksi agar koleksi dapat digunakan kembali dan dapat memenuhi kebutuhan pemustaka yang membutuhkan.

Proses pemeliharaan ini sangat penting untuk menjaga keutuhan dan Selain itu, ketentuan ini juga memungkinkan pembuatan salinan untuk menggantikan salinan yang diperlukan dalam koleksi. Hal ini bisa terjadi ketika salinan asli mengalami kerusakan akibat penggunaan yang intensif atau faktor lain yang memengaruhi kualitasnya.⁹²

c. Dilakukan Secara Terpisah Dan Tidak Saling Berhubungan

Pembuatan salinan secara terpisah, berarti setiap salinan yang dibuat harus dilakukan secara individual dan tidak dalam satu proses yang berkesinambungan. Misalnya, jika sebuah perpustakaan membuat salinan untuk tujuan pemeliharaan, setiap salinan harus dibuat sebagai

⁹² Besar, "Penggandaan Buku Menurut UU Hak Cipta Dan Permasalahannya," <https://business-law.binus.ac.id/>, 2016, <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/penggandaan-buku-menurut-uu-hak-cipta-dan-permasalahannya/>. (Diakses 20 Juni 2024)

tindakan terpisah, bukan sebagai bagian dari satu proyek besar untuk menggandakan seluruh koleksi. Jika salinan dibuat lebih dari sekali, setiap kali pembuatan salinan harus merupakan kejadian yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan pembuatan salinan sebelumnya. Ini untuk mencegah adanya penggandaan massal yang bisa dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Misalnya, jika sebuah karya tulis rusak, dan perlu diganti, salinan baru harus dibuat tanpa mengacu pada salinan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa tujuannya bukan untuk distribusi massal, melainkan untuk tujuan pelestarian atau akses terbatas.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa UUHC memberikan hak terbatas kepada perpustakaan dan lembaga arsip non-komersial untuk menggandakan koleksi, namun dengan batasan-batasan tertentu untuk menyeimbangkan kepentingan pencipta dan akses publik. Perpustakaan diizinkan membuat satu salinan per judul untuk tujuan pemeliharaan, penggantian koleksi yang rusak atau hilang, serta pelestarian. Penggandaan harus dilakukan secara terpisah dan tidak berkesinambungan untuk mencegah penggandaan massal. Tujuan utamanya adalah menjaga keutuhan koleksi dan memenuhi kebutuhan pemustaka, bukan untuk distribusi atau kepentingan komersial. Ketentuan ini memungkinkan perpustakaan menjalankan fungsinya dalam melestarikan dan menyediakan akses terhadap informasi, sambil tetap menghormati hak ekonomi pencipta.

2. Hak Moral

Dalam proses penyalinan buku, perpustakaan memiliki kewajiban untuk menjaga integritas karya dan menghormati hak-hak pencipta sesuai dengan UUHC. Perpustakaan wajib melakukan penggandaan secara utuh dan mencantumkan nama pengarang sesuai dengan yang tertera pada buku asli, baik itu nama sebenarnya atau nama samaran. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat 1(a) dan 1(b) yang menegaskan hak pencipta untuk mencantumkan namanya atau menggunakan nama alias pada ciptaannya.

Selain itu, perpustakaan tidak diperbolehkan mengubah judul atau anak judul buku, bahkan jika terjadi kerusakan pada bagian judul,

perpustakaan harus melakukan penelusuran untuk memastikan keaslian judul tersebut. Lebih lanjut, dalam proses penyalinan, perpustakaan harus sangat berhati-hati untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pencipta atau integritas karya.

Perpustakaan dilarang keras melakukan distorsi, yang dianggap sebagai tindak kriminal, mengingat setiap buku di perpustakaan sudah memiliki identitas pengarang yang jelas. Demikian pula, mutilasi ciptaan, atau penghilangan sebagian isi buku, tidak diperbolehkan karena dapat merugikan baik pencipta maupun perpustakaan itu sendiri. Prinsip utamanya adalah bahwa penggandaan harus dilakukan secara lengkap dan akurat, menjaga keutuhan karya sesuai dengan aslinya. Dengan mematuhi aturan-aturan ini, perpustakaan tidak hanya menjaga kepatuhan hukum, tetapi juga memastikan bahwa nilai dan integritas karya intelektual tetap terjaga dalam proses penyebaran pengetahuan kepada masyarakat.

3. Tujuan

Tujuan utama diperbolehkannya penyalinan oleh perpustakaan karya tulis adalah untuk keperluan edukasi, riset, karya ilmiah, pendidikan dan penelitian. Perpustakaan berperan menyediakan akses yang memadai terhadap informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, mahasiswa, dan akademisi. Dengan melakukan penyalinan buku, jurnal, dan sumber daya lainnya, perpustakaan membantu memperluas jangkauan pengetahuan yang dibutuhkan bagi para pengunjungnya. Penyalinan ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan penelitian, memungkinkan setiap individu untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan akademik dan profesional mereka.

Penyalinan oleh perpustakaan juga menjadi solusi efektif dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Banyak perpustakaan, terutama yang berada di lembaga pendidikan, sering kali tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli sejumlah besar buku atau sumber daya yang mahal. Dengan menyediakan salinan dari karya tulis yang ada, perpustakaan dapat memastikan bahwa lebih banyak pengguna dapat mengakses materi yang

penting tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan yang besar. Ini membantu perpustakaan memenuhi kebutuhan informasi anggotanya secara lebih efisien dan ekonomis, memastikan bahwa tidak ada yang terhalang oleh keterbatasan finansial dalam mengejar pendidikan dan pengetahuan.⁹³

Selain itu, penyediaan salinan oleh perpustakaan juga bermanfaat penting dalam keberlanjutan dan pelestarian pengetahuan. Dalam beberapa kasus, karya tulis yang penting mungkin sudah tidak dicetak lagi atau sulit ditemukan di pasaran. Dengan menggandakan dan mendistribusikan salinan, perpustakaan dapat membantu melestarikan karya-karya tersebut dan memastikan bahwa mereka tetap dapat diakses oleh generasi mendatang. Ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan ilmu pengetahuan dan mendukung kemajuan akademis yang berkelanjutan. Dengan demikian, penggandaan oleh perpustakaan tidak hanya mendukung pendidikan saat ini tetapi juga berkontribusi pada pelestarian pengetahuan untuk masa depan.

⁹³ Novita Vitriana, "Analisis Kebijakan Perbanyak Buku Di Perpustakaan Perguruan Tinggi Berdasarkan Prinsip Penggunaan Yang Wajar Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

BAB IV
ANALISIS PENYALINAN KARYA TULIS BERHAK CIPTA
PERSPEKTIF *ḤAQ AL-IBTIKĀR*

A. Analisis Kedudukan Hak Cipta Karya Tulis Dalam Undang-Undang Perspektif *Ḥaq Al-Ibtikār*

Untuk menganalisis penyalinan karya tulis berhak cipta tanpa izin pencipta dalam pasal 47, perlu terlebih dahulu mengetahui kedudukan hak cipta karya tulis dalam hukum Islam.

Karya intelektual merupakan produk abstrak yang tidak dapat di indera, produk ini berupa ide, konsep yang ada dalam pikiran manusia, akan tetapi saat dituangkan ke dalam media yang berwujud, produk abstrak ini kemudian mempunyai nilai dan manfaat bagi manusia. Ha-hak yang terdapat dalam karya intelektual seperti ini mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan harta. Sebagaimana juga aset-aset yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti hak paten, merek dagang dan produk produk hak cipta.

Terkait dengan hak cipta karya tulis yang menjadi topik dalam penelitian ini; dalam perspektif *ḥaq al-ibtikār* disebut dengan hak kepenulisan atau kepengarangan (حق التأليف). *Ḥaq ta'lif* atau Hak Kepenulisan/Hak Karya Tulis adalah salah bagian dari *ḥaq al-ibtikār* yang secara khusus mengatur hak atas karya tulis seperti buku, artikel, naskah, percetakan, penerbitan dan distribusi.

Sebagai produk intelektualitas manusia karya tulis mempunyai kedudukan yang sama dengan harta karena mempunyai manfaat, yaitu ilmu pengetahuan, hal ini berdasarkan adalah hadits nabi :

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم).

Jika anak adam meninggal dunia, amalnya menjadi putus kecuali tiga hal. Pertama, shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shalih yang mendoakan dia (HR Muslim).⁹⁴

⁹⁴ Muslim bin Al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut, Lebanon: Dār Ihyā' at-Turāṡ al-'Arabī, n.d.). 1631

Hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa ilmu adalah sumber manfaat, dan dengan pemanfaatan berkelanjutan dari karya seorang ilmuwan, amalnya yang saleh akan terus berlanjut dan tidak terputus oleh kematian. Oleh karena itu, ilmu adalah amal yang menjadi sumber manfaat secara syariat, bahkan menjadi jejak abadi setelah kematian penulisnya dan hilangnya kemampuan ilmiahnya karena kematian.

Produk-produk intelektual seperti hak cipta karya tulis dalam UUHC merupakan hak eksklusif bagi penciptanya. Dalam perspektif *ḥaq al-ibtikār*, konsep hak eksklusif ini sejalan dengan prinsip *al-milkiyyah al-fardiyyah* sebagaimana yang telah di jelaskan di landasan teori. *al-milkiyyah al-fardiyyah* merupakan kepemilikan eksklusif yang diberikan kepada seseorang atas suatu benda/harta yang memberikan wewenang penuh kepadanya untuk memanfaatkan benda/harta tersebut sesuai keinginannya, selama tidak bertentangan dengan aturan atau norma yang berlaku. Pemilik memiliki kendali penuh atas benda tersebut, termasuk menggunakan, menyimpan atau menjualnya.

Kaitannya dalam hal ini Majelis Fikih Islam International menyatakan

الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها.

nama usaha, merek dagang, logo dagang, karangan, karya intelektual atau karya yang pertama kali dibuat merupakan hak eksklusif bagi pemiliknya. Yang dalam era ini ia telah memiliki nilai komersil yang diakui sebab publik menganggapnya demikian. Hak yang semacam ini diakui oleh syariat dan tidak boleh dilanggar.⁹⁵

al-Milkiyyah al-fardiyyah atau kepemilikan privat (*private ownership*) ini memberikan hak kepada individu untuk menguasai apa yang dimilikinya, dan juga memberikan dasar hukum bahwa kepemilikan tersebut diakui secara

⁹⁵ <https://iifa-aifi.org/>, “Ḥūqūq Al-Ma’awiyah,” 15 Desember, 1988, <https://iifa-aifi.org/ar/1757.html>. (Diakses 20 Juni 2020)

syariat. Memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk mengatur, menggunakan, dan memanfaatkan hak cipta sesuai dengan kehendaknya. Melalui pengakuan syariat ini, kepemilikan pribadi menjadi sebuah hak yang dilindungi, yang sekaligus mencegah orang untuk melakukan pelanggaran terhadap kepemilikan privat ini. Kaitannya dengan hal ini *dār al-ifta' al-masriyah* (lembaga fatwa mesir) :

لَمَّا كَانَ الْإِنْتِاجُ الْفِكْرِي وَالْعَلَامَةُ التِّجَارِيَّةُ مِمَّا يُقْتَطَعُ بِمَنْفَعَتِهِ بِحَيْثُ يَحْصُلُ بِهِ الْإِخْتِصَاصُ الْحَاجِزُ، وَيَجْرِي فِيهِ التَّقْوِيمُ وَالتَّدَاوُلُ عَرَفًا، وَيُتَّخَذُ مَحَلًّا لِلتَّعَامُلِ وَالْمُعَاوَضَةِ بَيْنَ النَّاسِ بِسَبَبِ ظُهُورِ آلَاتِ الطَّبَاعَةِ وَوَسَائِلِ النُّشْرِ وَتَطَوُّرِ الْعَصْرِ، وَبُيِّنَتْ فِيهِ حَقُّ الْمَطَالِبَةِ الْقَضَائِيَّةِ فِي الْعُرْفِ الْقَانُونِيِّ وَلَا مَعَارِضَ لِذَلِكَ فِي الشَّرْعِ، فَإِنَّ هَذَا يَجْعَلُ لِمِثْلِ هَذِهِ الْحَقُوقِ حُكْمَ الْمَالِيَّةِ فِي تَمَلُّكِ أَصْحَابِهَا لَهَا وَإِخْتِصَاصِهِمْ بِهَا إِخْتِصَاصًا يَحْجُزُ غَيْرَهُمْ عَنِ الْإِنْتِفَاعِ بِهَا بَدُونِ إِذْنِهِمْ.

Dengan demikian, karena hasil karya intelektual dan merek dagang merupakan sesuatu yang dipastikan mempunyai manfaat, di mana ia dapat dimiliki secara pribadi, mempunyai nilai, beredar dalam masyarakat, menjadi obyek transaksi antar masyarakat dan adanya hak untuk menuntut melalui jalur hukum yang berkaitan dengannya tanpa adanya dalil syar'i yang menentangnya, maka semua ini menjadikan hak cipta, merek dagang dan sejenisnya mempunyai mempunyai hukum yang sama dengan harta kekayaan pribadi bagi pemiliknya. Yang menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa izin darinya.⁹⁶

Dari fatwa di atas dapat dipahami bahwa kepemilikan privat/individu *al-milkiyyah al-fardiyyah* adalah kepemilikan seseorang atas harta, dimana seseorang tersebut memiliki hak sepenuhnya untuk memiliki, menguasai, dan mendayagunakannya. Apabila ada orang lain yang ingin menggunakannya maka harus seizin dan sepetujuan dari pemilik awalnya.⁹⁷

Senada dengan ini, Wahbah Zuhaili juga menyatakan

⁹⁶ Dār al-Ifṭā' Al-Masriyah, "Huqūq Al-Milkiyyah Al-Fikriyyah Wa Al-Mu'āmalah at-Tijāriyyah Al-Asliyyah," 2007, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/13071/>-حقوق الملكية الفكرية-والعلامات التجارية الأصلية.

⁹⁷ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam* (Jakarta: Zahra, 2008). 47 milkiyah salas 88

حق التأليف محفوظ للمؤلف، لأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية.

Hak cipta dilindungi untuk penciptanya, karena adat dan hukum yang berlaku menganggap hak ini sebagai bagian dari hak pribadi.⁹⁸

Dengan demikian, hasil karya dan merek dagang dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan pribadi karena memiliki manfaat yang jelas dan nyata, baik berupa manfaat intelektual maupun hiburan. Kepemilikan atas karya intelektual bersifat privat, yang memberikan hak eksklusif bagi pencipta atau pemiliknya untuk mengatur dan memanfaatkan harta tersebut.

Lebih lanjut, hasil karya intelektual dan merek dagang memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur melalui harga pasar, royalti, atau keuntungan yang dihasilkan. Keberadaannya yang beredar dalam masyarakat dan digunakan oleh banyak orang menunjukkan nilai sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Hak cipta dan merek dagang juga dapat menjadi objek transaksi yang sah antara individu atau lembaga, baik melalui penjualan, pembelian, penyewaan. Syariat Islam juga mengakui dan melindungi hak atas hasil karya intelektual, sehingga membuat penciptanya dapat menuntut pihak lain yang melanggar hak mereka, seperti melakukan plagiarisme, pembajakan, atau pelanggaran merek dagang.

Konsep kepemilikan individu atau *al-milkiyyah fardiyyah* memberikan *ikhtiṣās* (eksklusifitas) kepada seseorang atas suatu benda atau harta. *Ikhtiṣās* berarti harta tersebut hanya milik pribadi orang tersebut sehingga menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa izin pemiliknya dan memungkinkan pemilik untuk melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut. Seperti halnya hak cipta karya tulis, maka penciptanya sendirilah yang dapat mengelola/menggunakannya, orang lain yang menggunakannya harus seizin

⁹⁸ Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adilatuh*. 2862

dan seperti tujuan dari penciptanya.⁹⁹ Kaitannya dengan hal ini 'Abdul Latif Ibrahim mengatakan :

والمقصود بالاختصاص هو أن يكون الشيء ثابتاً لصاحب الحق وحده و ممنوعاً عن غيره، كالكتاب الذي تملكه، فلك وحدك أن تتصرف فيه ليس لغيرك.

Dan yang dimaksud dengan *ikhtisās* adalah bahwa sesuatu itu tetap menjadi milik pemegang hak saja dan dilarang bagi selainnya, seperti buku yang kamu miliki, maka kamu sendirilah yang dapat menggunakannya, bukan orang lain."

Dengan demikian dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hak cipta karya tulis ini dilindungi oleh syari'at Islam dan tidak dapat dialihkan kepemilikannya begitu saja karena dalam perspektif *ḥaq al-ibtikār* karya tulis merupakan *ikhtisās* atau harta privat yang sangat eksklusif bagi penciptanya.

Sebagai harta berupa manfaat, hak cipta karya tulis hanya dapat diperoleh melalui berbagai jenis perjanjian yang memberikan hak atas pemanfaatan karya. Pihak lain seperti penerbit, penyewa atau pembeli, hanya memiliki hak guna atas manfaat dari karya tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan pemilik asli hak cipta buku adalah penulisnya.

Karena harta ini bersifat abstrak maka tidak dapat di indera manusia, dan juga tidak dapat dipertukarkan. Yang dapat dipertukarkan adalah produk-produk fisik atau media-media yang menjadi tempat menetapnya hak cipta tersebut tersebut, dalam hal ini adalah buku. Hak cipta karya tulis perspektif *ḥaq al-ibtikār*, mempunyai tiga hak yang dilindungi. Ketiga hak tersebut adalah; hak *muallif* atau hak penulis (حق المؤلف), *ḥaq at-tawzī'* atau hak distribusi (حق التوزيع) dan *ḥaq an-nasyr* atau hak penerbitan (حق النشر). Tiap-tiap hak tersebut harus dihormati dan tidak boleh dilanggar oleh masing masing pihak.

Dalam hal ini, untuk menganalisis tindakan penyalinan yang dimaksud dalam Pasal 47 bahwa "setiap perpustakaan atau lembaga arsip dan sejenisnya

⁹⁹ Ibrahim 'Abdul Latif Ibrahim Al'Abidi, *Al-Milkiyyāt Aṭ-Ṭalās* (Dubai, Uni Emirat Arab: Dārah Syuun al-Islāmiyyah Wa al-'Amal al-Khairī, 2009). 88

yang tidak bermaksud komersial dapat membuat satu (1) salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta” perlu di analisis terlebih dahulu akad apa yang mungkin terjadi dalam proses penerbitan karya tulis.

Akad ini perlu di rekonstruksi mulai dari pencipta sampai kepada pengguna karya tulis. Pengguna karya tulis sendiri dapat berupa individu, toko buku komersil atau lembaga non komersil seperti lembaga pendidikan, lembaga budaya dan sejenisnya. Dengan analisis tersebut demikian dapat diketahui kedudukan hukum penyalinan tersebut.

Relasi hubungan yang mungkin terjadi antara pemilik hak cipta karya tulis dengan pengguna hak cipta perspektif *ḥaq al-ibtikār* hanya dapat diperoleh melalui perjanjian ijarah/penyewaan atau jual beli dengan perincian sebagai berikut;

1. Relasi Pencipta Dengan Penerbit, Penyewaan

Proses hak cipta karya tulis dimulai sejak ide atau gagasan pencipta mulai terwujud dalam bentuk fisik. Proses ini berlanjut hingga karya tersebut sampai ke tangan penerbit untuk diterbitkan dan disebarluaskan. Ketika sebuah karya tulis akan diterbitkan, penulis dan penerbit biasanya menandatangani kontrak perjanjian penerbitan karya tulis/buku. Dalam *ḥaq al-ibtikār* kontrak ini disamakan dengan perjanjian sewa properti atau ijarah.

Dalam kontrak penerbitan, penerbit membeli hak untuk menerbitkan dan menjual buku dari penulis untuk jangka waktu tertentu. Hal ini disamakan dengan ijarah yang membayar untuk mendapatkan hak menggunakan properti milik pemilik properti dalam jangka waktu tertentu. Kesamaan antara kedua jenis kontrak ini terletak pada adanya penjualan manfaat tertentu dengan imbalan uang yang telah disepakati. Pada sewa properti, manfaat yang dijual adalah penggunaan properti tersebut, dan jangka waktunya dinyatakan dengan jelas, misalnya sewa rumah atau toko selama 1 tahun. Sementara pada kontrak penerbitan, manfaat yang dijual adalah hak untuk mencetak dan menjual buku. Jangka waktu kontrak penerbitan biasanya dinyatakan melalui jumlah cetakan buku yang diizinkan

dan durasi kontrak penerbitan. Misalnya, dalam perjanjian disebutkan bahwa penerbit berhak mencetak 5000 eksemplar buku dalam jangka waktu 3 tahun.

Sama halnya dengan pemilik properti yang tidak boleh menyewakan propertinya kepada penyewa lain selama masa sewa berlangsung, penulis juga tidak diperbolehkan memberikan hak penerbitan buku yang sama kepada penerbit lain selama jangka waktu kontrak dengan penerbit pertama masih berlaku. Ini untuk melindungi hak eksklusif yang telah dibeli oleh penerbit pertama.¹⁰⁰

Dalam hubungan akad ijarah ini penerbit sebagai penyewa (المُسْتَأْجِرُ) dan pencipta sebagai penyedia jasa atau orang yang menyewakan (المُؤْجِرُ)

Ma'jur sebagai benda atau objek yang disewakan adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Yang menjadi objek sewa dalam akad ijarah ini adalah manfaat dari sebuah ide atau gagasan; yaitu ilmu pengetahuan. Dalam akad ijarah, *musta'jir* memiliki kewajiban untuk membayar *ujrah* (upah sewa) kepada *mu'jir* sebagai kompensasi atas manfaat barang/jasa yang disewanya.

Analogi di atas dapat digambarkan sebagai berikut

¹⁰⁰ Ad-Duraini, *Ḥaq Al-Ibtikār Fī Al-Fiḥ Al-Islāmī Al-Muqāran*. 181

Tabel 4.1 Rukun Ijarah

Rukun Ijarah

No.	Komponen	Ijarah (Sewa-Menyewa)
1.	Akad	Kesepakatan antara pihak yang menyewakan (mu'jir) dan yang menyewa (musta'jir).
2.	Pihak yang Menyewakan (Mu'jir)	Orang atau badan hukum yang memiliki hak untuk menyewakan barang atau jasa.
3.	Pihak yang Menyewa (Musta'jir)	Orang atau badan hukum yang menyewa barang atau jasa.
4.	Barang atau Jasa (Ma'jur)	Barang atau jasa yang menjadi objek sewa menyewa, harus memiliki nilai manfaat.
5.	Upah atau Harga Sewa (Ujrah)	Jumlah uang atau bentuk pembayaran lainnya yang disepakati untuk sewa.
6.	Waktu Sewa (Muddatu al-Ijarah)	Periode atau durasi waktu sewa yang disepakati antara kedua belah pihak.

Tabel 4.1 Analogi penerbitan karya tulis dengan akad ijarah

Berikut adalah tabel yang menjelaskan analogi proses penerbitan buku dalam *ḥaq al-ibtikār* dengan akad ijarah:

No.	Komponen	Ijarah (Sewa-Menyewa)	Proses Penerbitan Buku (Hak Ibtikar)
1.	Akad	Kesepakatan antara pihak yang menyewakan (mu'jir) dan yang menyewa (musta'jir).	Perjanjian antara penulis (muallif) dan penerbit yang mengatur hak dan kewajiban.
2.	Pihak yang Menyewakan (Mu'jir)	Orang atau badan hukum yang memiliki hak untuk menyewakan barang atau jasa.	Penulis atau muallif (المؤلف) sebagai penyedia jasa atau orang yang menyewakan.
3.	Pihak yang Menyewa (Musta'jir)	Orang atau badan hukum yang menyewa barang atau jasa.	Penerbit (المستأجر) sebagai pihak yang menyewa ide atau gagasan dari penulis.
4.	Barang atau Jasa (Ma'jur)	Barang atau jasa yang menjadi objek sewa menyewa, harus memiliki nilai manfaat.	Manfaat dari sebuah ide atau gagasan; yaitu ilmu pengetahuan yang dituangkan dalam buku.
5.	Upah atau Harga Sewa (Ujrah)	Jumlah uang atau bentuk pembayaran lainnya yang disepakati untuk sewa.	Royalti atau kompensasi yang dibayarkan penerbit kepada penulis sebagai upah atas penggunaan ide atau gagasan.
6.	Waktu Sewa (Muddatu al-Ijarah)	Periode atau durasi waktu sewa yang disepakati antara kedua belah pihak.	Durasi perjanjian atau kontrak antara penulis dan penerbit mengenai hak cipta dan distribusi buku.

Tabel ini menjelaskan hubungan antara penerbit dan penulis dalam konteks penerbitan buku dengan prinsip-prinsip akad ijarah dalam hukum Islam, menekankan peran, kewajiban, dan hak masing-masing pihak.

Dalam penerbitan sebuah buku, penulis/*muallif* (المؤلف) dan penerbit harus membuat perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kepemilikan hak cipta buku tetap berada di tangan penulis selaku pencipta. Sedangkan kegunaan dari ide, konsep, atau ilmu pengetahuan yang telah berwujud fisik/buku tersebut kemudian disewakan kepada penerbit. Penerbit kemudian memiliki hak untuk menggunakan karya tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, diantaranya adalah hak untuk menerbitkan salinan fisik buku (*printed copies*) atau yang disebut dengan *haq an-nasyr* atau Hak Penerbitan Buku (حق النشر).

Kepemilikan atas salinan buku yang telah dicetak oleh penerbit sepenuhnya menjadi pemilik penerbit. Hal ini dikarenakan penerbit menanggung seluruh biaya produksi buku, termasuk biaya kertas, pembayaran royalti (*ujroh*) kepada penulis, dan biaya pencetakan lainnya. Dengan demikian, peran penulis dalam proses ini berakhir setelah buku selesai ditulis dan diserahkan kepada penerbit. Penulis tidak memiliki keterlibatan langsung dalam distribusi dan penjualan buku, karena hal tersebut menjadi tanggung jawab penerbit dan distributor yang telah menyepakati perjanjian kerja sama.¹⁰¹

Hak cipta buku, sebagai aset berharga yang mengandung manfaat, dapat diperoleh melalui berbagai jenis perjanjian yang memberikan hak atas pemanfaatan karya tersebut. Salah satu cara umum adalah melalui akad jual beli, di mana penulis buku menjual hak cipta kepada pihak lain, seperti penerbit. Melalui perjanjian ini, penerbit memperoleh hak eksklusif untuk memanfaatkan, menerbitkan, dan menjual buku tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Dalam akad ijarah, manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai. Karena hak cipta buku adalah harta berupa manfaat, penulis berhak menentukan jumlah salinan buku yang harus dicetak untuk menilai manfaat dari hak cipta buku yang disewakan kepada penerbit. Dari jumlah

¹⁰¹ Ad-Duraini. 182

tersebutlah kemudian dapat diketahui ukuran manfaat yang harus diserahkan oleh penulis atau diterima oleh penerbit.¹⁰²

Sehingga setelah jumlah buku yang harus dicetak disepakati bersama; baik penerbit, distributor dan pembeli hanya dapat menggunakan manfaat yang mereka dapatkan sejumlah dari telah disepakati tersebut. Artinya penerbit hanya bisa mencetak fisik buku berdasarkan jumlah buku yang disepakati dalam perjanjiannya dengan penulis. Demikian pula para pembeli buku, mereka juga hanya mendapatkan buku sejumlah yang dia beli. Tidak lebih dari itu.

Oleh karenanya setelah semua salinan terjual habis, hak manfaat asli kembali kepada penulis. Dalam situasi ini, penulis memiliki hak untuk menjual kembali kepada penerbit atau memindahkan hak ciptanya kepada pihak lain jika ada alasan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, melanggar ketentuan perjanjian ijarah antara penulis dan penerbit, adalah tindakan yang dilarang (haram). Penulis tidak diperbolehkan memberikan hak penerbitan atau distribusi buku kepada pihak lain selama perjanjian dengan penerbit pertama masih berlaku. Penerbit dianggap telah mendapatkan kompensasi yang sesuai melalui keuntungan yang diperoleh dari penjualan buku. Keuntungan ini dianggap sebagai imbalan atas peran penerbit dalam menerbitkan dan memasarkan buku.

Kedua belah pihak harus mematuhi isi perjanjian, seperti jumlah salinan yang dicetak, ketika jumlah salinan telah disepakati maka penerbit tidak boleh mencetak lebih dari jumlah yang disepakati, kemudian durasi kontrak, dan hak penulis atas royalti dari buku yang terjual dan salinan fisik yang diberikan oleh penerbit. Ketika buku habis terjual, buku dapat dicetak ulang sesuai perjanjian dengan penerbit yang sama, jika masih dalam ikatan perjanjian. Jika tidak, hak atas manfaat asli kembali ke penulis, dan penulis dapat memperbarui perjanjian dengan penerbit pertama atau dengan penerbit lain. Hal ini dapat dipahami dari perkataan Wahbah Zuhail;

¹⁰² Ad-Duraini. 116

وأما حق النشر أو التوزيع فيحكمه العقد أو الإتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر أو الموزع ، فيجب على طرفي الإتفاق الإلتزام بمضمونه من حيث عدد النسخ المطبوعة والمدة التي يسري فيها الإتفاق. والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، (وأوفوا بالعهد). وبناء عليه يحرم شرعا نقض بنود الإتفاق ولا يجوز للمؤلف أن يقوم بإعطاء حق النشر أو التوزيع لغير الدار التي التزم معها في مدة معينة.

Adapun hak penerbitan atau hak distribusi diatur oleh kontrak atau perjanjian yang dibuat antara penulis, penerbit, dan distributor. Kedua belah pihak harus mematuhi isi perjanjian, termasuk jumlah salinan yang dicetak dan durasi perjanjian. Allah SWT memerintahkan untuk memenuhi kontrak (Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu) (Al-Maidah: 5:1), (Dan tepatilah janji) (Al-Isra: 17/34). Oleh karena itu, melanggar ketentuan perjanjian adalah haram secara agama dan penulis tidak boleh memberikan hak cipta atau distribusi kepada pihak lain selain dari pihak yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu.¹⁰³

Dengan demikian dapat di simpulan bahwa hak cipta karya tulis dalam analisis *ḥaq al-ibtikār* bisa diperoleh melalui akad menyebabkan timbulnya hak atas manfaat yaitu ijarah.

2. Relasi Penerbit Dengan Distributor, Pembelian atau Penyewaan

Perjanjian antara penerbit dan distributor dapat dilakukan melalui dua jenis kontrak utama.

Pertama, kontrak sewa, di mana penerbit menyewa jasa distributor untuk mendistribusikan buku-bukunya. Dalam model ini, penerbit membayar kepada distributor sejumlah biaya sebagai imbalan atas layanan distribusi yang diberikan. Distributor bertindak sebagai agen penerbit, yang berarti bahwa mereka tidak memiliki hak kepemilikan atas buku-buku tersebut, tetapi hanya bertanggung jawab untuk menyebarluaskan dan menjualnya sesuai dengan arahan penerbit.

Kedua, akad penjualan, di mana distributor membeli buku-buku dari penerbit dengan harga tertentu. Setelah pembelian ini, distributor memiliki

¹⁰³ Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adilatuh*. 2861

hak penuh atas buku-buku tersebut dan dapat menjual serta mendistribusikannya kepada para pengguna akhir (*al-mustafid*) di pasar. Dalam kapasitasnya sebagai pemilik baru buku-buku tersebut, distributor memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi penjualan dan harga eceran sesuai dengan pertimbangan bisnisnya. Perjanjian ini memberikan distributor lebih banyak kewenangan atas proses distribusi dan penjualan karya tulis tersebut.

Dengan adanya perjanjian ini distributor mendapatkan hak distribusi atau *ḥaq at-tawzī'* (حق التوزيع). Hak distribusi ini memberikan wewenang legal kepada distributor untuk melakukan penyebaran dan penjualan karya/tulis buku di wilayah yang telah disepakati, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian dengan penerbit. Perjanjian ini mengatur proses distribusi buku dilakukan secara teratur dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sambil tetap memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam rantai distribusi buku. Dengan demikian, hak distribusi memastikan bahwa buku dapat mencapai pembaca dengan cara yang adil dan efisien, serta melindungi hak-hak penerbit dan distributor dalam proses tersebut.

3. Relasi Penerbit Dengan Individu, Pembelian

Ḥaq al-ibtikār yang diakui dalam hukum Islam sebagai hak atas produk intelektualitas manusia, memberikan perlindungan terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh penulis atau pencipta. Individu harus mendapatkan karya tulis berhak cipta melalui pembelian untuk memperoleh hak yang sah atas penggunaan karya tersebut. Sebagai harta berupa manfaat maka harta tersebut hanya bisa diperoleh melalui sebab sebab timbulnya hak guna atas suatu harta, yaitu *al-i'arah*, *ijārah*, wakaf, wasiat, ibahah, atau pembelian.

Karya intelektual seperti hak cipta buku adalah harta berupa manfaat, manfaat tersebut akan eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa

buku. Buku ini dapat dipinjam, disewa atau dibeli oleh orang yang menginginkannya.

Terkait dengan pembelian, pembelian ini dianalogikan dengan pohon yang berbuah. Ketika seorang pencipta seperti penulis menghasilkan sebuah karya intelektual, maka ia layaknya pohon yang menghasilkan buah. Buah tersebut adalah manfaat atau nilai dari karyanya. Penerbit laksana petani yang memetik buah tersebut untuk dijual atau didistribusikan kepada *al-mustafid* (المستفيد). Mustafid atau pengguna manfaat merujuk pada orang yang mendapatkan manfaat dari suatu karya atau intelektual.¹⁰⁴

Dalam konteks ini, penerbit bertindak sebagai perantara yang memastikan bahwa karya intelektual penulis dapat sampai ke tangan para pengguna yang akan menghargai dan memanfaatkan karya tersebut.

Ketika seseorang membeli buku atau karya tulis lainnya, individu ini tidak hanya membeli fisik buku tersebut, tetapi juga membeli hak untuk menikmati dan memanfaatkan isi yang ada di dalamnya. Pembelian ini memberikan hak kepada pembeli untuk membaca, mempelajari, dan menggunakan informasi atau hiburan yang disediakan oleh karya tersebut. Namun, hak ini tidak termasuk hak untuk menggandakan atau mendistribusikan ulang karya tersebut tanpa izin dari pemilik hak cipta. Pembeli hanya memiliki hak untuk menggunakan karya tersebut untuk keperluan pribadi.

Pada akhirnya, pengguna masyarakat atau konsumen yang membeli atau mengonsumsi karya tersebutlah yang menikmati manfaat atau nilai dari karya intelektual tersebut, layaknya menikmati buah dari pohon. Mereka adalah pihak yang mendapatkan manfaat langsung dari karya penulis, baik itu dalam bentuk pengetahuan, ataupun inspirasi.¹⁰⁵

4. Relasi Penerbit Lembaga Pendidikan, Perpustakaan, Universitas, Pusat Budaya Dan Toko Komersial, Pembelian

Jika sebuah karya tulis ditetapkan mendapatkan perlindungan *ḥaq al-ibtikār*, toko buku umum maupun komersial hanya boleh memanfaatkan

¹⁰⁴ Ad-Duraini, *Ḥaq Al-Ibtikār Fī Al-Fiqh Al-Islāmī Al-Muqāran*. 11

¹⁰⁵ Zuhaili, *Al-Mu'āmalat Al-Māliyah Al Muāshirah*. 586

sejumlah salinan yang telah mereka beli secara resmi. Ini karena nilai manfaat dari karya buku hanya dapat diukur dengan salinan yang dicetak tersebut, dan hanya dapat dijual salinan-salinan tersebut.¹⁰⁶

Para pengguna hak cipta karya tulis baik individu, toko buku, maupun lembaga pendidikan dan sejenisnya; semuanya memiliki kedudukan yang sama dalam kewajiban memperoleh hak guna atas manfaat karya intelektual (*ḥaq al-intifa'*). Yaitu melalui pembelian, penyewaan atau peminjaman.

Perpustakaan umum, universitas, pusat budaya, dan komersial, dan lain-lain, memiliki hak yang sama dengan individu yang mendapat manfaat, baik dalam hal jumlah yang dijual atau cara menggunakannya.

المكتبات العامة العلمية، والجامعة، والمراكز الثقافية والتجارية وما إليها، حقها المكتسب كالمستفيد الفرد، إن في مقدار المبيع أو وجوه التصرف فيه.

Perpustakaan umum, universitas, pusat-pusat kebudayaan, pusat pusat komersial serta lain-lain yang sejenisnya, memiliki hak yang sama dengan individu yang mendapat manfaat, baik dalam hal jumlah yang dijual atau cara menggunakan hak cipta buku tersebut.¹⁰⁷

B. Analisis Penyalinan Karya Tulis Berhak Cipta Tanpa Izin Pencipta

UUHC menyebutkan bahwa setiap perpustakaan atau lembaga arsip dengan tidak memiliki tujuan untuk mengkomersialkan atau memperoleh keuntungan secara ekonomi dari bahan pustaka yang digandakan tersebut dapat membuat 1 (satu) salinan ciptaan atau sebagian ciptaan tanpa harus meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Penyalinan karya tulis dalam perspektif hak ibtikar dikenal dengan istilah *taṣwir* atau *naskh*. Proses ini merupakan sebuah aktifitas penggandaan atau reproduksi dari suatu materi asli menjadi salinannya.

Kata *تَصْوِيرٌ* (*taṣwir*) yang berarti memfoto kopi memiliki padanan dengan kata *استنساخ* (*istinsākh*), yang berarti menyalin, mencatat, atau membuat duplikat dari sesuatu. Istilah ini merujuk pada berbagai bentuk penyalinan, baik

¹⁰⁶ Ad-Duraini, *Ḥaq Al-Ibtikār Fī Al-Fiqh Al-Islāmī Al-Muqāran*. 116

¹⁰⁷ Ad-Duraini. 117

dokumen, teks, maupun informasi lainnya. Penggunaan istilah ini menunjukkan adanya proses penggandaan atau reproduksi dari materi asli.

Secara etimologi, استنساخ (*istinsākh*) berasal dari akar kata نسخ (*naskh*), yang berarti salinan atau kopian. Kata ini mengalami penambahan huruf sesuai dengan wazan استفعال (*istif'āl*), salah satu pola pembentukan kata dalam bahasa Arab, sehingga tidak hanya berarti "menyalin" secara sederhana, tetapi juga bisa diartikan sebagai "meminta untuk disalin" atau "melakukan proses penyalinan/penggandaan".

Ketika sebuah karya tulis berhak cipta disalin tanpa izin, maka nilai orisinalitas dan keunikan karya tersebut menjadi terdegradasi. Pencipta asli, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan kreativitasnya, kehilangan kontrol atas distribusi dan penggunaan karyanya, terlebih jika penyalinan tersebut dapat dilakukan secara berulang. Hal berdampak pada potensi keuntungan finansial, yang seharusnya didapatkan oleh pengarang.

Sekalipun penyalinan dilakukan oleh lembaga pendidikan, tindakan ini tetap merugikan pencipta. Bisa diperkirakan jika dalam satu kabupaten terdapat 10 lembaga pendidikan yang semuanya menyalin karya tulis berhak cipta tanpa izin. Kerugian yang diterima oleh pencipta akan sangat besar. Selain kerugian finansial, pencipta juga kehilangan motivasi untuk menghasilkan karya baru karena merasa usaha dan kreativitasnya tidak dihargai. Hal ini dapat menghambat kemajuan kreativitas dan inovasi di masyarakat.

Dalam analisis hak karya intelektual *ḥaq al-ibtikār*, nilai dari manfaat sebuah buku diukur berdasarkan jumlah salinan yang dicetak secara resmi oleh penerbit atau penulis yang memiliki hak cipta. Penerbitan resmi ini memastikan bahwa penulis atau pemilik hak cipta menerima kompensasi yang layak atas karya mereka. Setiap salinan yang dicetak secara resmi mencerminkan upaya penulis dalam menyebarkan ilmu pengetahuan atau informasi kepada masyarakat, sekaligus menjamin perlindungan atas hak mereka dalam mendapatkan penghasilan dari karya tersebut. Dengan demikian, jumlah salinan yang dicetak secara resmi menjadi tolak ukur utama dalam menilai manfaat ekonomi dan intelektual dari sebuah buku.

Membuat salinan tanpa izin, berarti mencetak karya tulis di luar jumlah naskah resmi asli yang disetujui oleh pemilik hak cipta. Tindakan ini secara langsung melanggar hak ekonomi yang dimiliki oleh penulis atau penerbit, karena mengurangi potensi pendapatan ekonomi mereka. Dalam hukum Islam, tindakan ini termasuk sebuah pelanggaran. Melanggar ketentuan ini berarti mengurangi keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh penciptanya.

Hal ini dapat dipahami dari pernyataan Fathi ad-Duraini yang mengatakan;

أما العلاقة التي ينشئها العقد بين الناشر والمستفيد من مثل أصحاب المكتبات التجارية والعلمية، أو القراء بوجه عام، فمقدار المنفعة محدد بالنسخة ذاتها، أيضاً كما بينا، ينتفع في حدودها لأنه ملك هذا المقدار من المنفعة، واستوجب ملك المنفعة حيازة العين التي تقوم بها، ولكنها حيازة ملك لا حيازة أمانة كما أشرنا، فتحدد مقدار المنفعة بأصلها ومحلها كالكتاب ونحوه، وهذا فارق أساسي بين منفعة الكتاب ومنفعة العقار أو المنقول في عقد الإجارة كما ذكرنا. وتأسيساً على ذلك لا يملك المشتري الذي تلقى الملك من الناشر أصل المنفعة التي يملكها المؤلف، لأن الناشر نفسه وهو المملك، لا يملك أصل المنفعة، بل مقداراً معيناً منها، ومن المقررات في الفقه أن المالك لا يستطيع أن يملك أكثر مما يملك، وإلا كان متعدياً غاصباً وضامناً. وإذا كان الناشر لا يجوز أن يملك إلا المقدار المحدد من النسخ المتفق عليها، فكل عقد تمليك صادر منه يجاوز هذا العدد يعتبر تصرفاً باطلاً وحراماً إن لم يجزه المؤلف، لأنه تصرف في ملك الغير.

Hubungan akad yang dibangun antara penerbit dan pihak yang menerima manfaat dari buku seperti pemilik toko buku komersial ataupun pembaca umum, dibatasi oleh salinan/cetakan buku itu sendiri. Pemilik salinan buku hanya dapat memanfaatkan sebatas salinan tersebut, karena mereka memiliki manfaat dalam kadar tersebut, selain itu kepemilikan manfaat juga mensyaratkan kepemilikan atas objek yang diwakilinya. Namun, kepemilikan ini adalah kepemilikan atas salinan buku, bukan kepemilikan atas hak cipta atau hak manfaat asli dari buku tersebut. Hak manfaat ini terbatas pada bentuk fisik buku dan tidak mencakup hak cipta atau hak lainnya yang melekat pada karya asli. Perbedaan ini menjadi jelas ketika membandingkan manfaat buku

dengan manfaat properti atau barang bergerak dalam kontrak sewa. Dalam kontrak sewa, penyewa memiliki hak untuk menggunakan properti atau barang bergerak tersebut dalam jangka waktu tertentu, namun tidak memiliki hak milik atas properti atau barang tersebut. Berdasarkan hal ini, pembeli buku yang menerima hak milik atas salinan buku dari penerbit tidak memiliki hak milik atas manfaat yang dimiliki oleh pengarang. Penerbit sendiri, meskipun memiliki hak milik atas salinan buku, tidak memiliki hak milik atas manfaat asli dari karya tersebut, melainkan hanya memiliki hak atas sejumlah salinan buku yang diterbitkan. Diantara yang menjadi prinsip dalam fikih adalah seseorang hanya dapat mengklaim kepemilikan atas sesuatu yang memang menjadi miliknya. Jika seseorang berusaha memiliki atau menguasai sesuatu yang melebihi haknya, maka tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik orang lain. Jika orang tersebut memiliki atau menguasai sesuatu yang melebihi haknya maka orang tersebut telah melanggar, di mana orang yang melanggar harus bertanggung jawab atas tindakannya dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan jika penerbit tidak boleh memiliki lebih dari jumlah salinan yang telah disepakati, maka setiap kontrak penjualan yang melebihi jumlah tersebut dianggap tidak sah dan haram kecuali jika disetujui oleh penulis, karena itu adalah perbuatan mentransaksikan hak milik orang lain.¹⁰⁸

Terkait dengan hukum penyalinan karya berhak cipta ini, terdapat beberapa pendapat ulama yang menjelaskan kedudukan hukum penyalinan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Diantaranya adalah;

1. Wahbah Zuhaili

Hak kepengarangan (حق التأليف) kedudukannya sama dengan hak-hak kebendaan lainnya yang dilindungi oleh syara' maka dari itu kegiatan mencetak ulang (إعادة طبع الكتاب) atau mengcopy buku (تصوير) merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak pengarang; perbuatan tersebut merupakan bentuk perbuatan maksiat yang menimbulkan dosa bagi pelakunya, dan merupakan pencurian yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa ganti rugi kepada pengarang atas perbuatan mencetak ulang naskah secara dzalim dan merugikan pengarang tersebut.

Bahkan menurut Wahbah al-Zuhaili perbuatan memfotokopi, mencetak atau menggandakan buku tanpa izin dari penulisnya terlarang dilakukan baik terhadap buku yang tertulis “hak cipta dilindungi untuk pengarang’ atau tidak” maupun tidak. Sebab hak kepengarangan (haqq al-

¹⁰⁸ Ad-Duraini. 114

ta'lif), sebagai salah satu hak cipta adalah hak yang dilindungi oleh syara" (hukum Islam melalui kaidah istishlah), sehingga mencetak ulang atau menggandakan (tanpa izin) di anggap sebagai pelanggaran atau kejahatan tentang hak pengarang perbuatan ini dianggap sebagai sebuah kemaksiatan yang dapat menimbulkan dosa dan merupakan pencurian yang mewajibkan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak dengan cara melanggar, serta mengakibatkan kerugian moral. Terkait dengan hal ini Wahbah al-Zuhaili mengatakan:

اما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانون جديد وهو الحق الادبي فهو حق مصون في تقديري شرعا وبناء عليه يعتبر اعادة طبع الكتاب او تصويره اعتداء على حق المؤلف اي انه معصية موجبة للاثم شرعا وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدوانا وظلما وتعويضه عن الضرر الادبي الذي اصابه وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة "حق التأليف محفوظ للمؤلف" ام لا.

Hak pengarang yang termasuk dalam undang-undang baru, yaitu hak moral, merupakan hak yang dilindungi dalam ketentuan syariat. Berdasarkan hal tersebut, mencetak ulang atau memfotokopi buku dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak penulis, yaitu suatu perbuatan maksiat yang menyebabkan dosa secara syariat dan pencurian yang menyebabkan timbulnya kewajiban ganti rugi terhadap hak penulis atas terbitnya salinan-salinan yang dicetak dengan cara melanggar hak dan zalim, serta memberikan kompensasi atas kerugian moral yang diderita penulis, baik perbuatan mencetak ulang atau memfotokopi kitab dengan cara melanggar hak dan zalim dilakukan terhadap buku yang tertulis "hak cipta dilindungi untuk pengarang' atau tidak" maupun tidak.¹⁰⁹

2. Fathi ad-Duraini

Fathi ad-Duraini menyatakan bahwa jika seorang penulis menulis buku, mencetaknya, dan menawarkannya untuk dijual, serta menuliskan pada sampul atau tempat yang terlihat "Hak Cipta Dilindungi untuk Penulis atau Penerbit", maka tidak ada orang lain yang boleh mencetaknya kecuali dengan izin dan persetujuan sebelumnya dari penulis. Tulisan ini

¹⁰⁹ Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adilatuh*. 2861

menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif penulis atau penerbit, yang melarang orang lain untuk mencetak ulang karya tulis/buku tersebut tanpa izin. Fathi ad-Duraini menyatakan;

فإذا كتب الكاتب كتاباً وطبعه وعرضه للبيع ، وكتب على غلافه أو في مكان ظاهر فيه "حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناشر". فليس لأحد غيره أن يقدم على طبعه إلا بإذنه السابق وموافقته.

Jika seorang penulis menulis buku, mencetaknya, dan menawarkannya untuk dijual, serta menuliskan pada sampul atau tempat yang terlihat "Hak Cipta Dilindungi untuk Penulis atau Penerbit", maka tidak ada orang lain yang boleh mencetaknya kecuali dengan izin dan persetujuan sebelumnya dari penulis.¹¹⁰

3. As Syathiri

As Syathiri salah seorang ulama mazhab Syafi'i menegaskan bahwa hukum asal menyalin buku yang dipinjam dari penulisnya tanpa izin adalah tindakan yang tidak diperbolehkan. Meskipun beberapa ulama berpendapat bahwa ilmu adalah milik umum dan setiap orang berhak untuk menyebarkannya, As Syathiri menekankan bahwa hak cipta tetap harus dihormati. Dalam konteks modern, di mana perlindungan hak cipta telah diatur secara lebih jelas dan dilengkapi dengan teknologi yang mendukung penegakan hak tersebut, tindakan menyalin tanpa izin jelas melanggar hak eksklusif *muallif* (penulis).

As Syathiri juga menggarisbawahi bahwa meskipun penyebaran ilmu pengetahuan adalah tujuan yang mulia, harus dilakukan dengan cara yang menghormati hak-hak pencipta. Menyalin atau mencetak buku tanpa izin dari penulis atau pemilik hak cipta berarti mengambil keuntungan dari karya orang lain tanpa memberikan kompensasi yang pantas. Dengan demikian, hak cipta harus dihormati sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi dan moral penulis, serta sebagai wujud keadilan dan penghargaan terhadap upaya intelektual mereka.

¹¹⁰ Ad-Duraini, *Ḥaq Al-Itikār Fī Al-Fiqh Al-Islāmī Al-Muqāran*. 170

Lebih lanjut, As Syathiri juga mengakui bahwa perlindungan hak cipta di masa lalu mungkin tidak seketat sekarang karena keterbatasan teknologi. Namun, dengan adanya peralatan modern yang memungkinkan penegakan hak cipta secara lebih efektif, masyarakat memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mematuhi aturan tersebut. Hal ini menekankan bahwa perlindungan hak cipta adalah tanggung jawab bersama yang harus dihormati oleh setiap individu, baik penulis, penerbit, maupun pembaca. Terkait dengan hal ini, As Syathiri menyatakan;

هل يجوز للمستعير طبع او تصوير الكتاب المعار من مؤلفه من غير اذنه ؟ بعض علمائنا (رحمهم الله) قالوا، ان هذا علم ويحق لكل ان ينشره ولا نمنعه، لكن الحقيقة انه لا يجوز له، لأن حقوق الطبع اليوم اصبحت محفوظة، وفي السابق لم تعرف الطرف العصرية في مثل هذه الحقوق، مجهوده.

Apakah diperbolehkan bagi peminjam untuk mencetak atau menyalin buku yang dipinjam dari penulisnya tanpa izin? Beberapa ulama kita (semoga Allah merahmati mereka) mengatakan bahwa apa yang dicetak dan disalin adalah ilmu; setiap orang berhak untuk menyebarkannya dan kita tidak boleh melarangnya. Namun sebenarnya, hal itu (mencetak atau menyalin buku yang dipinjam dari penulisnya tanpa izin) tidak diperbolehkan karena hak cipta saat ini dilindungi, dan di masa lalu tidak ada peralatan modern untuk hak-hak semacam ini.¹¹¹

4. Ibn Hajar al-Haitami

Ibn Hajar al-Haitami menegaskan bahwa menyalin dari buku orang lain tanpa izin adalah tindakan yang dilarang. Menurutnya, seseorang tidak boleh menyalin buku yang dipinjam dari orang lain kecuali dengan izin eksplisit dari pemilik buku tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya penghormatan yang tinggi terhadap hak kepemilikan intelektual dalam Islam, di mana izin pemilik merupakan syarat mutlak sebelum memanfaatkan atau menyalin isi buku. Dalam pandangan Ibn Hajar, menghormati hak cipta adalah bagian dari etika dan adab dalam meminjam dan menggunakan karya orang lain.

¹¹¹ Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *Syarah Al-Yāqūt an-Nafīs* (Kairo, Mesir: Addarul Alamiyyah, 2018). 436

Lebih lanjut, Ibn Hajar al-Haitami menekankan pentingnya berterima kasih kepada pemilik buku yang meminjamkan bukunya, serta membalas kebaikan tersebut meskipun hanya dengan doa. Peminjam juga diwajibkan untuk mengembalikan buku setelah menyelesaikan kebutuhannya atau saat diminta oleh pemiliknya. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga amanah dan menghormati barang milik orang lain. Mengembalikan buku dalam kondisi yang baik dan tidak merusaknya adalah bagian dari tanggung jawab peminjam, yang juga mencakup tidak melakukan perubahan fisik pada buku tanpa izin pemiliknya.

Selain itu, Ibn Hajar al-Haitami menegaskan bahwa tidak diperbolehkan melakukan perbaikan fisik pada buku tanpa izin pemiliknya, seperti mengikat ulang atau menambahkan sesuatu di antara halaman awal dan akhir. Bahkan tindakan yang tampaknya positif, seperti memperbaiki kerusakan pada buku, harus mendapat persetujuan dari pemilik. Hal ini menggarisbawahi betapa pentingnya menghormati hak milik karya intelektual yang dipinjam. Pendapat Ibn Hajar al-Haitami ini mencerminkan penghargaan terhadap usaha dan hak-hak pemiliknya.

Ibn Hajar al-Haitami juga menekankan bahwa menyalin isi buku yang dipinjam tanpa izin pemiliknya adalah pelanggaran. Izin untuk meminjam buku tidak otomatis mencakup izin untuk menyalin isinya, kecuali jika pemilik secara tegas memberikan izin untuk memanfaatkannya. Ini berarti bahwa peminjam harus selalu meminta izin eksplisit sebelum melakukan tindakan yang melibatkan hak cipta. Pandangan ini selaras dengan masalah penyalinan tanpa izin yang telah dibahas sebelumnya, di mana tindakan menyalin tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta dan integritas intelektual. Dengan menghormati izin pemilik, kita tidak hanya memenuhi etika dan adab dalam Islam tetapi juga melindungi hak-hak penulis dan pencipta karya. Terkait hal ini Ibn Hajar al-Haitami mengatakan;

لا ينسخ الشخص من كتاب غيره إلا بإذنه في النسخ بأن يقول انتفع به وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيرا ولو بالدعاء ، وليرد الكتاب بعد فراغ حاجته أو عند طلب مالكة ، ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه أي بقيده السابق ، ولا يحشيه شيئا في مغاضن فواتحه وخواتمه إلا إذا علم رضا صاحبه، ولا يسوده ولا يعيره غيره ولا يودعه لغير ضرورة حيث يجوز شرعا، ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه إذ مطلق الاستعارة لا تتناول النسخ إلا إذا قال له المالك لتنتفع ه كيف شئت

Seorang tidak boleh menyalin dari buku orang lain kecuali dengan izinnya untuk menyalin, dengan mengatakan, "Saya akan memanfaatkannya." Peminjam harus berterima kasih kepada pemberi pinjaman dan membalasnya dengan kebaikan, meskipun hanya dengan doa. Peminjam harus mengembalikan buku setelah menyelesaikan kebutuhannya atau ketika pemiliknya memintanya. Tidak diperbolehkan memperbaiki buku tanpa izin pemiliknya, baik dengan mengikatnya kembali atau menambahkan sesuatu di antara halaman awal dan akhir, kecuali jika mengetahui bahwa pemiliknya mengizinkannya. Tidak boleh mencoret-coret buku, meminjamkannya kepada orang lain, atau menitipkannya kepada orang lain kecuali dalam keadaan darurat yang diizinkan secara agama. Tidak boleh menyalin darinya (buku yang dipinjam) tanpa izin pemiliknya, karena izin meminjamkan secara mutlak tidak mencakup izin menyalin, kecuali jika pemiliknya berkata, "Silakan manfaatkan semaumu."¹¹²

5. *Dār al-Ifta' Mesir*

Dār al-Ifta' Mesir menyatakan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan harta, menjadikannya salah satu dari lima pilar utama yang dilindungi oleh syariat Islam. Kelima pilar ini adalah jiwa, kehormatan, akal, harta, dan agama. Perlindungan terhadap harta tidak hanya mencakup harta fisik tetapi juga hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini, hak cipta atas karya sastra dan seni, paten, merek dagang, dan lisensi komersial diakui sebagai bagian penting dari harta yang harus dilindungi. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak

¹¹² Ibn Hajar al Haitami, *Al-Fatāwā Al-Ḥadīsiyyah*, 2nd ed. (Kairo, Mesir: Mustafā al-Ḥalabī, n.d.). 546

individu dalam semua aspek kehidupan, termasuk hak atas hasil karya intelektual.

Hak kekayaan intelektual diakui secara sah dan berdasarkan adat istiadat. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hak cipta dan bentuk hak kekayaan intelektual lainnya memiliki nilai yang diakui secara hukum dan sosial. Menurut mayoritas ulama, manfaat dari suatu karya dianggap sebagai properti/harta yang berharga. Artinya, karya intelektual memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang harus dilindungi sama seperti harta fisik.

Dalam konteks ini, hak kekayaan intelektual dilihat sebagai jenis manfaat yang diakui sebagai harta yang harus dilindungi. Ini berarti bahwa setiap bentuk pemanfaatan karya tanpa izin atau kontrak yang sah adalah pelanggaran terhadap hak tersebut. Dengan demikian, menyalin karya tulis tanpa izin pemiliknya adalah bentuk pengambilalihan manfaat yang tidak sah, yang dalam Islam termasuk dalam kategori ghosob (perampasan hak).

Dalam hal penyalinan karya berhak cipta tanpa izin, pernyataan dari Dar al-Ifta' Mesir mempertegas bahwa tindakan tersebut melanggar hak atas karya intelektual (*haq al-ibtikār*). Menyalin karya tanpa izin adalah tindakan mengambil manfaat dari karya tersebut tanpa hak yang sah, yang dianggap sebagai ghosob. Tindakan yang merugikan pemilik hak cipta secara ekonomi. Terkait hal ini Dar al-Ifta' Mesir mengatakan

حفظ المال والمنافع من مقاصد الإسلام، جاء الإسلام بحفظ المال، وجعل ذلك من المقاصد الكلية الخمسة التي قام الشرع الشريف عليها؛ وهي حفظ النفس والعرض والعقل والمال والدين. وحقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية - التي اصطلح على تسميتها بالحقوق الذهنية - هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعاً وعرفاً، سواء أقلنا إنها من قبيل الأموال كما هو مقتضى قول الجمهور في كون المنفعة مالاً متقومًا، أم قلنا إنها من قبيل المنافع التي تُعدُّ أموالاً بورود العقد عليها مراعاةً للمصلحة العامة كما هو رأي المتقدمين من الحنفية.

Agama Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan harta, menjadikannya salah satu dari lima pilar utama yang dilindungi oleh syariat Islam, yaitu jiwa, kehormatan, akal, harta, dan agama. Hak Kekayaan intelektual, meliputi hak cipta atas karya sastra dan seni, paten, merek dagang, dan lisensi komersial, merupakan hak yang diakui secara sah dan berdasarkan adat istiadat. Pengakuan ini berlaku baik jika kita menganggap hak kekayaan intelektual sebagai properti/harta, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa manfaat dari suatu karya adalah properti/harta yang berharga, atau jika kita menganggapnya sebagai jenis manfaat yang diakui sebagai properti ketika ada kesepakatan atau kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan umum, seperti yang dikemukakan oleh para ulama Hanafi awal.¹¹³

Dapat disimpulkan bahwa para pengguna karya intelektual baik non profit maupun komersi seperti perpustakaan, baik individu maupun institusi, tidak diperbolehkan mencetak atau menyalin salinan lain dari karya yang mereka pinjam atau akses. Ini karena mereka tidak memiliki hak atas keseluruhan karya, melainkan hanya hak untuk menggunakan sejumlah salinan yang telah ditentukan. Dengan demikian, hak mereka untuk mengelola atau menggunakan karya tersebut terbatas pada jumlah salinan yang telah mereka peroleh, baik untuk penggunaan pribadi, komersial, atau tujuan lainnya.¹¹⁴

Oleh sebab itu Pasal 47 yang berbunyi bahwa perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak sekalipun ditujukan untuk keperluan pendidikan, jika dianalisis menggunakan perspektif *ḥaq al-ibtikār* adalah perbuatan yang terlarang. Sekalipun pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain.

Lembaga seperti perpustakaan hanya dapat menggunakan karya tulis berhak cipta untuk sesuai dengan jumlah salinan yang dimilikinya, hal ini

¹¹³ Al-Masriyah, “Huqūq Al-Milkiyyah Al-Fikriyyah Wa Al-Mu’āmalah at-Tijāriyah Al-Asliyyah.”

¹¹⁴ Ad-Duraini, *Ḥaq Al-Ibtikār Fī Al-Fiqh Al-Islāmī Al-Muqāran*. 116

dikarenakan nilai dari manfaat sebuah buku diukur berdasarkan jumlah salinan yang dicetak secara resmi oleh penerbit atau penulis yang memiliki hak cipta. Dengan demikian mencetak karya tulis di luar jumlah naskah resmi asli yang disetujui oleh pemilik hak cipta, sama saja dengan mengambil apa yang menjadi hak dari pemilik karya tulis secara tidak sah.

C. Analisis Hukum Terhadap Penyalinan Karya Tulis Berhak Cipta Tanpa Izin Pencipta

Ketika seorang penulis memutuskan untuk mencetak karyanya dalam bentuk buku, terdapat dua tujuan utama yang mendasarinya. *Pertama*, penulis memiliki keinginan untuk menyebarluaskan pengetahuan yang terkandung dalam karyanya kepada masyarakat luas. *Kedua*, penulis juga memiliki tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya. Penerbitan buku dapat memberikan keuntungan finansial bagi penulis melalui penjualan buku tersebut. Hal ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras dan kreativitas penulis dalam menghasilkan karya tulis yang berkualitas. Setiap buku yang dicetak merupakan hak cipta yang melekat pada penulis. Sehingga apabila buku tersebut dicetak melebihi jumlah salinan yang disepakati untuk dicetak, kelebihan dari kesepakan tersebut sama dengan salinan yang dicetak dengan cara melanggar hak.¹¹⁵

Seperti yang telah disinggung di kajian teori bahwa untuk memanfaatkan harta orang lain secara sah, haruslah didapatkan melalui sebab sebab timbulnya *ḥaq al-intifa'*, yang secara harfiah berarti "hak untuk mengambil manfaat." *Haq al-intifa'* adalah hak untuk memanfaatkan, menggunakan, dan memakai sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain. Hak ini dapat diperoleh melalui beberapa cara atau sebab sebab yang menimbulkan hak guna atas suatu harta, seperti peminjaman (*al-i'arah*), penyewaan (*ijarah*), wakaf, dan *ibāhah*. Dengan adanya *ḥaq al-intifa'*, seseorang dapat menggunakan harta orang lain dengan cara yang sah.

Dalam konteks penyalinan tanpa izin, konsep *ḥaq al-intifa'* menjadi sangat relevan dihubungkan dengan masalah penyalinan tanpa izin diatas.

¹¹⁵ Ad-Duraini. 189

Bahwa untuk menyalin dan memanfaatkan isi buku milik orang lain, haruslah terlebih dahulu memperoleh izin atau hak dari pemilik hak cipta karya tulis (*muallif*). Tanpa izin tersebut, tindakan menyalin tanpa izin pencipta tidak sah dan melanggar hak cipta penulis atau penerbit. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama seperti Ibn Hajar al-Haitami, izin untuk menggunakan buku tidak otomatis mencakup izin untuk menyalin isinya. Pemanfaatan isi buku tanpa izin pemiliknya adalah pelanggaran terhadap prinsip *ḥaq al-intifa'*, karena peminjam tidak memiliki hak yang sah untuk memanfaatkan karya tersebut.

Penggunaan karya berhak cipta milik orang lain tanpa memperoleh sebab-sebab yang menimbulkan hak guna atas suatu harta, seperti izin dari pemilik, dalam hukum Islam disebut *ghosob* (غصب). *Ghosob* adalah tindakan mengambil atau memanfaatkan harta orang lain secara tidak sah dan tanpa izin,

Ghosob merupakan tindakan mengambil alih sesuatu secara tidak sah. Secara bahasa, *ghosob* berarti mengambil sesuatu secara fisik, bahkan jika tindakan tersebut tidak disengaja. Namun, dalam konteks syariat, makna *ghosob* lebih luas dan mencakup dua aspek. Pertama, istilah "penguasaan" tidak hanya terbatas pada kepemilikan fisik, tetapi juga mencakup pemanfaatan sesuatu. Sebagai contoh, seseorang yang duduk di masjid pada tempat yang tidak seharusnya, meskipun tidak mengambil alih kepemilikan fisik, dianggap telah merampas hak orang lain karena memanfaatkan fasilitas tersebut. Kedua, *ghosob* dalam syariat juga mencakup aspek hukum, di mana tindakan mengambil alih sesuatu tanpa hak dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi.

Dalam kaitannya dengan karya berhak cipta milik orang lain, tindakan menyalin atau memanfaatkan karya tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat dikategorikan sebagai *ghosob*. Penggunaan karya berhak cipta tanpa memperoleh izin atau hak yang sah (*ḥaq al-intifa'*) dari pemilik adalah bentuk penguasaan tidak sah atas hak intelektual orang lain. Hal ini melanggar prinsip *ḥaq al-intifa'* yang mengatur bahwa seseorang hanya boleh memanfaatkan harta orang lain dengan izin yang sah, seperti pinjam-meminjam, sewa, atau ibahah. Oleh karena itu, menyalin karya berhak cipta

tanpa izin bukan hanya melanggar hak ekonomi pencipta, tetapi juga dianggap sebagai ghosob.

الغصب قوله الإستلاء اي في الواقع وان لم يقصده. فالمعنى الشرعى اعم من المعنى اللغوي من جهتين اولاهما قوله استلاء يشمل المنافع كاقامة من قعد بمسجد وان لم يقعد في محله لأنه إستلاء حكما.

Ghosob menurut bahasa adalah penguasaan harta secara nyata, meskipun tidak diniatkan. Adapun menurut syariat lebih luas daripada pengertian bahasa dari dua sisi. Pertama, perkataan "penguasaan" mencakup juga manfaat, seperti orang yang duduk di masjid, meskipun tidak duduk di tempatnya, karena termasuk penguasaan secara hukum.

Penyalinan karya berhak cipta tanpa memperoleh izin atau hak yang sah (*ḥaq al-intifa'*) dari pemilik adalah bentuk penguasaan tidak sah atas manfaat suatu harta milik orang lain, yaitu karya intelektual. Hak-hak atas karya-intelektual *ḥaq al-ibtikār* seperti buku memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang dilindungi oleh Hukum Islam. Dalam pandangan hukum Islam, tindakan semacam ini termasuk dalam kategori ghosob (غصب), yang tidak hanya mencakup pengambilalihan fisik, tetapi juga pemanfaatan atau pengambilan manfaat dari harta milik orang lain tanpa izin.

Ghosob dalam hukum Islam tidak terbatas pada pengambilalihan fisik, tetapi juga mencakup penguasaan manfaat atau kegunaan dari harta orang lain tanpa izin. Dalam masalah hak cipta, tindakan menyalin karya intelektual tanpa izin sama dengan mengambil manfaat ekonomi dan intelektual dari karya tersebut tanpa hak yang sah. Oleh karena itu, aktifitas ini dianggap sebagai bentuk ghosob karena mengambil manfaat yang tidak sah dari karya orang lain. Prinsip *ḥaq al-intifa'* yang telah dijelaskan di atas mengatur bahwa seseorang hanya boleh memanfaatkan kegunaan harta orang lain dengan sebab-sebab timbulnya *ḥaq al-intifa'*.

Ghosob, atau perampasan hak orang lain didefinisikan sebagai tindakan mengambil alih hak orang lain secara paksa. Hak ini bisa berwujud benda fisik seperti rumah, atau manfaat seperti menempati rumah tanpa izin pemiliknya. Pengambilalihan hak ini dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak, bahkan

bisa dilakukan dengan paksaan. Misalnya, jika seseorang memakan makanan orang lain tanpa izin, menempati rumah orang lain tanpa izin, atau duduk di atas kasur orang lain tanpa izin, semua tindakan ini dianggap sebagai ghosob, meskipun mungkin ada pembayaran yang terlibat seperti dalam kasus sewa rumah tanpa izin.

Perbuatan penyalinan karya berhak cipta tanpa izin dari pencipta dapat dianalogikan dengan pengertian ghosob di atas. Ketika seseorang menyalin buku atau karya berhak cipta tanpa memperoleh izin dari penciptanya, tindakan ini sama dengan mengambil manfaat ekonomi dan intelektual dari karya tersebut tanpa izin. Seperti halnya menempati rumah orang lain tanpa izin adalah pengambilalihan manfaat dari rumah tersebut, menyalin karya intelektual tanpa izin adalah pengambilalihan manfaat dari karya intelektual tersebut. Jika seseorang memakan makanan orang lain tanpa izin, maka orang tersebut mengambil manfaat dari makanan tersebut yang seharusnya dinikmati oleh pemiliknya. Demikian pula, ketika karya tulis berhak cipta disalin tanpa izin, berarti manfaat dari isi buku telah diambil, yang seharusnya memberikan keuntungan kepada penulisnya. Aktifitas ini disebut ghosob karena memanfaatkan sesuatu tanpa persetujuan pemiliknya. Seperti juga menempati rumah orang lain tanpa izin, meskipun orang tersebut mungkin membayar sewa, tetapi orang tersebut tetap melakukan ghosob karena tidak ada persetujuan dari pemilik rumah.

Dalam kedua contoh ini, tindakan pengambilalihan manfaat tanpa izin adalah pelanggaran hak. Menyalin karya tulis berhak cipta tanpa izin adalah pelanggaran terhadap *ḥaq al-ibtikār*, yang merupakan bentuk khusus dari ghosob dalam konteks intelektual.

هو الإستيلاء على حق غيره عدوانا والمراد بحق غيره، ما كان عينا كدار ونحوها، أو منفعة كسكنى الدار بغير رضاه، أو اختصاصا ككلب صيد ونحوه، وكحق الشرب ونحوه. وقولنا: (عدوانا) أي على جهة التعدي والظلم، أي بغير رضا من صاحب الحق، بل قهرا عنه. فلو أكل طعام غيره بغير إباحة منه ولا عقد فهو غضب. ولو

سكن دار غيره بغير رضاه، فهو غاصب، ولو أعطاه أجره. ولو جلس على فراشه بغير إذن منه فهو غاصب أيضا، وهكذا.

Ghosob (pengambilan hak) adalah mengambil alih hak orang lain secara paksa. Yang dimaksud dengan hak orang lain adalah sesuatu yang berwujud, seperti rumah dan sejenisnya, atau manfaat, seperti menempati rumah tanpa izin pemiliknya, atau kepemilikan khusus, seperti anjing pemburu dan sejenisnya, atau hak atas air minum dan sejenisnya. Ungkapan "secara paksa" berarti dengan cara melanggar dan menzalimi, yaitu tanpa persetujuan dari pemilik hak, bahkan dengan paksaan. Jadi, jika seseorang memakan makanan orang lain tanpa izin atau akad, maka dia telah merampas. Jika seseorang menempati rumah orang lain tanpa izin, maka dia adalah perampas, meskipun dia membayar sewa. Jika seseorang duduk di atas kasur orang lain tanpa izin, maka dia juga perampas, dan seterusnya.¹¹⁶

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa, menyalin buku berhak cipta tanpa izin pencipta adalah aktifitas yang melanggar *ḥaq al-ibtikār*. Para pengguna hak cipta karya tulis baik individu, toko buku, maupun lembaga pendidikan dan sejenisnya; semuanya memiliki kedudukan yang sama dalam kewajiban memperoleh hak guna atas manfaat karya intelektual (*ḥaq al-intifa'*). Yaitu melalui pembelian, penyewaan atau peminjaman. Fathi ad-Duraini, menyatakan bahwa mengambil manfaat ekonomi dan hak guna intelektual dari karya tulis berhak cipta tanpa izin dengan cara menyalinnya disebut dengan ghosob/*gosb* yang diharamkan. Sebab nilai manfaat ekonomi dan intelektual dari sebuah karya tulis diukur berdasarkan jumlah salinan yang dicetak secara resmi oleh penerbit atau penulis yang memiliki hak cipta. Membuat salinan tanpa izin, berarti mencetak karya tulis di luar jumlah naskah resmi asli yang disetujui oleh pemilik hak cipta. Aktifitas ini secara langsung melanggar hak ekonomi yang dimiliki oleh penulis atau penerbit, karena mengurangi potensi pendapatan ekonomi mereka. Izin pencipta untuk memanfaatkan karya tulisnya secara mutlak tidak mencakup izin untuk menyalinnya. Aktifitas ini disebut dengan ghosob yang diharamkan. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan berikut ini;

¹¹⁶ Musthafa Said Al Khin, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'alā Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2009). 215

الغصب حرام شرعاً، وهو من الكبائر، لما ورد من زجر عن التعدي على الأموال،
ووعيد على أخذها بغير حق.

Ghosob adalah tindakan yang diharamkan dalam syariat Islam, dan termasuk dosa besar. Hal ini dikarenakan adanya larangan keras terhadap tindakan mengambil harta orang lain secara tidak sah dan ancaman bagi mereka yang melakukannya.¹¹⁷

Senada dengan ini Fathi ad-Duraini menyatakan;

وتأسيساً على ذلك لا يملك المشتري الذي تلقى الملك من الناشر أصل المنفعة التي يملكها المؤلف، لأن الناشر نفسه وهو المملك، لا يملك أصل المنفعة، بل مقداراً معيناً منها، ومن المقررات في الفقه أن المالك لا يستطيع أن يملك أكثر مما يملك، وإلا كان متعدياً غاصباً وضامناً.

Dan berdasarkan hal itu, pembeli yang menerima kepemilikan dari penerbit tidak memiliki hak asli atas manfaat yang dimiliki oleh penulis, karena penerbit itu sendiri, yang memiliki kepemilikan, tidak memiliki hak asli atas manfaat tersebut, melainkan hanya sebagian darinya. Dan yang sudah menjadi ketetapan dalam hukum Islam bahwa pemilik tidak dapat memberikan lebih dari apa yang dimilikinya, jika tidak, dia akan dianggap sebagai pelanggar, ghosob, dan wajib ganti rugi.¹¹⁸

Dalam dunia penerbitan, ketika seorang penulis menerbitkan karyanya melalui penerbit, terjadi pemindahan hak kepemilikan atas karya tersebut. Namun, perlu dipahami bahwa kepemilikan yang diterima oleh penerbit bukanlah kepemilikan asli atas manfaat yang melekat pada karya tersebut. Penulis, sebagai pencipta karya, tetap memiliki hak asli atas manfaat tersebut, penerbit hanya mendapatkan sebagian hak untuk memanfaatkan karya tersebut sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

Hal ini sejalan dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat memberikan sesuatu yang melebihi dari apa yang dimilikinya. Jika penerbit mencoba memberikan hak melebihi dari yang dimilikinya kepada pihak lain, seperti pembeli, maka tindakan tersebut dianggap sebagai

¹¹⁷ Musthafa Said Al Khin.

¹¹⁸ Ad-Duraini, *Ḥaq Al-Ibtikār Fī Al-Fiqh Al-Islāmī Al-Muqāran*. 114

pelanggaran dan wajib memberikan ganti rugi. Oleh karena itu, pembeli yang menerima kepemilikan dari penerbit hanya mendapatkan hak yang telah dialihkan oleh penerbit, bukan hak asli yang dimiliki oleh penulis.

D. Analisis Pembatasan Hak Eksklusif Pencipta Oleh Negara

Untuk menganalisis pembatasan negara terhadap harta yang merupakan hak pribadi atau individu dalam penulis memulainya dengan rumusan sebagaimana berikut

1. Kepentingan Masyarakat Untuk Mengakses Ilmu Bagian Dari Hak Allah

Hak individu bukanlah sesuatu yang melekat pada diri manusia secara alami, melainkan ketetapan dari Allah SWT. Oleh karena itu dalam tiap-tiap hak individu pastilah terdapat hak Allah di situ. Ini berbeda dengan paham individualisme yang menganggap hak asasi manusia sebagai hak alami yang tidak dapat diganggu gugat, syariat Islam memandang bahwa hak individu berasal dari Tuhan dan diberikan kepada manusia sebagai amanah.

Terkait hal ini Fathi ad-Duraini mengatakan ;

لا يملك المؤلف منع إباحة الانتفاع العلمي بمبتكراته، لأنه حق الله في كل حق فردي، ولكنه يملك أن يمنع إستغلالها ماديا بدون إذن منه ولا ولاية

Penulis tidak berhak melarang penggunaan ilmiah atas ciptaannya, karena itu adalah hak Tuhan dalam setiap hak individu. Tetapi dia berhak melarang eksploitasi secara komersil tanpa izin dan wewenangnya.¹¹⁹

Kepemilikan pribadi dalam pengertian hak itu sendiri tidak dipandang sebagai hak yang bersifat mutlak atau absolut. Namun hak-hak tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam kehidupan individu dan masyarakat.

Dalam konteks harta, sekalipun harta tersebut merupakan hak milik pribadi, akan tetapi syariat membatasi kepemilikan pribadi tersebut dengan batasan-batasan berupa kewajiban yang melekat pada kepemilikan harta,

¹¹⁹ Ad-Duraini. 119

seperti kewajiban membayar zakat, larangan menimbun, serta anjuran untuk berinfak dan bersedekah. Kewajiban pemilik harta untuk mengeluarkan sebagian hartanya merupakan bagian dari hak Allah. Hal ini menunjukkan bahwa harta yang dimiliki seseorang dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Dari situ dapat diketahui bahwa diantara sarana pembatasan hak individu, antara lain kepentingan masyarakat.¹²⁰

Adanya kepentingan publik sebagai sarana pembatasan hak individu ini sesuai dengan pengertian hak itu sendiri yang dinyatakan oleh Fathi ad-pada bab sebelumnya yaitu ;

اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء او اقتضاء اداء من اخر تحقيقا لمصلحة
معينة

Suatu kekhususan yang ditetapkan oleh syariat berupa penguasaan atas sesuatu atau kewajiban penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan.¹²¹

Hak sebagaimana dijelaskan oleh Fathi ad-Duraini diatas menjelaskan tujuan dari pada hak itu sendiri yaitu untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian definisi Fathi ad-Duraini memberikan batasan bahwa hak-hak individu harus digunakan dengan memperhatikan kepentingan orang lain dan kemaslahatan masyarakat. Hak-hak tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh kemaslahatan umum, yang sesuai dengan ketentuan syariat yang bertujuan mewujudkan maslahat individu dan publik.

Disamping itu Hak cipta karya tulis yang disepakati para ulama berkedudukan sebagai harta memiliki peran penting sebagai alat untuk mencapai kebaikan, namun peran ini hanya dapat terwujud jika harta tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Manfaat ini bisa berupa pemanfaatan hak karya tulis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kaitannya dengan hal ini Fathi ad-Duraini menyatakan

¹²⁰ Ad-Duraini, *Al-Haq Wa Madā Sultān Ad-Dawlah Fi Taqyīdihi*. 23

¹²¹ Ad-Duraini. 193

ان المال وسيلة أمن وخير، ولا يكون كذلك الا اذا ادى وظيفته نحو الجماعة، من الانفاق والتشمير، في الوجوه المشروعة، فاستعمال حق الملكية اذن مقيد بهذين العنصرين.

Sesungguhnya harta adalah sarana keamanan dan kebaikan, dan tidak akan demikian kecuali jika ia menjalankan fungsinya terhadap masyarakat, dari pengeluaran dan pengembangan, dalam cara-cara yang sah. Maka, penggunaan hak kepemilikan dibatasi oleh dua unsur ini.¹²²

Dalam konteks kepemilikan pribadi; karya tulis merupakan kepemilikan pribadi yang diakui dan dilindungi. Islam membolehkan individu untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan harta benda secara pribadi tersebut.

Namun disini terdapat kepentingan publik yaitu kepentingan masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan ilmu. Hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam hal ini lembaga pendidikan berperan penting dalam menyediakan akses yang memadai terhadap kebutuhan masyarakat, peneliti, mahasiswa, dan akademisi akan ilmu pengetahuan. Kebutuhan publik ini dapat dipandang sebagai hak Allah. Hal ini berarti bahwa masyarakat punya hak untuk mengakses ilmu pengetahuan sekalipun karya cipta tersebut merupakan hak eksklusif penciptanya. Oleh karena itu, meskipun hak cipta diakui dalam Islam, hak pribadi ini tidak boleh menghalangi penyebaran ilmu yang bermanfaat.

2. Pembatasan Hak Cipta Karya Bertujuan Agar Hak Cipta Tidak Digunakan Secara Sewenang-Wenang

Pembatasan hak cipta yang diatur dalam undang-undang bertujuan agar hak cipta tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh pemegang hak dan harus sesuai dengan asas kemanfaatan. Hal ini disampaikan oleh Perwakilan DPR, Didi Mukrianto, dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada 27 Mei 2015. Pasal 51 ayat (1) dalam undang-undang tersebut

¹²² Ad-Duraini. 26

menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, kepentingan umum atau kepentingan nasional dapat menjadi pengecualian terhadap hak eksklusif pemegang hak cipta dan tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepentingan pemegang hak cipta. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, kepentingan publik dan nasional dapat lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi pemegang hak cipta.

Dengan demikian, pembatasan hak cipta sesuai dengan prinsip pembatasan hak individu dalam *haq al-ibtikār* yang menyatakan diantara diperbolehkannya negara untuk membatasi harta privat warganya adalah untuk menutup pintu akan timbulnya kesewenang wenangan (التعسف) pemilik hak, Fathi ad-Duraini menyatakan;

وحماية للمصلحة العامة شرع تدخل الدولة، وتقدير الظروف التي تستدعي التدخل محكوم بالقواعد الفقهية العامة المعروفة، فعدم التدخل اذا ترتب عليه مفسدة عامة حقيقية هي أربى من التدخل - على ما يقضي به المجتهدون وخبراء الاقتصاد أو الاجتماع أو السياسة حسب الأحوال صير إلى التدخل بالقدر الذي يدرأ هذا الضرر العام، وذلك لأن استعمال الحق الفردي في بعض الظروف يؤدي إلى ضرر عام فيمنع في هذه الحالة درءاً للتعسف

Dan untuk melindungi kepentingan umum, diperbolehkan adanya intervensi negara. Penilaian kondisi yang memerlukan intervensi diatur oleh kaidah-kaidah fikih umum yang dikenal. Tidak melakukan intervensi, jika mengakibatkan kerusakan umum yang nyata, lebih buruk daripada melakukan intervensi – sebagaimana ditetapkan oleh para ahli fikih, pakar ekonomi, sosial, atau politik, sesuai dengan keadaan. Maka, intervensi dilakukan sebatas yang dapat mencegah kerusakan umum tersebut. Hal ini karena penggunaan hak individu dalam beberapa kondisi dapat menyebabkan kerusakan umum, sehingga dicegah dalam kondisi tersebut untuk menghindari kesewenang-wenangan.”

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa dalam perspektif *haq al-ibtikār*, pembatasan negara atas hak eksklusif pencipta atas karya tulisnya bertujuan mencegah timbulnya kesewenang wenangan mencegah tindakan-

tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi masyarakat. Mencegah kerusakan dianggap lebih penting daripada mendatangkan manfaat. Oleh karena itu, pembatasan hak cipta atas hak eksklusif pencipta perlu dicegah untuk menghindari dampak negatif bagi masyarakat, seperti monopoli ilmu pengetahuan. Ketika hak eksklusif pencipta digunakan secara sewenang-wenang, hal itu dapat mengarah pada monopoli ilmu pengetahuan, yang pada gilirannya dapat menghambat penyebaran pengetahuan dan kemajuan masyarakat. Pembatasan hak cipta dalam konteks ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan memastikan bahwa pengetahuan dan informasi dapat diakses oleh publik dengan adil dan merata.

Ketika hak eksklusif pencipta digunakan secara sewenang-wenang, hal itu dapat mengarah pada monopoli ilmu pengetahuan, yang pada gilirannya dapat menghambat penyebaran pengetahuan dan kemajuan masyarakat. Monopoli ilmu pengetahuan dalam perspektif *haq al-ibtikār* hukumnya haram sebagaimana dijelaskan oleh Fathi ad-Duraini berikut ini.

وكتمان العلم كإحتكار المنافع والخبرات والسلع، حيث يخفيها أربابها تغالياً في أثمانها ، والناس في حاجة ماسة إليها، ولم يقل أحد أن حرمة الإحتكار تستلزم شرعاً بذل المادة المحتكرة مجاناً ودون عوض، وبالسلع قوام الأبدان، وبالفكر قوام الأرواح والعقول، بل قوام المدنية والحضارة وعمارة الكون.

Menyembunyikan ilmu seperti menimbun barang-barang, manfaat, dan keahlian, di mana pemiliknya menyembunyikannya untuk menaikkan harga, sementara orang-orang sangat membutuhkannya. Tidak ada yang mengatakan bahwa larangan menimbun barang mengharuskan secara syar'i untuk memberikan barang yang ditimbun secara gratis dan tanpa imbalan. Barang adalah penopang badan, sedangkan pemikiran adalah penopang jiwa dan akal, bahkan penopang peradaban dan kemajuan, serta pembangunan alam semesta.

Oleh karena ini pembatasan negara dalam Pasal 47 yang berbunyi bahwa perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin

pencipta atau pemegang hak untuk keperluan pendidikan, jika dianalisis menggunakan perspektif *ḥaq al-ibtikār* adalah merupakan pembatasan negara yang diperbolehkan. Karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Karena kebutuhan publik ini merupakan bagian dari hak Allah. Hal ini berarti bahwa masyarakat punya hak untuk mengakses ilmu pengetahuan sekalipun karya cipta tersebut merupakan hak eksklusif penciptanya.

3. Kebutuhan Masyarakat Menjadikan Sesuatu Yang Haram Menjadi Mubah

Salah satu alasan pembatasan dalam UUHC adalah adanya norma fungsi sosial. Norma fungsi sosial dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) di Indonesia merupakan salah satu alasan penting untuk pembatasan hak cipta. Konsep ini mengakui bahwa hak cipta tidak hanya memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan umum dan nasional. Fungsi sosial hak cipta memungkinkan adanya pengecualian tertentu terhadap hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti penggunaan karya cipta untuk tujuan pendidikan, penelitian, atau kepentingan nasional tanpa izin.

Pasal 44 UU Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika digunakan untuk keperluan pendidikan, dengan syarat menyebutkan sumbernya secara lengkap. Ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan dianggap sebagai kepentingan yang lebih luas yang dapat membatasi hak eksklusif pencipta.

Jika karena kebutuhan yang mendesak yang sifatnya individu, dapat menjadi alasan yang sah untuk menyalin karya berhak cipta tanpa izin. Lebih lebih jika yang membutuhkan ilmu tersebut adalah publik, di mana manfaat pengetahuan dapat berdampak luas dan signifikan bagi masyarakat, maka izin untuk menyalin karya tulis berhak cipta tanpa izin penulis menjadi lebih kuat. Dalam kasus seperti ini, kepentingan umum untuk mengakses dan menyebarkan pengetahuan yang bermanfaat lebih diutamakan.

Hal ini mengacu pada kaidah.

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

Hajat menempati kedudukan darurat.¹²³

Artinya dalam keadaan hajat/butuh, seseorang diperbolehkan menyalin buku berhak cipta milik orang lain diperbolehkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al Haitami yang menyatakan;

وينبغي ان يعتني بتحصيل الكتب المحتاج اليها ما امكنه بشراء والا فباجرة او عارية ولا يشتغل بنسخ شيء منها الا ما يتعذر تحصيله بغير النسخ ... ولا ينسخ منه بغير اذن صاحبه اذ مطلق الاستعارة لا تتناول النسخ الا اذا قال له المالك لتتفع به كيف شئت ولا بأس بالنسخ من موقوف على من ينتفع كتابه

Penuntut ilmu sebaiknya melakukan upaya serius untuk memperoleh kitab-kitab yang dibutuhkan, sebisa mungkin dengan membeli, atau jika tidak mungkin maka dengan menyewa atau meminjam. Hendaknya tidak melakukan penyalinan kecuali jika memang tidak mungkin bisa dihasilkan tanpa menyalinnya kembali... tidak boleh menyalin kecuali dengan izin pemiliknya, karena peminjaman secara mutlak tidak mencakup (izin) penyalinan, kecuali si pemilik berkata, 'Silakan manfaatkan buku itu sebagaimana yang Anda inginkan.' Boleh menyalin kitab yang diwakafkan bagi orang yang bisa memanfaatkannya".¹²⁴

Dalam konteks ini, jika kebutuhan pribadi yang mendesak dapat menjadi alasan yang sah untuk menyalin karya tanpa izin sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar al Haitami, maka kebutuhan masyarakat yang lebih besar dan mendesak akan lebih menguatkan alasan tersebut.

Teks diatas menjelaskan bahwa penuntut ilmu harus melakukan upaya serius untuk memperoleh buku-buku dan karya tulis yang dibutuhkan melalui cara-cara yang sah. Sebisa mungkin, penuntut ilmu harus membeli buku-buku yang diperlukan. Jika membeli tidak memungkinkan, para penuntut ilmu harus mencoba membeli menyewa atau meminjam buku

¹²³ Jalaluddin Suyuthi, *Asybah Wa An-Nazair* (Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1990). 88

¹²⁴ Haitami, *Al-Fatāwā Al-Ḥadīsiyyah*. 168

tersebut. Karena hal ini merupakan bentuk dukungan kepada para penulis dan penerbit dalam mendapatkan imbalan yang layak atas karya mereka. Menyalin buku tanpa izin diperbolehkan hanya boleh dilakukan jika dibutuhkan. Dan kebolehnya tersebut sesuai dengan kadar kebutuhannya.¹²⁵

Kaidah ini mengakui bahwa dalam situasi yang dibutuhkan, sesuatu yang awalnya larangan dapat menjadi mubah demi adanya hajat atau yang lebih besar. Dalam konteks ini, jika kebutuhan pribadi yang mendesak dapat menjadi alasan yang sah untuk menyalin karya tanpa izin sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar al Haitami, maka kebutuhan masyarakat yang lebih besar dan mendesak akan lebih menguatkan alasan tersebut. Dalam hal ini larangan untuk menyalin karya tulis berhak cipta yang tadinya haram menjadi mubah.

Dengan demikian perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak. Karena mewakili kepentingan masyarakat umum yang lebih besar, dalam hal ini berupa perintah lebih diutamakan dari pada larangan menyalin terhadap hak cipta karya tulis sebagai hak pribadi atas. Dengan demikian dalam perspektif *haq al-ibtikār* diperbolehkan karena adanya kebutuhan masyarakat.

Dan dalam kondisi hajat penyalinan tersebut hanya diperbolehkan sesuai dengan kadarnya. Perpustakaan dalam dalam proses penyalinan koleksi, perpustakaan hanya diperbolehkan satu eksemplar dalam setiap judul buku yang digandakan. Yang dimaksud dengan satu eksemplar adalah perpustakaan hanya boleh menggandakan satu model dari setiap jenis buku. Yang berarti jumlah salinan yang diizinkan dibuat adalah hanya 1 (satu) salinan, tidak boleh lebih pada saat yang bersamaan. Dalam perspektif *haq al-ibtikār* 1 eksemplar dalam setiap penyalinan diperbolehkan karena 1

¹²⁵ NU Online, "Bahtsul Masail NU Banyumas Bahas Hukum Cetak Kitab PDF Dari Internet, Ini Hasilnya," <https://jateng.nu.or.id/>, 2023, <https://jateng.nu.or.id/keislaman/bahtsul-masail-nu-banyumas-bahas-hukum-cetak-kitab-pdf-dari-internet-ini-hasilnya-OZjgH>.

ekspemplar tersebut merupakan kadar kebutuhan yang dibutuhkan oleh perpustakaan.

Terkadang dalam keadaan kebutuhan yang mendesak, ghosob atau pengambilan harta secara tidak sah milik orang diperbolehkan, dan harta yang diambil secara ghosob dalam keadaan kebutuhan yang mendesak menjadi milik orang yang terdesak tersebut. Hal ini dapat dipahami dari pendapat Shihab al-Din al-Ramli yang menyatakan bahwa

وقد يوجد الملك مع انتفاء الرضا للضرورة كاخذ مضطر طعام غيره قهرا عليه
لنفسه او لدايته

Terkadang kepemilikan dapat terjadi dengan tidak adanya ridha karena keadaan terpaksa/darurat, seperti orang yang terpaksa mengambil makanan orang lain secara paksa untuk dirinya sendiri atau hewan tunggangannya.¹²⁶

Dari teks diatas dapat dipahami bahwa dalam situasi tertentu, kepemilikan atas suatu barang dapat terjadi tanpa adanya kerelaan dari pemilik asli. Hal ini terjadi ketika seseorang berada dalam keadaan butuh atau darurat. Dalam kondisi seperti ini, hukum Islam membolehkan tindakan tersebut, dan kepemilikan atas makanan tersebut dianggap berpindah kepada orang yang terpaksa mengambilnya, meskipun tanpa seizin pemilik asli. Akan tetapi, tindakan ini hanya dibenarkan dalam situasi darurat atau hajat yang mendesak.

Analogi serupa dapat diterapkan dalam konteks perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial. Lembaga lembaga seperti ini diperbolehkan membuat satu salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini dikarenakan hajat atau kepentingan masyarakat umum yang lebih besar dianggap lebih utama daripada larangan menyalin terhadap hak cipta karya tulis sebagai hak pribadi. Tindakan ini dapat dianggap sebagai bentuk "ghosob" atas harta orang lain, dan harta yang berupa manfaat tersebut menjadi milik dari pada

¹²⁶ Shihab al-Din Al-Ramli, *Nihāyatul Muḥtaḥj Ilā Syarhil Minhāj* (Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr, 1984). 188

orang yang melakukan ghosob tersebut. Dalam proses penyalinan koleksi, perpustakaan hanya diperbolehkan satu eksemplar dalam setiap judul buku yang digandakan. Artinya perpustakaan hanya mengambil kadar kebutuhannya saja yaitu satu model dari setiap jenis buku. Dalam hal ini kadar secukupnya yang diambil dari situasi hajat tersebut sah menjadi milik perpustakaan.

Dengan demikian, baik dalam kasus individu yang terpaksa mengambil makanan dalam keadaan hajat atau butuh, maupun lembaga yang menyalin karya berhak cipta untuk kepentingan publik, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan atau mengganti rugi atas kerugian yang mungkin diderita oleh pemilik asli.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Dapat disimpulkan beberapa poin-poin berikut ini.

1. Menyalin buku berhak cipta tanpa izin pencipta adalah aktifitas yang melanggar *ḥaq al-ibtikār*. Para pengguna hak cipta karya tulis baik individu, toko buku, maupun lembaga pendidikan dan sejenisnya; semuanya memiliki kedudukan yang sama dalam kewajiban memperoleh hak guna atas manfaat karya intelektual (*ḥaq al-intifa'*). Yaitu melalui pembelian, penyewaan atau peminjaman. Mengambil manfaat ekonomi dan hak guna intelektual dari karya tulis berhak cipta tanpa izin dengan cara menyalinnya disebut dengan *ghosob/gosb* yang diharamkan. Sebab nilai manfaat ekonomi dan intelektual dari sebuah karya tulis diukur berdasarkan jumlah salinan yang dicetak secara resmi oleh penerbit atau penulis yang memiliki hak cipta. Membuat salinan tanpa izin, berarti mencetak karya tulis di luar jumlah naskah resmi asli yang disetujui oleh pemilik hak cipta. Aktifitas ini secara langsung melanggar hak ekonomi yang dimiliki oleh penulis atau penerbit, karena mengurangi potensi pendapatan ekonomi mereka. Izin pencipta untuk memanfaatkan karya tulisnya secara mutlak tidak mencakup izin untuk menyalinnya. Aktifitas ini disebut dengan *ghosob* yang diharamkan.
2. Kepemilikan pribadi dalam pengertian hak itu sendiri tidak berarti hak yang bersifat mutlak atau absolut. Dalam tiap tiap hak individu pastilah terdapat hak Allah. Hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik.. Kepentingan publik dalam hal ini kebutuhan masyarakat untuk mengakses ilmu pengetahuan. Kebutuhan publik merupakan saranya untuk membatasi hak individu. Sekalipun hak cipta karya tulis merupakan hak eksklusif bagi penciptanya, akan tetapi kebutuhan publik membatasi kemutlakan hak eksklusif pencipta. Dunia

pendidikan punya hak untuk mengakses harta privat tersebut sebatas kadar yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan, mempunyai hak untuk mengakses ilmu pengetahuan yang menjadi hak eksklusif pencipta tersebut. Dalam perspektif *ḥaq al-ibtikār* 1 eksemplar dalam setiap penyalinan diperbolehkan karena 1 eksemplar tersebut merupakan kadar kebutuhan yang dibutuhkan oleh perpustakaan untuk melayani kebutuhan dunia pendidikan. Dalam situasi yang dibutuhkan, sesuatu yang awalnya haram (terlarang) dapat menjadi mubah karena adanya hajat atau kebutuhan yang lebih besar.

B. SARAN

Sekalipun Undang-Undang Hak Cipta Indonesia mengizinkan bahwa perpustakaan sebagai institusi pendidikan diperbolehkan melakukan penggandaan tanpa meminta izin dari pencipta sepanjang ditujukan untuk tujuan pendidikan non-komersial atau penelitian, namun sepanjang lembaga pendidikan non profit seperti perpustakaan mampu membeli aslinya, diusahakan mengadakan buku yang asli daripada menyalinnya. Selama masih bisa diusahakan, maka lebih baik menyediakan buku yang asli ke pembaca. Penggandaan buku yang dilakukan perpustakaan cukup merugikan dari segi ekonomi. Selain itu untuk menghargai jerih payah penulis yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menghasilkan karya tulis yang bermanfaat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. “Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002).” 2008.
- Abidin, Muhammad Amin Ibnu. *Radd Al-Muhtār ‘alā Al-Durr Al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Ad-Duraini, Fathi. *Al-Haq Wa Madā Sultān Ad-Dawlah Fi Taqyīdihī*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1984.
- . *Haq Al-Ibtikār Fī Al-Fiqh Al-Islāmī Al-Muqāran*. Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1981.
- Al-Anshari, Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin Ibnu Manzhur. *Mu’jam Lisan Al-‘Arab Fi Al-Lughah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, n.d.
- Al-Bukhārī, “Ala” ad-Din. *Kasyf Al-Asrār ‘Ala Uṣul Al-Bazdawī*. Dār al-Kitāb al-Islāmī, n.d.
- Al-Hajjaj, Muslim bin. *Ṣahīh Muslim*. Beirut, Lebanon: Dār Ihyā’ at-Turās al-‘Arabī, n.d.
- Al-Islamiyyah, Wizarat al-Aqaf wa al-Su’uun. *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. 2nd ed. Kairo: Dar Sofwah, 2006.
- Al-Khafif, Syaikh ‘Ali. *Al-Haqq Wa Az-Zimmah*. Kairo, Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 2010.
- Al-Khatib, Muhammad bin Ibrahim. *Mabadi’ Al-Iqtisād Al-Islāmī*. Dār Al-Muiż, 2003.
- Al-Masriyah, Dār al-Iftā’. “Huqūq Al-Milkiyyah Al-Fikriyyah Wa Al-Mu’āmalah at-Tijāriyyah Al-Asliyyah,” 2007. <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/13071/حقوق-الملكية-الفكرية-والعلامات-التجارية-الاصلية>.
- . “Taqīd Al-Mārikāt Al-‘Ālamīyah Wa Al-‘Ālāmāt Al-Musajjalah Biduni Iẓni Aṣḥābiḥā.” Accessed November 29, 2023. <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/14962/تقليد-الماركات-العالمية-والعلامات-المسجلة-بدون-إذن-أصحابها>.
- Al-Ramli, Shihab al-Din. *Nihāyatul Muḥtaj Ilā Syarhil Minhāj*. Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr, 1984.
- Al-Zain, Samith Atif. *Nizām Al-Islām, Al-Hukm, Al-Iqtisād, Al-Ijtimā’*. 1st ed. Beirut, Lebanon: Dār al-Kitāb al-Lubnānī, 1989.
- Al-Zarkasyi, Badruddin. *Al-Mansur Fi Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wizarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, 1985.
- Al-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad. *Al-Madkhal Ilā Nazariyāt Al-Iltizām Al-‘Āmmah Fī*

- Al-Fiqh Al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1999.
- Al'Abidi, Ibrahim 'Abdul Latif Ibrahim. *Al-Milkiyyāt Aṭ-Ṭalās*. Dubai, Uni Emirat Arab: Dāirah Syuun al-Islāmiyyah Wa al-'Amal al-Khairī, 2009.
- An-Nabhani, Taqyu Ad-Din. *An-Nizam Al-Iqtisadi Fi Al-Islam*. Beiru: Dar Al-Ummah, 2004.
- Asy-Syāhibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt*. 1st ed. Kairo: Dār Ibnu 'Affān, 1997.
- Asy-Syathiri, Muhammad bin Ahmad bin Umar. *Syarah Al-Yāqūt an-Nafīs*. Kairo, Mesir: Addarul Alamiyyah, 2018.
- Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. 4th ed. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996.
- Atmojo, Kemala. "Fair Use Dan Fair Dealing Dalam UU Hak Cipta." *sindonews.com*, 2023. <https://nasional.sindonews.com/read/1018283/18/fair-use-dan-fair-dealing-dalam-uu-hak-cipta-1675918947>.
- Az-Zain, Samih' Athif. *Nizhomul Islam*. Beirut: Daar Al-Fikr Al Lubnani, 1989.
- Bahuthi, Manshur Al. *Daqāiq Uli An Nuhā Li Syarh Al Muntahā*. Beirut: Dār Al Fikr, n.d.
- Besar. "Penggandaan Buku Menurut UU Hak Cipta Dan Permasalahannya." <https://business-law.binus.ac.id/>, 2016. <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/penggandaan-buku-menurut-uu-hak-cipta-dan-permasalahannya/>.
- Dawud, Abu. *Sunan Abī Dawud*. Dār Al-Fikr, n.d.
- Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni, 2009.
- Expert, LexisNexis IP. "Typographical Arrangement Definition." www.lexisnexis.co.uk, 2024. <https://www.lexisnexis.co.uk/legal/glossary/typographical-arrangement>.
- Fajar, N D Mukti, and Y Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan Kelima*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Field, Thomas G. "Copyright on the Internet." ipmall.law.unh.edu, 2022. <https://ipmall.law.unh.edu/content/ip-basics-professor-emeritus-thomas-g-field-jr-copyright-internet>.
- Haitami, Ibn Hajar al. *Al-Fatāwā Al-Ḥadīsiyyah*. 2nd ed. Kairo, Mesir: Mustafā al-Ḥalabī, n.d.
- Henry Soelistyo. *Hak Cipta Tanpa Moral*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

- <https://iifa-aifi.org/>. “Ḥūqūq Al-Ma’awiyah.” 15 Desember, 1988. <https://iifa-aifi.org/ar/1757.html>.
- <https://kbbi.web.id>. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d. <https://kbbi.web.id/>.
- <https://mkri.id/>. “UU Hak Cipta Untuk Hindari Kesewenang-Wenangan,” 2015.
- <https://www.almaany.com>. “Al Maany,” n.d. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/fotocopy/>.
- <https://www.antaraneews.com/>. “Pembayaran Royalti Penulis Penting Lindungi Hak Kekayaan Intelektual.” 25 Oktober, 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3792306/pembayaran-royalti-penulis-penting-lindungi-hak-kekayaan-intelektual>.
- <https://www.balairungpress.com/>. “Dilema Perpustakaan: Menggandakan Buku Demi Memenuhi Tuntutan.” 9 Desember, 2016. <https://www.balairungpress.com/2016/12/dilema-perpustakaan-menggandakan-buku-demi-memenuhi-tuntutan/>.
- Ibrahim ‘Abdul Latif Ibrahim al ‘Abidi. *Al-Milkiyyat Aš-Šalās, Dirāsah ‘An Al-Milkiyyah Al-‘Āmah Wa Al-Milkiyyah Al-Khāṣah Wa Al-Milkiyyah Ad-Dawlah Fi an-Niẓām Al-Iqtisād Al-Islāmī*. Dubai: Dāirah as-Syuun al-Islāmiyyah wa al-‘Amal al-Khairī, 2009.
- [kemdikbud.go.id](https://kbbi.kemdikbud.go.id/). “Pro.Ses,” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/proses>.
- [Komunikasipraktis.com](https://komunikasipraktis.com). “Karya Tulis Ilmiah: Pengertian, Karakteristik, Dan Jenis-Jenis,” 2016. <https://komunikasipraktis.com/karya-tulis-ilmiah-pengertian-karakteristik-dan-jenis-jenis/>.
- Ma’luf, Louis. *Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-‘Alām*. 43rd ed. Beirut: Dār Al-Fikr, n.d.
- Majdudin Muhammad bin Ya’kub Al Fairuz abadi. *Al Qamus Al Muhith*. Vol. 4. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1995.
- Margono, Suyud. “Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta.” *Rechtsvinding* 1, no. 2 (2015): 237–55.
- Musa, Armiadi. “Kepemilikan Dan Penguasaan Manfaat Dalam Perspektif Fuqaha.” *Dusturiah* 8, no. 1 (2018): 46–56.
- Muslih, ‘Abdullah. *Al Milkiyyah Al-Khasah Fi as-Syariah Al-Islamiyyah, Wa Muqaranatiha Bi Al-Ittijahat Al-Mu’asirah*, n.d.
- Musthafa Said Al Khin. *Al-Fiqh Al-Manhaji ‘alā Mazhab Al-Imām Al-Syāfi’ī*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2009.

- Novita Vitriana, Betaria Febrianti. "Analisis Kebijakan Perbanyak Buku Di Perpustakaan Perguruan Tinggi Berdasarkan Prinsip Penggunaan Yang Wajar Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Perpustakaan Dan Kearsipan* 3, no. 1 (2023): 21–26.
- Nurhijriaty, Eka Kurniasari, and Rika Ratna Permata. "Regulation And Application Of Fair Use Doctrine On The YouTube Platform: A Comparative Study of Indonesian and United States Of America." 03, no. 2 (2024): 166–76. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/SJIL>.
- Nurusyifa, Dina. "Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6361–67.
- Online, NU. "Bahtsul Masail NU Banyumas Bahas Hukum Cetak Kitab PDF Dari Internet, Ini Hasilnya." <https://jateng.nu.or.id/>, 2023. <https://jateng.nu.or.id/keislaman/bahtsul-masail-nu-banyumas-bahas-hukum-cetak-kitab-pdf-dari-internet-ini-hasilnya-OZjgH>.
- Permata, Rika Ratna. *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*. 1st ed. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Mabāhits Fī Al-Iqīṣād Al-Islamī Min Uṣūlihi Al-Fiqhiyyah*. 4th ed. Beirut: Dār an-Nafāis, 2000.
- Rahangdale, Prashant. "Fair Dealing Limitation to Copyright." *SSRN Electronic Journal* 6, no. 7 (2020): 266. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3606890>.
- Rahmi Jened. *Hukum Hak Cipta (Copyright's)*. PT Citra Aditya Bakti, 2021.
- Sabīr, Muhammad 'Uṣmān. *Al-Mu'āmalāt Al-Māliyah Al-Mu'āṣirah*. 6th ed. Yordania: Dār an-Nafāis, 2007.
- Sahatah, Husain. *Al-Khaskhasah Fi Mizan Al-Islam*. Maktabat At-Taqwa, 2001.
- Santoso, Jody. "Kemas Ulang Informasi Koleksi Perpustakaan Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Informasi Para Pemustaka." *Abdi Pustaka: Jurnal Perpustakaan Dan Kearsipan*, 2021.
- Shadr, Muhammad Baqir Ash. *Buku Induk Ekonomi Islam*. Jakarta: Zahra, 2008.
- Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudjana, Sudjana. "Implikasi Doktrin 'Fair Use' Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan Oleh Akademisi (Dosen) Atau Peneliti Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta." *Veritas et Justitia* 4, no. 2 (2018): 493–514. <https://doi.org/10.25123/vej.2993>.
- Suyuthi, Jalaluddin. *Asybah Wa An-Nazāir*. Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1990.

Syalabī, Muhammad Mustafā. *Al-Madkhal Fi Al-Ta'arif Bi Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Qawā'id Al-Milikyyah Wa Al-'Uqūd Fiqh*. 1985: Dār an-Nahḍah al-'Arabiyah, 1985.

Syihabuddin Al Husaini Al Hamawi. *Gomz 'Uyūn Al-Başāir Fī Syarh Al-Asybah Wa an-Nazāir*. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1985.

Thomas, Meldy Rivan. "Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* IX, no. 1 (2021): 13–21.

Wahbah az-Zuhaili. *Terjemah Fiqhi Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikri, 2007.

Zabidi, Muhammad Al Husaini Al. *Tāj Al-'Arūs Min Jawāhir Al-Qāmūs*. Dār Hidāyah, n.d.


Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Milkiyah Wa Nazariyatul 'Aqd*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996.

Zallum, 'Abd Al-Qadi. *Al-Amwal Fi Daulat Al-Khilafah*. Beirut: Dar Al-'Ilm li Al-Malyin, 1983.

Zarqa`, Mustafa Ahmad Az-. *Al-Madkhal Ila Nazriyat Al-Iltizam Al-Ammah f Al-Fiqh Al-Islam*. Damaskus: Darul Qolam, 1999.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adilatuh*. 12th ed. Damaskus: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2012.

———. *Al-Mu'āmālat Al-Māliyah Al Muāshirah*. 3rd ed. Damaskus: Dār al-Fikr, 2002.



LAMPIRAN

Fatwa Dār al-Ifta' al-Masriyah Tentang Hak Atas Karya Intektual Dan Merek Dagang

حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية الأصلية

المفتي : أمانة الفتوى

تاريخ الفتوى : 18 أكتوبر 2007

رقم الفتوى : 3584

السؤال :

امتازت الشريعة الإسلامية السمحة بمبادئ والتزامات حياتية أوجدها الله سبحانه وتعالى لتيسير أمور البشر وتنظيم أحوالهم، ومعروف لدى الجميع مدى صرامة الإسلام بكل ما يتعلق بحفظ واحترام حقوق المسلم، وقد جاءت النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بتحريم جريمة السرقة وتجرم مرتكبها، وتضمنت عقوبات رادعة في حق السارق.

وبهذا الصدد لا يخفى أن سرقة الملكية الفردية، والعلامات التجارية الأصلية المسجلة، أو الاحتيال عليها لا تقل خطورة عن السرقة بالأساليب والأنماط التي اعتدنا رؤيتها؛ فهي تضر بمصالح أصحابها، وتفوت عليهم فرصة النمو والتطور، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بسمعتهم من جراء قيام سارقها بخداع المستهلك مع سابق نية.

فما هو الحكم الشرعي في سرقة الملكية الفكرية والعلامات التجارية الأصلية المسجلة من أصحابها؟

وما حكم فتح محلات تجارية والمتاجرة بها، وخداع المواطنين والمستهلكين بأنها العلامة الأصلية؟

وما حكم العمل في تلك المحلات بالنسبة للموظفين؟

وما هو الحكم الشرعي للذين يتعاملون مع سارقي العلامات التجارية؟

وما هي العقوبات التي ترون وجوب اتخاذها بحق سارقها؟

الجواب :

هذه الحقوق المذكورة هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعاً وعرفاً، يجري فيها ما يجري في الملك الذي هو حق خالص يختص به صاحبه: من جواز انتفاع صاحبها بها على أي وجه من الوجوه المشروعة، وجواز معاوضتها بالمال إذا انتفى التديس والغرر، وتحريم انتفاع الغير بها بغير إذن أصحابها، وحرمة الاعتداء عليها بإتلاف عينها أو منفعتها أو تزويرها أو انتحالها زوراً وكذباً، فأى صورة من صور التعدي عليها يصدق عليه أنه أكل لأموال الناس بالباطل.

أما العقوبات التي تُتخذُ بشأن هؤلاء فالأصل أنها من باب ضمان المتلفات وتقدير الضرر الواقع على أصحاب هذه الحقوق والعلامات الأصلية، وهذا الضرر يحكم به القاضي المختص تبعاً لتقدير الخبراء في كل واقعة بحسبها، إضافة إلى ما يمكن أن يراه ولي الأمر في ذلك من عقوبة تعزيرية رادعة.

حفظ المال والمنافع من مقاصد الإسلام

جاء الإسلام بحفظ المال، وجعل ذلك من المقاصد الكلية الخمسة التي قام الشرع الشريف عليها؛ وهي حفظ النفس والعرض والعقل والمال والدين.

وحقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية - التي اصطلح على تسميتها بالحقوق الذهنية - هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعاً وعرفاً، سواء أقلنا إنها من قبيل الأموال كما هو مقتضى قول

الجمهور في كون المنفعة مالا متقومًا، أم قلنا إنها من قبيل المنافع التي تُعدُّ أموالاً بورود العقد عليها مراعاةً للمصلحة العامة كما هو رأي المتقدمين من الحنفية.

ضابط المال عند الفقهاء

حاصل قول جمهور الفقهاء في ضابط "المال" أنه: ما له قيمة بين الناس بسبب إمكان الانتفاع به ولزم مُتَلَقُّهُ الضمان، ووافقهم على ذلك متأخرو الحنفية.

والمال في اللغة كما قال ابن منظور في "لسان العرب" (11 / 635): [كل ما ملكته من جميع الأشياء] اهـ. وظاهر هذا أنه يشمل ما كان أعياناً أو منافع أو حقوقاً.

قال العلامة ابن عابدين من الحنفية في حاشيته "رد المختار" (4 / 501): [المراد بالمال: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقومُ يثبت بها بإباحة الانتفاع به شرعاً] اهـ.

وقال الشيخ عبد الوهَّاب البغدادي المالكي: [هو ما يُتَمَوَّلُ في العادة ويجوز أخذ العوض عنه] اهـ. "الموسوعة الفقهية الكويتية" (36 / 32).

وقال القاضي ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن" (2 / 107): [هو ما تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادةً وشرعاً للانتفاع به] اهـ.

ويذكر الإمام العز بن عبد السلام في كتابه "قواعد الأحكام" (1 / 183): [أن المنافع هي المقصود الأظهر من جميع الأموال] اهـ.

وقال الإمام الشاطبي في "الموافقات" (2 / 32): [ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه] اهـ.

وعرّف الإمام الزركشي من الشافعية في كتاب "المنتور في القواعد الفقهية" (3 / 222) المال بأنه: [ما كان مُنْتَفَعًا به، أي مستعداً لأن يُنْتَفَعَ به] اهـ.

وقال الجلال المحلي الشافعي في "شرحه على المنهاج للإمام النووي" (2 / 198): [(الثَّانِي) مِنْ شُرُوطِ الْمَيْبِعِ (النَّفْعُ) فَمَا لَا نَفْعَ فِيهِ لَيْسَ بِمَالٍ، فَلَا يُقَابَلُ بِهِ] اهـ.

وقال الإمام السيوطي في "الأشباه والنظائر" (1/ 327): [خاتمة في ضبط المال والمتمول: أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه: لا يقع اسم (مال) إلا على ما له قيمة يباع بها، وتلزم مُتْلَفَه وإن قَلَّتْ، وما لا يَطْرَحُه النَّاسُ مثل الفلَس وما أشبه ذلك] اهـ.
وما نقله عن الإمام الشافعي موجود في "الأم" (5/ 63)، وعبارة المطبوع منه: [ولا يقع اسم (عَلِق) إلا على شيء مما يُتَمَوَّل وإن قَلَّ، ولا يقع اسم (مال) ولا (عَلِق) إلا على ما له قيمة يُتْبَاعُ بها ويكون إذا استهلكها مستهلكٌ أدَّى قيمتها وإن قَلَّتْ، وما لا يَطْرَحُه النَّاسُ من أموالهم مثل الفلَس وما يشبه ذلك] اهـ.

وقال شرف الدين المقدسي الحنبلي في "الإقناع" (2/ 59): [هو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 7): [المال ما يباح نفعه مطلقاً، أي في كلِّ الأحوال، أو يباح اقتناؤه بلا حاجة] اهـ.

يقول الشيخ علي الخفيف في كتابه "المَلِكِيَّة" (1/ 13 - الهامش): [ومن الفقهاء من صرَّح بأن (المالية) ليست إلا صفةً للأشياء، بناءً على تمول الناس، واتخاذهم إيَّها مالاً ومحلاً لتعاملهم، وذلك لا يكون إلا إذا دعته حاجتهم إلى ذلك، فمالت إليه طباعهم، وكان في الإمكان التسلط عليه، والاستئثار به، ومنعه من الناس، وليس يلزم لذلك أن يكون مادةً تُدخَّر لوقت الحاجة، بل يكفي أن يكون الحصول عليها ميسوراً عند الحاجة إليها غير متعذر، وذلك متحقق في المنافع...، فإذا ما تحقق ذلك فيها عُدَّت من الأموال، بناءً على عُرف الناس وتعاملهم] اهـ.

المساواة بين حفظ الحقوق المالية والفكرية

لَمَّا كان الإنتاج الفكري والعلامة التجارية مما يُقَطَّع بمنفعته بحيث يحصل به الاختصاص الحاجز، ويجري فيه التقويم والتداول عرفاً، ويُتَّخَذُ محلاً للتعامل والمعاوضة بين الناس بسبب ظهور آلات الطباعة ووسائل النشر وتطور العصر، وبثبت فيه حق المطالبة القضائية في العُرف القانوني ولا معارض لذلك في الشرع فإن هذا يجعل لمثل هذه الحقوق

حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنه.

النهي عن التعدي على الحقوق الفكرية

جاء الشرع بتحري الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها؛ فحرّم انتحال الشخص قولاً أو جهداً أو إنتاجاً لغيره على أنه هو الذي قاله، أو إسناده إلى غير من صدر منه تضييعاً لحق قائله، وجعل هذا من الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقاب، ومن جهة أخرى فقد احترم الإسلام حق الأسبقية وجعل للسابق ما ليس للمسبوق؛ فعن أسمر بن مضر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبأيعتته، فقال: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له» رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة".

كما أن الجهود المضيئة والأموال التي يبذلها أصحاب هذه العلامات التجارية في سبيل الحصول عليها تجعل من انتحال غيرهم لها ظلماً لأصحابها بأكل أموالهم وتضييع جهدهم بالباطل وإحراق الضرر بهم، والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، ويقول سبحانه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]، قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (2/ 338) عند هذه الآية: [الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل في هذا: القمار والخداع والغشوب وجحد الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكة، أو حرّمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكة، كمهر البغي وحلوان الكاهن وأثمان الخمر والخنازير، وغير ذلك] اهـ.

وفي انتحال هذه العلامات بغير حق إيهامٌ بحصول المنتحل على العلامة التجارية الأصلية وتشبّع بما لم يُعطَ زوراً وكذباً، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الْمُتَشَبِّعُ

بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسٍ ثَوْبِي زُورٍ» متفق عليه من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، إضافةً إلى ما في ذلك من التدليس على الناس وغشهم وخداعهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّنَا» رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وعلى ذلك: فهذه الحقوق ملك لأصحابها، يجري فيها ما يجري في الملك الذي هو حق خالص يختص به صاحبه: من جواز انتفاعه بها على أي وجه من الوجوه المشروعة، ومن جواز معاوضتها بالمال إذا انتفى التدليس والغرر، ومن تحريم الانتفاع بها بغير إذن أصحابها، ومن حرمة الاعتداء عليها بإتلافها أو إتلاف منفعتها أو تزويرها أو انتحالها زوراً وكذباً، وبذلك صدرت قرارات المجامع الفقهية الإسلامية؛ فجاء في القرار رقم 43 (5 / 5) لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ ما يأتي:

أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يُعْتَدُّ بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.

ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإن انتحال الحقوق الفكرية والعلامات التجارية المسجلة من أصحابها بطريقة يُفهم بها المنتحل الناس أنها هي العلامة الأصلية هو أمر محرم شرعاً،

يدخل في باب الكذب والغش والتدليس، وفيه تضييع لحقوق الناس وأكل لأموالهم بالباطل.

ولا يجوز شرعاً أن يقوم أحد بفتح محلات تجارية ليخدع المشتري ويتاجر بهذه العلامات التي انتحلها زوراً وكذباً على أنها العلامة الأصلية.

كما أن كل عامل أو موظف يساهم بعمله في هذا التزوير والتدليس والغش للناس فعمله حرام؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

ولا يجوز أن يتعامل الناس مع هؤلاء المنتحلين للعلامات التجارية بشراء هذه السلع منهم؛ لأن المسلم مأمور بإنكار المنكر وتغييره حسب استطاعته وسلطته، وشراؤه لهذه السلع من هؤلاء يتنافى مع ذلك؛ لأن فيه إعانته لهم على باطلهم وظلمهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أَنْصُرْ أَهْلَكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجِرْهُ - أَوْ تَمْنَعْهُ - مِنَ الظُّلْمِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ» رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

أما العقوبات التي تُتَّخَذُ بشأن هؤلاء فالأصل أنها من باب ضمان المتلفات وتقدير الضرر الواقع على أصحاب العلامات الأصلية، وهذا الضرر يحكم به القاضي تبعاً لتقدير الخبراء في كل واقعة بحسبها، إضافة إلى ما يمكن أن يراه ولي الأمر في ذلك من عقوبة تعزيرية رادعة للسُّرَّاق عن الوقوع في مثل هذه الممارسات الجالبة للضرر الخاص والعام. والله سبحانه وتعالى أعلم.

Fatwa Dār al-Ifta' al-Masriyah
Tentang Hukum Meniru Merek Global Dan Merek Terdaftar
Tanpa Izin Pemiliknya

تقليد الماركات العالمية والعلامات المسجلة بدون إذن أصحابها

الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام

المفتي:

: 4 فبراير 2019

تاريخ الفتوى

: 4703

رقم الفتوى

السؤال

ما حكم تقليد بعض الماركات العالمية وعرضها في السوق بنفس اسم الماركة؟

الجواب

يحرم شرعاً تقليد العلامات التجارية المسجلة (الماركات) وعرضها في السوق بنفس اسم العلامة لبيعها دون إذن أصحابها؛ لأن الإنتاج الفكري -ومثله العلامة التجارية (الماركة)- مما يُقَطَع بمنفعته، ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العرف القانوني، ولا معارض لذلك في الشرع، وذلك يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصاً يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنتهم.

كما أن الشرع قد جاء بتحري الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها؛ فحرّم انتحال الشخص قولاً أو جهداً أو إنتاجاً لغيره على أنه هو الذي قاله، أو إسناده إلى غير من صدر منه تضييعاً لحق قائله، وجعل هذا من الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقاب.

ضابط المال عند الفقهاء

حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية - والتي اصطلح على تسميتها بالحقوق الذهنية - هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعاً وعرفاً.

وحاصل قول جمهور الفقهاء في ضابط (المال) أنه: ما له قيمة بين الناس بسبب إمكان الانتفاع به ولزم مُتَلَفَهُ الضمان، ووافقهم على ذلك متأخرو الحنفية.

والمال في اللغة؛ كما قال العلامة ابن منظور في "لسان العرب" (11/ 635، ط. دار صادر): [كل ما ملكته من جميع الأشياء] اهـ. وظاهر هذا أنه يشمل ما كان أعياناً أو منافع أو حقوقاً. قال العلامة ابن عابدين من الحنفية في حاشيته "رد المحتار" (4/ 501، ط. دار الكتب العلمية): [المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقوم يثبت بها بإباحة الانتفاع به شرعاً] اهـ. وقال الإمام السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص: 327، ط. دار الكتب العلمية): [خاتمة في ضبط المال والمتمول: أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه: لا يقع اسم (مال) إلا على ما له قيمة يباع بها، وتلزم مُتَلَفَهُ، وإن قلَّت، وما لا يَطْرَحُهُ النَّاسُ مثل الفلَس وما أشبه ذلك] اهـ.

يقول الشيخ علي الخفيف في كتابه "الملكية في الشريعة الإسلامية" (ص: 12- هامش، ط. دار الفكر العربي): [ومن الفقهاء من صرح بأن "المالية" ليست إلا صفةً للأشياء، بناءً على تمول الناس، واتخاذهم إيها مالاً ومحلاً لتعاملهم، وذلك لا يكون إلا إذا دعتهم حاجتهم إلى ذلك، فمالت إليه طباعهم، وكان في الإمكان التسلط عليه، والاستئثار به، ومنعه من الناس، وليس يلزم لذلك أن يكون مادةً تُدَخَّرُ لوقت الحاجة، بل يكفي أن يكون الحصول عليها ميسوراً عند الحاجة إليها غير متعذر، وذلك متحقق

في المنافع، فإذا ما تحقق ذلك فيها عُذَّت من الأموال، بناءً على عُرف الناس وتعاملهم] اهـ.

تقليد الماركات العالمية والعلامات المسجلة بدون إذن أصحابها

لَمَّا كان الإنتاج الفكري ومثله العلامة التجارية (الماركة) مما يُقَطَع بمنفعته بحيث يحصل به الاختصاص الحاجز ويجري فيه التقويم والتداول عرفاً ويَتَّخَذُ محلاً للتعامل والمعاوضة بين الناس، ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العُرف القانوني ولا معارض لذلك في الشرع، فإن هذا يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصاً يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنه.

كما أن الشرع قد جاء بتحري الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها؛ فحرّم انتحال الشخص قولاً أو جهداً أو إنتاجاً لغيره على أنه هو الذي قاله، أو إسناده إلى غير من صدر منه تضييعاً لحق قائله، وجعل هذا من الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقاب؛ وقد روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الْكُذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا.»

ومن جهة أخرى فقد احترم الإسلام حق الأسبقية وجعل للسابق ما ليس للمسبوق؛ فعن أسمر بن مضر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته، فقال: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ» رواه أبو داود بإسناد حسن.

والتعدي على هذه الحقوق الفكرية والترح منها من باب أكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، ويقول سبحانه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]، قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (2/ 338، دار الكتب المصرية) عند

هذه الآية: [الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. فيدخل في هذا: القمار والحداع والغصوب ووجد الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكة، أو حرّمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكة، كمهر البغيّ وحلوان الكاهن وأثمان الخمر والخنزير وغير ذلك] اهـ.

ويضاف ما قد يكون في ذلك من الغش للمشتري؛ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» «رواه مسلم، وفي رواية الترمذي «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا»

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإن تقليد العلامات التجارية المسجلة (الماركات) وعرضها في السوق بنفس اسم العلامة لبيعها دون إذن أصحابها أمرٌ محرّمٌ شرعاً. والله سبحانه وتعالى أعلم.



**Keputusan Majma' Fiqih Islami International
Tentang Hak Hak Ma'nawiah**

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله
وصحبه أجمعين

قرار رقم: 43 (5/5)

بشأن

الحقوق المعنوية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409 الموافق 10 - 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.

قرر ما يلي

أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها

ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً

ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم

Hak Kekayaan Intelektual dan Merek Dagang

Nomor Urut : 426 Tanggal Jawaban : 27/01/2007

Memperhatikan permintaan fatwa No. 1553 tahun 2007, yang berisi:

Pertanyaannya adalah:

1. Apa hukum pencurian hak kekayaan intelektual serta merek dagang asli dan terdaftar itu ?
2. Apa hukum membuka toko yang memperdagangkan barang-barang bermerek palsu dan menipu para konsumen dengan mengatakan bahwa barang-barang itu adalah asli ?
3. Apa hukum orang yang berkerja di tempat tersebut ?
4. Apa hukum orang yang melakukan transaksi dengan para pemroduksi barang dengan merek palsu tersebut ?
5. Apakah sanksi yang sesuai bagi para pelaku pencurian tersebut ?

Syariah Islam mempunyai keistimewaan dalam prinsip-prinsip dan pedoman-pedoman hidupnya yang telah ditetapkan Allah guna memudahkan urusan manusia dan mengatur kehidupan mereka. Telah diketahui bersama betapa Islam sangat tegas dalam menjaga dan menghormati hak-hak kaum muslimin. Banyak ayat serta hadis yang menyatakan secara gamblang tentang keharaman melakukan pencurian dan menyatakan bahwa pelakunya sebagai pelaku kriminal, serta menetapkan sanksi-sanksi yang dapat membuat jera para pelakunya. Dalam pada itu, sudah jelas bahwa pencurian hak kekayaan intelektual dan merek dagang asli atau menggunakannya dengan cara yang tidak dibenarkan tidak kalah bahayanya dari pencurian biasa. Hal ini karena perbuatan tersebut sangat merugikan para pemiliknya serta menghalangi mereka untuk maju dan berkembang. Hal itu juga dapat mencemarkan nama baik pemiliknya akibat adanya penipuan secara sengaja terhadap para konsumen.

Jawaban :

Islam sangat memperhatikan hak kepemilikan harta dan menjadikannya sebagai salah satu dari lima tujuan utama yang menjadi pondasi syariah. Kelima tujuan itu adalah menjaga jiwa, kehormatan, akal, harta dan agama. Hak cipta – baik dalam bentuk tulisan, karya seni dan lain sebagainya—, hak paten dan merek dagang merupakan beberapa bentuk hak legal pemilikinya, baik dalam pandangan syariah maupun kebiasaan masyarakat. Hal ini berlaku, baik hak itu dianggap sebagai harta sebagaimana pendapat jumhur (mayoritas) ulama yang menyatakan bahwa manfaat suatu barang merupakan harta kekayaan yang bernilai, ataupun kita menganggapnya sebagai manfaat yang akan dinilai sebagai harta kekayaan dengan adanya transaksi atas manfaat tersebut dalam rangka menjaga kepentingan umum, sebagaimana pendapat para ulama Hanafi *mutaqaddimīn* (terdahulu).

Pengertian harta kekayaan menurut jumhur ulama adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai harta di mata masyarakat, karena ia dapat dimanfaatkan dan adanya kewajiban membayar ganti rugi atas orang yang merusaknya. Definisi ini disetujui pula oleh para ulama Hanafi belakangan..

Menurut Ibnu Mandhur dalam *Lisān al-'Arab*, kata *al-māl* (harta kekayaan) secara bahasa adalah segala sesuatu yang Anda miliki. Secara eksplisit, definisi ini mencakup barang, manfaat ataupun hak.

Dalam *Hāsyiyah'alā Al-Durr Al-Mukhtār*, Ibnu Abidin berkata, "Yang dimaksud dengan *al-māl* (harta kekayaan) adalah segala sesuatu yang disenangi oleh orang dan dapat disimpan sampai ketika diperlukan. Unsur harta kekayaan pada suatu benda ini dapat ditetapkan dengan adanya kepemilikan seluruh atau sebagian orang terhadapnya sebagai suatu harta kekayaan. Dan unsur berharga pada suatu benda terwujud dengan adanya nilai harta kekayaan padanya yaitu dengan adanya kebolehan untuk memanfaatkannya secara syariat".

Abdul Wahab al-Baghdadi, salah seorang tokoh ulama Malikiyah, berkata, "Harta (*al-Māl*) adalah sesuatu yang dalam kebiasaan masyarakat berfungsi sebagai harta kekayaan dan dibolehkan mengambil ganti rugi darinya."

Qhadli Ibnu Arabi, salah seorang ulama Malikiyah, berpendapat, "Harta kekayaan adalah sesuatu yang disenangi oleh tabiat manusia dan dapat dimanfaatkan, baik secara syara' maupun kebiasaan."

Imam 'Izz bin Abdus Salam dalam kitabnya *Qawā'id al-Ahkām* menyatakan bahwa manfaat merupakan tujuan utama dari semua jenis kekayaan. Dalam *Al-Muwāfaqāt*, Imam Syatibi menegaskan, "Kekayaan adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan pemiliknya dapat bertindak keras terhadap orang lain yang mencoba merampasnya."

Imam Az-Zarkasyi, salah seorang ulama Mazhab Syafi'i, mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan, maksudnya mempunyai potensi untuk dimanfaatkan.

Salah seorang ulama Syafi'iyah lainnya, al-Jalaludin al-Mahalli, dalam syarahnya terhadap kitab *al-Minhāj* karya Nawawi mengatakan, "Syarat kedua barang yang boleh dijual adalah mempunyai manfaat. Maka sesuatu yang tidak bermanfaat bukanlah harta kekayaan, sehingga tidak dapat ditukar."

Sedangkan Suyuthi dalam *Asybah Wa An-Nazāir* berkata, "Penutup: Definisi harta kekayaan dan sesuatu yang bernilai sebagai harta kekayaan. Adapun definisi harta kekayaan, maka Imam Syafi'i mengatakan, "Istilah harta kekayaan tidak digunakan kecuali untuk sesuatu yang berharga sehingga dapat dijual dan adanya kewajiban ganti rugi bagi perusakanya meskipun sedikit, juga sesuatu yang tidak diabaikan oleh masyarakat, seperti fulus (uang tembaga pengganti uang dinar dan dirham) dan lain sebagainya."

Syarafuddin al-Maqdisi, salah seorang ulama Hambali, berkata dalam *al-Iqnā'*, "Harta kekayaan adalah sesuatu yang mempunyai manfaat yang boleh diambil, bukan karena keperluan atau kondisi darurat."

Dalam kitab *Daqāiq Uli An Nuhā Li Syarh Al Muntahā*, Al-Buhuti, seorang ulama Hambali, berkata, "Kekayaan adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan sepenuhnya – maksudnya dalam semua kondisi— atau sesuatu yang boleh dimiliki tanpa suatu keperluan."

Syaikh Ali al-Khafif dalam kitabnya *al-Milkiyyah* berkata, "Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa unsur harta tidak lain hanyalah sifat sesuatu

berdasarkan pada kegiatan orang-orang yang memfungsikannya sebagai harta kekayaan dan sebagai alat untuk transaksi mereka. Hal ini hanya berlangsung dengan adanya kebutuhan orang-orang terhadap sesuatu tersebut, sehingga mereka pun menjadi suka dengannya dan ia bisa dikuasai, dimonopoli dan dilindungi dari orang lain. Kondisi ini tidak mengharuskan sesuatu itu berbentuk materi yang bisa disimpan sampai waktu diperlukan, namun cukup dengan adanya kemudahan untuk mendapatkannya ketika diperlukan, tanpa adanya kesulitan. Semua ini dapat terealisasi pada manfaat. Sehingga jika hal ini terwujud pada sesuatu, maka ia dihitung sebagai harta kekayaan berdasarkan kebiasaan dan transaksi orang-orang."

Dengan demikian, karena hasil karya dan merek dagang merupakan sesuatu yang dipastikan mempunyai manfaat, di mana ia dapat dimiliki secara pribadi, mempunyai nilai, beredar dalam masyarakat, menjadi obyek transaksi antar masyarakat dan adanya hak untuk menuntut melalui jalur hukum yang berkaitan dengannya tanpa adanya dalil syar'i yang menentangnya, maka semua ini menjadikan hasil karya, merek dagang dan sejenisnya mempunyai status harta kekayaan pribadi bagi pemiliknya. Sehingga dia dapat menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa izin darinya.

Syariat Islam memerintahkan agar bersikap amanah dalam menyandarkan suatu perkataan atau perbuatan kepada para pelakunya. Sehingga Islam mengharamkan seseorang mengklaim suatu perkataan, usaha dan karya orang lain sebagai miliknya atau sebagai milik orang lain yang bukan pemilik aslinya dengan maksud menghilangkan hak-hak pemiliknya. Islam menjadikan tindakan ini sebagai kebohongan yang pelakunya berhak mendapatkan hukuman. Di sisi lain, Islam juga menghormati hak penguasaan lebih dahulu terhadap sesuatu, dan menjadikan orang yang menguasainya lebih awal lebih berhak dari orang lain. Diriwayatkan dari Asmar bin Mudharris r.a., ia berkata, "Saya mendatangi Rasulullah saw. dan berbaiat kepada beliau. Lalu beliau bersabda,

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ

Barang siapa menguasai sesuatu sebelum muslim yang lain, maka sesuatu tersebut menjadi miliknya." (HR. Abu Dawud dan lainnya dengan sanad hasan, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam al-Ishâbah).

Di samping itu, usaha dan harta yang dikeluarkan para pemilik merek dagang untuk mendapatkannya, menjadikan pemalsuan orang lain terhadapnya sebagai suatu kezaliman, karena dia telah memakan harta orang lain dan menyia-nyiaikan usahanya dengan cara yang tidak benar dan merugikan. Allah SWT berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan suka sama suka di antara kamu." (An-Nisâ : 29).

Allah juga berfirman;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Al-Baqarah: 188).

Mengomentari ayat ini, al-Qurthubi dalam tafsirnya berkata, "Ayat ini ditujukan kepada seluruh umat Muhammad saw.. Dengan demikian, maksud ayat ini adalah janganlah seseorang di antara kalian memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Termasuk di dalamnya kegiatan perjudian, menipu, merampas, menolak kewajiban menunaikan hak orang, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak direlakan oleh pemiliknya, atau dibolehkan oleh pemiliknya tapi diharamkan oleh syariat, seperti upah perbuatan mesum dan perdukunan, juga biaya pembelian atau penjualan minuman keras, babi dan lain sebagainya."

Penggunaan merek dagang tertentu oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya merupakan tindakan pengelabuan bahwa orang itu telah mendapatkan hak untuk menggunakannya. Hal itu juga merupakan klaim dusta bahwa dia telah memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Diriwayatkan dari Asma` binti Abu Bakar r.a. bahwa Nabi saw. Bersabda,

المَشْبَعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَالْأَيْسِ تُؤَيِّي زُورٍ

Orang yang mengaku-ngaku memiliki sesuatu padahal ia tidak memilikinya bagaikan orang yang memakai dua pakaian dusta. (Muttafaq ‘Alaih).

Tindakan itu juga merupakan penipuan terhadap masyarakat. Rasulullah saw. bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. (HR. Muslim).

Dengan demikian, hak cipta, merek dagang dan sejenisnya merupakan kepunyaan para pemiliknya, sehingga berlaku padanya semua hak yang berkaitan dengan kepemilikan pribadi seseorang terhadap sesuatu. Seperti hak menggunakannya dengan cara apapun yang dibolehkan, hak meminta imbalan harta terhadapnya jika tidak ada unsur penipuan dan pemalsuan, hak melarang orang lain menggunakannya tanpa seizinnya, hak melarang orang lain melakukan tindakan yang dapat merusak barang itu atau merusak manfaatnya, juga hak melarang orang lain memalsukannya dan memilikinya dengan cara-cara tidak benar.

Hal inilah yang menjadi keputusan berbagai lembaga-lembaga fikih Islam, seperti Lembaga Fikih Islam yang berada di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dalam keputusannya yang bernomor 43 (5/5) yang ditetapkan pada muktamar ke-5 di Kuwait tanggal 1-6 Jumadil Ula 1409, lembaga ini merumuskan hal-hal berikut:

1. Nama, alamat dan merek dagang, serta karya tulis, kreasi atau inovasi merupakan hak-hak khusus para pemiliknya. Dalam masyarakat modern, hak-hak seperti ini mempunyai nilai ekonomis yang diakui karena orang-orang menjadikannya sebagai harta kekayaan. Kepemilikan terhadap hak-hak tersebut dilindungi oleh syariat sehingga orang lain tidak boleh melanggarnya.
2. Para pemilik nama, alamat dan merek dagang tersebut boleh memperjualbelikan atau memindahkan kepemilikannya kepada orang lain dengan imbalan materi, dengan syarat tidak terdapat unsur ketidakpastian, penipuan dan pemalsuan di dalamnya. Hal itu mengingat benda-benda tersebut telah menjadi hak kekayaan materi.
3. Hak cipta karya tulis dan kreasi atau inovasi dilindungi oleh syariat. Para pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar. Wallah a'lam.

Dengan demikian, pemalsuan terhadap hak kekayaan intelektual dan merek dagang dengan cara apapun yang membuat masyarakat mengira bahwa itu merupakan merek asli, merupakan tindakan yang diharamkan dalam syariat Islam. Tindakan tersebut termasuk perbuatan dusta, pemalsuan dan penipuan. Di samping itu, tindakan tersebut merugikan masyarakat dan termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Sehingga, diharamkan juga bagi seseorang untuk membuka toko yang memperdagangkan barang-barang bermerek palsu yang dapat menyebabkan para konsumen tertipu. Para pegawai dan pekerja yang ikut andil dalam pemalsuan dan penipuan terhadap masyarakat juga telah melakukan perbuatan haram. Hal ini didasarkan pada firman Allah;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Al-Mâidah: 2).

Masyarakat pun tidak boleh melakukan transaksi dengan para pemalsu merek tersebut dengan membeli produk-produk mereka. Karena setiap muslim diperintahkan untuk mengingkari semua kemungkaran dan berusaha merubahnya

sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pembelian masyarakat terhadap produk mereka adalah tindakan yang bertentangan dengan perintah ini, karena hal itu berarti membantu mereka dalam kezaliman dan perbuatan yang tidak dibenarkan. Diriwayatkan dari Anas r.a., bahwa Nabi saw. bersabda;

انصُرْ أَهْلَكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ

ظَالِمًا؟ قَالَ: «تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ

Tolonglah saudaramu baik ia berbuat zalim ataupun dizalimi." Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, saya akan menolongnya jika ia terzalimi. Tapi, jika ia yang berbuat zalim, bagaimana saya menolongnya?". Beliau menjawab; "Kamu menghalanginya dari perbuatan zalim itu, maka itulah cara menolongnya." (HR. Bukhari).

Adapun sangsi yang diberlakukan atas mereka, maka pada dasarnya ia masuk dalam masalah ganti rugi nilai kerugian yang ditimbulkan karena tindakan pemalsuan tersebut. Penentuan nilai kerugian ini diserahkan kepada keputusan hakim berdasarkan hasil perhitungan para pakar. Selain itu, pemerintah juga dapat memberlakukan ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh hakim) yang dapat membuat jera para pemalsu tersebut agar tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan pribadi dan kepentingan umum itu.

Keputusan Majma' Fikih Islami International Tentang Hak Hak Ma'nawiah

1. Nama, alamat dan merek dagang, hak cipta, kreasi atau inovasi merupakan hak-hak khusus para pemiliknya. Dalam masyarakat modern, hak-hak seperti ini mempunyai nilai ekonomis yang diakui karena orang-orang manjadikannya sebagai harta kekayaan. Kepemilikan terhadap hak-hak tersebut dilindungi oleh syariat sehingga orang lain tidak boleh melanggarnya.
2. Para pemilik nama, alamat dan merek dagang tersebut boleh memperjualbelikan atau memindahkan kepemilikannya kepada orang lain dengan imbalan materi, dengan syarat tidak terdapat unsur ketidakpastian, penipuan dan pemalsuan di dalamnya. Hal itu mengingat benda-benda tersebut telah menjadi hak kekayaan materi.
3. Hak cipta karya tulis dan kreasi atau inovasi dilindungi oleh syariat. Para pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar. Wallah a'lam

RIWAYAT HIDUP



A. DATA PRIBADI

1. Nama : Saifudin Zuhri
2. Tempat/Tgl lahir : Purworejo, 26 Juli 1984
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : Tenaga Pendidik di Ponpes Al Hikmah
Kiyangkongrejo, Kutoarjo, Purworejo
7. Alamat : Dusun 1, Rt 02, Rw 01, Kiyangkongrejo, Kutoarjo,
Purworejo
8. Alamat Email : saifudinzuhrisaja@gmail.com
9. No. HP : 085289589884

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. SD/MI : SDN Kiyangkongrejo
2. SMP/MTs : MTS Al Hikmah Kiyangkongrejo
3. MA : MA Raudlatul 'Ulum, Guyangan, Trangkil, Pati
4. Pendidikan S1 : Universital Al Azhar, Kairo, Mesir
5. Pendidikan S2 : Universitas Islam Negeri Pof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto (Program Studi Magister Hukum
Ekonomi Syariah)

Demikian biodata penulis semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Saifudin Zuhri